



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2020**

**LAPORAN HASIL REVIU
ATAS
PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL
TAHUN 2020**



**Nomor : 26d/LHP/XV/05/2021
Tanggal : 31 Mei 2021**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2020**

**LAPORAN HASIL REVIU
ATAS
PELAKSANAAN TRANSPARANSI FISKAL
TAHUN 2020**



**Nomor : 26d/LHP/XV/05/2021
Tanggal : 31 Mei 2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Tujuan Reviu.....	7
1.3. Kriteria Reviu.....	8
1.4. Metode Reviu	8
1.5. Batasan Reviu.....	9
1.6. Ringkasan Hasil Reviu	9
BAB II GAMBARAN UMUM.....	12
2.1. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Peraturan Perundang- undangan	12
2.2. Pengelola Fiskal	14
2.3. Peranan BPK dalam Transparansi Fiskal.....	14
2.4. Kebijakan Fiskal Pemerintah Tahun 2020	15
2.4.1. Kebijakan dan Kondisi Ekonomi Makro	16
2.4.2. Kebijakan dan Realisasi Pendapatan	19
2.4.3. Kebijakan dan Realisasi Belanja.....	20
2.4.4. Kebijakan dan Realisasi Pembiayaan	21
2.5. Definisi dan Unsur Transparansi Fiskal.....	22
BAB III HASIL REVIU PILAR PELAPORAN FISKAL	24
3.1 Dimensi Cakupan	25
PF-1. Cakupan Institusi.....	25
PF-2. Cakupan Kepemilikan	29
PF-3. Cakupan Arus	33
PF-4. Cakupan Pengeluaran Pajak	35
3.2 Dimensi Frekuensi dan Ketepatan Waktu	40
PF-5. Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan	40
PF-6. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	41
3.3 Dimensi Kualitas	42

PF-7. Klasifikasi Informasi	42
PF-8. Konsistensi Internal	45
PF-9. Sejarah Revisi-Revisi	48
3.4 Dimensi Integritas	49
PF-10. Integritas Statistik	49
PF-11. Audit Eksternal	50
PF-12. Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan	51
BAB IV HASIL REVIU PILAR PERKIRAAN FISKAL DAN PENGANGGARAN	55
4.1 Dimensi Komprehensif	56
PA-1. Kesatuan Anggaran	56
PA-2. Perkiraan Ekonomi Makro	57
PA-3. Kerangka Anggaran Jangka Menengah	59
PA-4. Proyek-Proyek Investasi	61
4.2 Dimensi Ketertiban	63
PA-5. Legislasi Fiskal	64
PA-6. Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran	65
4.3 Dimensi Orientasi Kebijakan	66
PA-7. Tujuan Kebijakan Fiskal	66
PA-8. Informasi Kinerja	69
PA-9. Partisipasi Publik	70
4.4 Dimensi Kredibilitas	71
PA-10. Evaluasi Independen	72
PA-11. Anggaran Tambahan	73
PA-12. Rekonsiliasi Perkiraan	74
BAB V HASIL REVIU PILAR ANALISIS DAN MANAJEMEN RISIKO FISKAL	78
5.1 Dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko	79
RM-1. Risiko Ekonomi Makro	79
RM-2. Risiko Fiskal Tertentu	81
RM-3. Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang	83
5.2 Dimensi Manajemen Risiko	85
RM-4. Anggaran Kontinjensi	86
RM-5. Manajemen Aset dan Kewajiban	87
RM-6. Jaminan	88
RM-7. Kerjasama Pemerintah-Swasta	89
RM-8. Eksposur Sektor Keuangan	92
RM-9. Sumber Daya Alam	93

RM-10. Risiko lingkungan.....	94
5.3 Dimensi Koordinasi Fiskal	96
RM-11. Pemerintahan Daerah.....	96
RM-12. Perusahaan-perusahaan Publik	98
BAB VI HASIL REVIU PILAR MANAJEMEN PENDAPATAN SUMBER DAYA..	101
6.1 Dimensi Kepemilikan dan Hak Sumber Daya	102
NM-1. Kerangka Hukum Hak Sumber Daya	102
NM-2. Alokasi Hak Sumber Daya	104
NM-3. Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya	106
6.2 Dimensi Mobilisasi Pendapatan Sumber Daya	107
NM-4. Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam.....	107
NM-5. Administrasi Pendapatan Sumber Daya.....	109
6.3 Dimensi Pemanfaatan Pendapatan Sumber Daya	111
NM-6. Perkiraan Pendapatan Sumber Daya.....	111
NM-7. Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya.....	112
NM-8. Dana Sumber Daya Alam	114
6.4 Dimensi Pengungkapan Aktivitas Sumber Daya	115
NM-9. Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya.....	115
NM-10. Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya.....	116
NM-11. BUMN Sumber Daya	117
NM-12. Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan.....	119
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	123
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Hasil Reviu Transparansi Fiskal TA 2020	10
Tabel 2. Perbandingan Penilaian Reviu Transparansi Fiskal Tahun 2019 dan 2020	11
Tabel 3. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2020	19
Tabel 4. Perkembangan Postur Anggaran Pendapatan	20
Tabel 5. Perkembangan Postur Anggaran Belanja	21
Tabel 6. Perkembangan Postur Anggaran Pembiayaan	22
Tabel 7. Laporan-laporan Fiskal yang Diterbitkan Pemerintah	24
Tabel 8. Cakupan Sektor Publik di Indonesia	26
Tabel 9. Jumlah Entitas Sektor Publik yang Tercakup Dalam Laporan Fiskal Tahun 2019 (unit)	28
Tabel 10. Neraca LKPP Tahun 2020 dan 2019	30
Tabel 11. Neraca Pemerintah Konsolidasian	30
Tabel 12. Selisih angka Neraca Konsolidasian LKPK 2019	30
Tabel 13. Temuan dan Perkembangan Tindak Lanjut Temuan LKPP TA 2016 terkait Kriteria Cakupan Kepemilikan	33
Tabel 14. Laporan Realisasi APBN Tahun 2020 dan 2019	34
Tabel 15. LRA Pemerintah Konsolidasian Tahun 2019 dan 2018	34
Tabel 16. Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak (miliar rupiah)	37
Tabel 17. Persentase Belanja Perpajakan Terhadap PDB dan Total Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	38
Tabel 18. Cakupan Belanja Perpajakan tahun 2019	39
Tabel 19. Perkembangan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Tahun 2018 terkait Kriteria Klasifikasi Informasi	45
Tabel 20. Perkembangan <i>Primary Balance</i> Tahun 2010-2020	47
Tabel 21. Temuan dan Perkembangan Tindak Lanjut Temuan LKPP TA 2018 terkait Kriteria Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan	52
Tabel 22. Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal	53
Tabel 23. Dokumen-Dokumen Anggaran yang Diterbitkan	55
Tabel 24. Postur APBN 2020	57
Tabel 25. Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2020	58
Tabel 26. Proyeksi ADEM Jangka Menengah 2021-2023	60
Tabel 27. Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2021-2023	60
Tabel 28. Proyeksi ADEM Jangka Menengah 2021-2024	61
Tabel 29. Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2021-2024	61
Tabel 30. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Per 31 Desember 2020	62
Tabel 31. Target/Pagu Kebijakan-Kebijakan Fiskal dalam NK APBN 2020 dan Perpres 72 Tahun 2020	67
Tabel 32. Hasil Penilaian Target Fiskal Pendapatan dan Belanja Agregat 2020 Perpres 72/2020	68
Tabel 33. Ringkasan Perkembangan Postur APBN 2015 – 2020	75
Tabel 34. Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran	76
Tabel 35. Dokumen/Laporan Terkait Risiko Fiskal	78
Tabel 36. Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN dan Realisasi 2020	79
Tabel 37. Sensitivitas APBN 2020 terhadap Perubahan ADEM	80
Tabel 38. Perhitungan Dana Cadangan Risiko Fiskal akibat Perubahan ADEM	80

Tabel 39. Daftar Proyek KPBU yang Telah Ditandatangani Kontrak Kerjasamanya per Desember 2020	91
Tabel 40. Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal	99
Tabel 41. Dokumen/Laporan Terkait Pendapatan Sumber Daya.....	101
Tabel 42. Pendapatan Sektor Migas (triliun)	110
Tabel 43. Ringkasan Reviu Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya.....	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pilar Transparansi Fiskal	23
Gambar 2. Timeline Pelaporan Keuangan Pemerintah TA 2019.....	41
Gambar 3. Timeline Pelaporan Keuangan Pemerintah TA 2020.....	42
Gambar 4. Tren Bencana Alam di Indonesia Tahun 2011- 2020.....	95
Gambar 5. Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam tahun 2011 – 2019 (miliar rupiah).....	96

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A Perhitungan Ketepatan Realisasi Pendapatan TA 2020 Berdasarkan Komposisi (Jenis Pendapatan)
- Lampiran B Perhitungan Ketepatan Realisasi Belanja TA 2020 Berdasarkan Komposisi (Jenis Belanja)
- Lampiran C Perhitungan Ketepatan Realisasi Belanja TA 2020 Berdasarkan Komposisi (Fungsi Belanja)
- Lampiran D Kriteria Transparansi Fiskal IMF



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RINGKASAN EKSEKUTIF
HASIL REVIU ATAS TRANSPARANSI FISKAL PEMERINTAH
TAHUN 2020**

01 Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan reviu atas pelaksanaan unsur transparansi fiskal pada Pemerintah Pusat yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Reviu tersebut juga merupakan upaya BPK sebagai lembaga pemeriksa yang memberikan manfaat sesuai dengan INTOSAI-P 12 tentang *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions-making a difference to the lives of citizens* yang menyatakan bahwa lembaga pemeriksa memiliki peran untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas Pemerintah serta entitas sektor publik. INTOSAI-P 12 tersebut relevan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan salah satu tujuannya adalah mengembangkan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan pada setiap tingkatan. Latar Belakang

02 Tujuan reviu pelaksanaan transparansi fiskal adalah untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal Pemerintah Pusat dengan berpedoman pada praktik-praktik yang baik dalam transparansi fiskal sebagaimana tertuang dalam *The IMF's Fiscal Transparency Code* (FTC) tahun 2019. Selain itu, BPK juga merujuk *IMF Fiscal Transparency Handbook* 2018 dan hasil reviu transparansi fiskal negara-negara lain yang dilakukan oleh IMF serta mempertimbangkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional. Tujuan dan Metode

03 BPK telah mengeluarkan Laporan Hasil Reviu (LHR) Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2008 s.d. 2019. Pada tahun 2021, BPK melakukan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal oleh Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 berdasarkan pedoman dan praktik-praktik transparansi fiskal yang baik, yaitu FTC tahun 2019 yang diterbitkan oleh IMF. Sesuai FTC tahun 2019, reviu pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2020 mencakup empat pilar utama yaitu (1) Pelaporan Fiskal, (2) Perkiraan Fiskal dan Penganggaran, (3) Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, dan (4) Manajemen Pendapatan Sumber Daya, seluruhnya terdiri dari 15 dimensi dengan 48 kriteria. Reviu yang dilaksanakan atas Pilar 4 Manajemen Pendapatan Sumber Daya terbatas pada Sektor Migas karena tahun 2020 merupakan penerapan pertama kali atas pilar 4 tersebut. Pemilihan sektor Pelaksanaan Reviu

migas dikarenakan signifikansi sektor migas terhadap penerimaan negara dibanding sektor lainnya. Penggunaan kriteria telah dibahas dan disepakati bersama antara BPK dan Pemerintah.

04 Hasil reviu menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level *advanced* sebanyak 19 kriteria atau 40,42%, level *good* sebanyak 17 kriteria atau 36,17%, level *basic* sebanyak 10 kriteria atau 21,28%, dan level *not met* sebanyak satu kriteria atau 2,13%. Terdapat satu kriteria pada Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya yang *not applicable* yaitu Dana Sumber Daya. Pemenuhan kriteria-kriteria tersebut direviu dari praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2020.

Pilar	Level			
	Not Met	Basic	Good	Advanced
Pelaporan Fiskal	0	0	5	7
Perkiraan Fiskal dan Penganggaran	0	1	6	5
Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal	0	2	4	6
Manajemen Pendapatan Sumber Daya	1	7	2	1
Total	1	10	17	19
Percentase	2,13%	21,28%	36,17%	40,42%

05 Dalam pemenuhan pilar pelaporan fiskal, kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak tujuh kriteria yaitu cakupan kepemilikan, cakupan arus, frekuensi pelaporan pada tahun yang bersangkutan, ketepatan waktu laporan keuangan tahunan, konsistensi internal, sejarah revisi-revisi dan audit eksternal. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak lima kriteria yaitu cakupan institusi, cakupan pengeluaran pajak, klasifikasi informasi, integritas statistik, dan data fiskal yang dapat diperbandingkan.

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi pelaporan fiskal Pemerintah pada level *advanced* yaitu pemerintah telah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPD, LKPK, LK BUMN Konsolidasian dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan aset finansial, aset nonfinansial, dan kewajiban. Pemerintah telah menerbitkan laporan realisasi bulanan *i-account* secara teratur dan memublikasikan dalam laman www.djpbn.kemenkeu.go.id. LKPP yang telah diaudit oleh BPK disampaikan pemerintah kepada DPR paling lambat enam bulan sejak tahun anggaran berakhir. Laporan-laporan fiskal memuat informasi realisasi pembiayaan yang pada dasarnya dapat direkonsiliasi dengan kondisi keseimbangan fiskal, penerbitan surat utang, dan saldo utang. Revisi mayor dilakukan pada data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Konsolidasian serta diungkap dalam Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) 2019. Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPK, LK BUMN-K dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan (*accrued*). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah telah diaudit oleh BPK setiap tahun, untuk LKPP TA 2020 BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil Reviu

Transparansi
Pelaporan
Fiskal

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi pelaporan fiskal Pemerintah pada level *good* yaitu laporan fiskal telah mengonsolidasikan seluruh entitas-entitas pemerintah umum dan melaporkan setiap subsektor sesuai dengan standar internasional. Pemerintah telah menyusun Laporan Belanja Perpajakan (*Tax Expenditure Report*) pada tahun 2019 dan dibagi ke dalam sektor perekonomian. Pemerintah telah menyusun laporan fiskal yang meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi, dan fungsi. LSKP disusun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan selaku bagian dari pemerintahan dengan mengacu standar internasional. Penyusunan LRA dalam LKPP dan LKPD telah disusun dengan basis yang sama dengan anggarannya.

06 Dalam pemenuhan pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak lima kriteria yaitu kesatuan anggaran, perkiraan ekonomi makro, kerangka anggaran jangka menengah, legislasi fiskal, dan ketepatan waktu dokumen anggaran. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak enam kriteria yaitu proyek-proyek investasi, informasi kinerja, partisipasi publik, evaluasi independen, anggaran tambahan, dan rekonsiliasi perkiraan. Kriteria transparansi yang berada pada level *basic* sebanyak satu kriteria yaitu tujuan kebijakan fiskal.

Transparansi
Perkiraan
Fiskal dan
Penganggaran

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal Pemerintah pada level *advanced* yaitu pemerintah melakukan penganggaran dengan memperhatikan dan mengungkapkan asumsi dasar ekonomi makro, komponen penyusunnya, dan asumsi yang mendasarinya. Dokumentasi anggaran telah memuat seluruh pendapatan (pendapatan dalam dan luar negeri), pengeluaran (termasuk anggaran jaminan sosial), dan pembiayaan secara bruto. Dokumen anggaran telah memuat realisasi untuk lima tahun terakhir (2015-2019) dan proyeksi jangka menengah untuk tiga tahun ke depan *Medium Term Budget Framework (MTBF)* 2021-2023 yang disajikan berdasarkan kategori kementerian dan program penganggaran. Ketentuan hukum mengenai ketertiban dalam proses penganggaran telah membagi kekuasaan dan tanggung jawab eksekutif dan legislatif. Pemerintah telah mengirimkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) dan Nota Keuangan (NK) TA 2020 serta disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam periode waktu yang memadai.

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal Pemerintah pada level *good* yaitu pemerintah telah mengungkapkan dalam LKPP tentang persetujuan kontrak tahun jamak yang pengadaannya dilaksanakan secara terbuka. Dokumentasi anggaran menyajikan program, sasaran, indikator kinerja (*output* dan/atau *outcome*), dan target kinerja kementerian/lembaga (K/L) yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkembangan kinerja pencapaian *output* disajikan untuk tahun 2015-2019. Pemerintah menyampaikan NK dan RAPBN yang memuat kinerja dan prospek ekonomi dan fiskal dalam media seperti *website* Kementerian Keuangan. Pemerintah mempertimbangkan analisis atas perkiraan ekonomi makro dari lembaga independen seperti Bank Dunia, IMF, *Asian Development Bank (ADB)*, dan lembaga *forecaster* lainnya dalam menyusun APBN. Perubahan yang material terhadap anggaran telah disetujui oleh legislatif. Pemerintah telah mengungkapkan akibat dari perubahan-

perubahan atas kebijakan Pemerintah terhadap penerimaan maupun pengeluaran negara pada NK APBN tahun 2020.

Kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah pada level *basic* yaitu kriteria-kriteria tujuan kebijakan fiskal. NK APBN memuat kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh selama Tahun 2020 yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, transfer ke daerah dan dana desa, serta pembiayaan, namun pada perhitungan agregat belanja dan penerimaan negara berada pada kondisi tidak *precise*.

07 Dalam penuhan pilar analisis dan manajemen risiko, kriteria transparansi fiskal pemerintah yang berada pada level *advanced* sebanyak enam kriteria yaitu risiko ekonomi makro, anggaran kontinjensi, jaminan, kerjasama Pemerintah-Swasta, eksposur sektor keuangan, dan risiko lingkungan. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak empat kriteria yaitu risiko fiskal tertentu, manajemen aset dan kewajiban, pemerintah daerah, dan perusahaan publik. Kriteria transparansi yang berada pada level *basic* sebanyak dua kriteria yaitu kriteria sumber daya alam dan analisis kesinambungan fiskal jangka panjang.

Transparansi
Analisis dan
Manajemen
Risiko

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah pada level *advanced* yaitu pemerintah melakukan analisis sensitivitas atas kemungkinan bertambahnya defisit dalam NK APBN 2020, menyusun skenario alternatif ekonomi makro dan prakiraan fiskal serta menggunakan prakiraan probabilistik *outcome* fiskal dalam kertas kerja simulasi. Pemerintah telah menyediakan anggaran untuk risiko kewajiban kontinjensi dan melaporkan secara berkala pengelolaan dan alokasi kewajiban kontinjensi dan penggunaan anggaran kontinjensi. Pemerintah telah mengungkapkan risiko fiskal dari jaminan pemerintah pada NK APBN 2020 dan seluruh jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur bruto, dan kemungkinan dicairkannya jaminan tersebut dalam LKPP 2020. Pemerintah telah mengungkapkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) melalui NK APBN dan LKPP 2020. Pemerintah telah memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, alur koordinasi, mekanisme pertukaran informasi dalam berbagai skenario kondisi ekonomi, dan penyampaian informasi kepada publik. Pemerintah telah mengantisipasi risiko bencana, penyediaan pendanaan, dan memiliki upaya penanggulangan bencana sejak pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan.

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah pada level *good* yaitu pemerintah mengestimasi risiko-risiko fiskal utama beserta penjelasan dan mitigasinya dalam NK APBN 2020. Pemerintah menerbitkan utang sesuai peraturan perundang-undangan serta menyajikan risiko utang pada NK APBN 2020 dan mengungkapkan upaya mengelola risiko dalam kerangka *Assets and Liabilities Management* (ALM). Pemerintah sudah memublikasikan secara tahunan laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah beserta konsolidasian dan memublikasikan laporan kinerja keuangan perusahaan publik sebagai lampiran atas LKPP. Selain itu, pemerintah mengungkapkan transfer antara pemerintah dengan perusahaan publik dalam LKPP 2020 dan memublikasikan ikhtisar laporan keuangan perusahaan publik dalam lampiran LKPP.

Kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah pada level *basic* yaitu pemerintah baru mengungkapkan volume dan nilai *lifting* serta *cost recovery* minyak dan gas bumi. Pemerintah juga baru pertama kali menerbitkan dan memublikasikan Laporan Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang (*Long-Term Fiscal Sustainability Report*) dengan periode waktu 2020 - 2045.

08

Dalam penuhan pilar manajemen pendapatan sumber daya, kriteria transparansi fiskal pemerintah yang berada pada level *advanced* sebanyak satu kriteria yaitu rezim fiskal untuk sumber daya alam. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak dua kriteria yaitu alokasi hak sumber daya dan BUMN sumber daya. Kriteria transparansi yang berada pada level *basic* sebanyak tujuh kriteria yaitu kriteria kerangka hukum hak sumber daya, pengungkapan kepemilikan hak sumber daya, administrasi pendapatan sumber daya, integrasi anggaran pendapatan sumber daya, pelaporan dan audit pendapatan sumber daya, perkiraan pendapatan sumber daya, serta pelaporan operasional, sosial, dan lingkungan. Kriteria transparansi yang berada pada level *not met* sebanyak satu kriteria yaitu kriteria pelaporan oleh perusahaan sumber daya. Sedangkan satu kriteria yaitu dana sumber daya tidak dapat dinilai atau *not applicable* karena pemerintah tidak memiliki dana sumber daya.

Transparansi
Manajemen
Pendapatan
Sumber Daya

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah pada level *advanced* yaitu pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan terkait perolehan pendapatan yang berasal dari sektor migas baik berupa pendapatan pajak maupun nonpajak serta mengikutsertakan partisipasi publik dalam perubahan Kontrak Kerja Sama dari Kontrak Bagi Hasil (KBH) *Cost Recovery* menjadi KBH *Gross Split*.

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah pada level *good* yaitu pemberian hak atas sumber daya telah dilakukan dengan proses terbuka melalui mekanisme lelang (*regular tender*) dan penawaran langsung (*direct proposal*). Pengaturan tata kelola BUMN Migas telah didefinisikan dalam UU dan aturan turunannya, serta telah dilakukan audit dan publikasi atas laporan keuangan tahunan BUMN Migas.

Kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah pada level *basic* yaitu kerangka hukum telah mengatur kepemilikan sumber daya, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab semua pihak dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah telah memiliki dan memublikasikan daftar terkini dari semua pemegang hak pengelolaan sumber daya, termasuk lokasi, jenis dan durasi hak sumber daya. Pemerintah telah menerbitkan kebijakan dan prosedur terkait administrasi pendapatan sumber daya sektor migas. Pemerintah telah menerbitkan kebijakan dan prosedur terkait administrasi pendapatan serta laporan tahunan yang mencakup penerimaan pendapatan sumber daya sektor migas. NK APBN 2020 telah memuat perkiraan pendapatan sumber daya yang dirinci berdasarkan jenis dan akun penerimaan serta disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Pendapatan sumber daya migas yang diperoleh pemerintah telah dikelola dan dialokasikan melalui APBN. Pemerintah telah menerbitkan laporan triwulanan dan laporan keuangan tahunan yang diaudit secara eksternal yang mencakup semua pendapatan sumber daya menurut akun penerimaan. Pemerintah telah melaporkan setiap tahun aktivitas sektor pengelolaan sumber daya migas dan proyek pengembangan migas yang signifikan.

Kondisi-kondisi yang menempatkan level transparansi fiskal pemerintah pada level *not met* yaitu tidak terdapat kewajiban hukum bagi perusahaan pengelola sumber daya untuk secara rutin dan terbuka melaporkan pembayaran pendapatan sumber daya kepada pemerintah menurut instrumen pendapatan.

09 Pada tahun 2020, satu kriteria mengalami peningkatan level transparansi dibandingkan tahun 2019 yaitu kriteria anggaran tambahan. Kriteria-kriteria lainnya tidak mengalami perubahan signifikan sehingga tidak memengaruhi penilaian transparansi fiskal tahun 2020. Selain itu, terdapat penambahan reviu pelaksanaan transparansi fiskal terhadap Pilar IV Manajemen Pendapatan Sumber Daya.

Perbandingan
level
transparansi
dengan tahun
sebelumnya



Jakarta, 31 Mei 2021
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE.
Ketua

Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CFrA., CSFA.
Anggota/ Koordinator Pemeriksaan LKPP Tahun 2020

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFrA., CGCAE.
Anggota
Register Negara Akuntan No. RNA 21943

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

UUD 1945 mengamanatkan dilaksanakannya pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Dalam Pasal 23 ayat (1) dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, untuk mengawal pengelolaan keuangan negara tersebut, konstitusi juga memberikan mandat kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 E ayat (1). Hal ini menunjukkan bahwa peran BPK sangat strategis dalam mewujudkan transparansi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Latar Belakang

Amanat konstitusi tersebut selaras dengan nilai dan manfaat lembaga pemeriksa yang disepakati secara internasional. *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) telah menetapkan INTOSAI-P 12 tentang *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions—making a difference to the lives of citizens*. INTOSAI-P 12 menyatakan bahwa lembaga pemeriksa harus bisa memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat, salah satunya dengan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas pemerintah serta entitas-entitas sektor publik. Sebagai salah satu anggota INTOSAI, BPK perlu turut serta menerapkan prinsip tersebut melalui fungsinya sebagai lembaga pemeriksa tertinggi di Indonesia.

Keberadaan INTOSAI-P 12 tersebut relevan dengan resolusi PBB yang disepakati pada sidang Majelis Umum tanggal 25 September 2015 dengan tema utama transformasi dunia untuk mencapai perkembangan berkesinambungan hingga tahun 2030. Dalam sidang tersebut, PBB menetapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mencakup 17 tujuan (*goals*) dan 169 target perkembangan yang ingin dicapai. Salah satu target pada *goal* 16 adalah membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan peran lembaga pemeriksa di seluruh dunia.

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan amanat konstitusi sekaligus agenda internasional. BPK perlu menjalankan amanat konstitusi tersebut dan turut berpartisipasi aktif atas agenda internasional sesuai perannya sebagai lembaga pemeriksa tertinggi. Oleh karena itu, BPK melaksanakan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal dengan berpedoman kepada standar yang berlaku secara internasional.

1.2. Tujuan Reviu

Tujuan reviu pelaksanaan transparansi fiskal adalah untuk memberikan simpulan umum atas pemenuhan kriteria transparansi fiskal Pemerintah Pusat. Simpulan umum diberikan dengan menyatakan pencapaian level transparansi fiskal atas kriteria-kriteria yang telah disepakati antara BPK dengan Pemerintah.

Tujuan Reviu

1.3. Kriteria Reviu

BPK telah melaksanakan reviu atas transparansi fiskal dalam rangka mendukung pemeriksaan atas LKPP sejak Tahun 2007. Sampai dengan tahun 2014, BPK menggunakan *IMF Manual on Fiscal Transparency, Guidelines for Public Expenditure Management, and Reports on the Observance of Standards and Codes* (ROSC) sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu transparansi fiskal. Mulai tahun 2015, BPK dan Kementerian Keuangan menyepakati *Fiscal Transparency Code* (FTC) tahun 2014 yang diterbitkan oleh IMF sebagai kriteria reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal. Pada tahun 2020, kriteria yang digunakan adalah *Fiscal Transparency Code* (FTC) tahun 2019 dengan penambahan pada pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya. Selain itu, BPK juga merujuk pada *IMF Manual on Fiscal Transparency*, *IMF Fiscal Transparency Handbook* 2018 dan hasil reviu transparansi fiskal negara-negara lain yang dilakukan oleh IMF serta mempertimbangkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional. Pelaksanaan reviu ini digunakan untuk mendukung LHP atas LKPP Tahun 2020.

Kriteria Reviu

FTC tahun 2019 terdiri dari empat pilar, yaitu (1) Pelaporan Fiskal, (2) Perkiraan Fiskal dan Penganggaran, (3) Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, dan (4) Manajemen Pendapatan Sumber Daya.

1.4. Metode Reviu

BPK menggunakan metode reviu pelaksanaan transparansi fiskal untuk Tahun 2020 sebagai berikut.

Metode Reviu

a. Perencanaan reviu

BPK merencanakan penilaian kualitas transparansi fiskal dengan menentukan kriteria yang akan digunakan dan dokumen-dokumen resmi pemerintah yang dipublikasikan terkait penerapan transparansi fiskal pemerintah. Penentuan kriteria reviu merujuk pada *Fiscal Transparency Code* (FTC) 2019, *IMF Fiscal Transparency Handbook*, hasil reviu transparansi fiskal negara-negara lain oleh IMF, dan mempertimbangkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku secara internasional.

b. Pelaksanaan reviu

BPK mengirimkan kuesioner penilaian transparansi fiskal berdasarkan kriteria-kriteria FTC tahun 2019 kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan memberikan jawaban atas kuesioner tersebut berdasarkan kondisi yang terjadi selama Tahun 2020, lalu mengirimkan jawaban tersebut kepada BPK disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Dalam menyusun jawaban, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan kementerian lain yang relevan. Sebagai contoh, dalam menjawab kuesioner mengenai Pilar IV, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Mineral dan SKK Migas untuk memastikan bahwa jawaban akurat dan bukti pendukungnya lengkap dan relevan. Selanjutnya, BPK mereviu jawaban tersebut disertai dengan analisis atas dokumen-dokumen pendukungnya dan hasil wawancara serta analisis atas hasil pemeriksaan LKPP. BPK juga melakukan analisis melalui informasi yang

diperoleh dari hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020. Selanjutnya, BPK menyimpulkan level pencapaian transparansi fiskal.

c. Pelaporan hasil reviu

BPK melaporkan hasil reviu pelaksanaan transparansi fiskal dalam LHR atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2020. Laporan ini mendukung hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 yang disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden.

1.5. Batasan Reviu

BPK melakukan reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal Pemerintah Pusat Tahun 2020 berdasarkan jawaban kuesioner yang dikirimkan pemerintah, analisis atas dokumen-dokumen pendukungnya, dan hasil wawancara. Analisis dilakukan untuk mendapatkan simpulan umum atas pemenuhan unsur transparansi fiskal Pemerintah Pusat. Disamping itu, reviu yang dilaksanakan atas Pilar IV Manajemen Pendapatan Sumber Daya terbatas pada Sektor Migas karena tahun 2020 merupakan penerapan pertama kali atas Pilar IV tersebut.

Batasan Reviu

1.6. Ringkasan Hasil Reviu

Ringkasan Hasil Reviu Transparansi Fiskal Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

Ringkasan Hasil Reviu

Tabel 1. Ringkasan Hasil Reviu Transparansi Fiskal TA 2020

I. Pelaporan Fiskal	II. Perkiraan Fiskal dan Penganggaran	III. Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal	IV. Manajemen Pendapatan Sumber Daya
1.1.1. Cakupan Institusi	2.1.1. Kesatuan Anggaran	3.1.1. Risiko Ekonomi Makro	4.1.1 Kerangka Hukum Hak Sumber Daya
1.1.2. Cakupan Kepemilikan	2.1.2. Perkiraan Ekonomi Makro	3.1.2. Risiko Fiskal Tertentu	4.1.2 Alokasi Hak Sumber Daya
1.1.3. Cakupan Arus	2.1.3. Kerangka Anggaran Jangka Menengah	3.1.3. Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang	4.1.3 Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya
1.1.4. Cakupan Pengeluaran Pajak	2.1.4. Proyek-Proyek Investasi	3.2.1. Anggaran Kontinjensi	4.2.1 Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam
1.2.1. Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan	2.2.1. Legislasi Fiskal	3.2.2. Manajemen Aset dan Kewajiban	4.2.2 Administrasi Pendapatan Sumber Daya
1.2.2. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	2.2.2. Ketepatan Waktu Dokumen Anggaran	3.2.3. Jaminan	4.3.1 Perkiraan Pendapatan Sumber Daya
1.3.1 Klasifikasi Informasi	2.3.1. Tujuan Kebijakan Fiskal	3.2.4. Kerjasama Pemerintah-Swasta	4.3.2 Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya
1.3.2. Konsistensi Internal	2.3.2. Informasi Kinerja	3.2.5. Eksposur Sektor Keuangan	4.3.3 Dana Sumber Daya Alam
1.3.3. Sejarah Revisi-revisi	2.3.3. Partisipasi Publik	3.2.6. Sumber Daya Alam	4.4.1 Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya
1.4.1. Integritas Statistik	2.4.1. Evaluasi Independen	3.2.7. Risiko Lingkungan	4.4.2 Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya
1.4.2. Audit Eksternal	2.4.2. Anggaran Tambahan	3.3.1. Pemerintah Daerah	4.4.3 BUMN Sumber Daya
1.4.3. Data Fiskal dapat diperbandingkan	2.4.3. Rekonsiliasi Perkiraan	3.3.2. Perusahaan-perusahaan Publik	4.4.4 Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan

Keterangan	Level Praktik				
	Not Met	Basic	Good	Advanced	Not Applicable

Perbandingan penilaian reviu transparansi fiskal tahun 2019 dan 2020 disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Perbandingan Penilaian Reviu Transparansi Fiskal Tahun 2019 dan 2020

No.	Kriteria	Penilaian	Penilaian 2020
I. Pelaporan Fiskal			
1.1.1	Cakupan Institusi	Good	Good
1.1.2	Cakupan Kepemilikan	Advanced	Advanced
1.1.3	Cakupan Arus	Advanced	Advanced
1.1.4	Cakupan Pengeluaran Pajak	Good	Good
1.2.1	Frekuensi Laporan – tahun berjalan	Advanced	Advanced
1.2.2	Ketepatan Waktu Laporan Keuangan	Advanced	Advanced
1.3.1	Klasifikasi Informasi	Good	Good
1.3.2	Konsistensi Internal	Advanced	Advanced
1.3.3	Sejarah Revisi-revisi	Advanced	Advanced
1.4.1	Integritas Statistik	Good	Good
1.4.2	Audit Eksternal	Advanced	Advanced
1.4.3	Data Fiskal dapat diperbandingkan	Good	Good
II. Perkiraan Fiskal dan Penganggaran			
2.1.1	Kesatuan Anggaran	Advanced	Advanced
2.1.2	Perkiraan Ekonomi Makro	Advanced	Advanced
2.1.3	Kerangka Anggaran Jangka Menengah	Advanced	Advanced
2.1.4	Proyek-Proyek Investasi	Good	Good
2.2.1	Legislasi Fiskal	Advanced	Advanced
2.2.2	Ketepatan Waktu Dokumen Anggaran	Advanced	Advanced
2.3.1	Tujuan Kebijakan Fiskal	Basic	Basic
2.3.2	Informasi Kinerja	Good	Good
2.3.3	Partisipasi Publik	Good	Good
2.4.1	Evaluasi Independen	Good	Good
2.4.2	Anggaran Tambahan	Basic	Good
2.4.3	Rekonsiliasi Perkiraan	Good	Good
III. Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal			
3.1.1	Risiko Ekonomi Makro	Advanced	Advanced
3.1.2	Risiko Fiskal Tertentu	Good	Good
3.1.3	Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka	Basic	Basic
3.2.1	Anggaran Kontinjenси	Advanced	Advanced
3.2.2	Manajemen Aset dan Kewajiban	Good	Good
3.2.3	Jaminan	Advanced	Advanced
3.2.4	Kerjasama Pemerintah-Swasta	Advanced	Advanced
3.2.5	Eksposur Sektor Keuangan	Advanced	Advanced
3.2.6	Sumber Daya Alam	Basic	Basic
3.2.7	Risiko Lingkungan	Advance	Advance
3.3.1	Pemerintahan Daerah/Lokal	Good	Good
3.3.2	Perusahaan Publik	Good	Good
IV. Manajemen Pendapatan Sumber Daya			
4.1.1	Kerangka Hukum Hak Sumber Daya		Basic
4.1.2	Alokasi Hak Sumber Daya		Good
4.1.3	Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber		Basic
4.2.1	Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam		Advanced
4.2.2	Administrasi Pendapatan Sumber Daya		Basic
4.3.1	Perkiraan Pendapatan Sumber Daya		Basic
4.3.2	Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber		Basic
4.3.3	Dana Sumber Daya Alam		N/A
4.4.1	Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber		Basic
4.4.2	Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya		Not Met
4.4.3	BUMN Sumber Daya		Good
4.4.4	Pelaporan Operasional, Sosial, dan		Basic

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Peraturan Perundang-undangan

Transparansi merupakan elemen dari pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik, yang dapat mendorong akuntabilitas dan membantu mencegah dan mengurangi tindak pidana korupsi. Pelaksanaan transparansi fiskal memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kegiatan pemerintah dalam pengelolaan pendapatan negara, pengalokasian belanja negara, penyediaan pembiayaan, dan berbagai kebijakan terkait dengan komponen-komponen fiskal tersebut. Dengan terbukanya akses atas informasi tersebut, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti lembaga legislatif, investor, lembaga pemeringkatan, dan masyarakat pada umumnya, serta menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah untuk menciptakan pengelolaan fiskal yang lebih baik.

Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Peraturan Perundang-undangan

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan salah satu perhatian utama dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana ditunjukkan dalam salah satu pasal dalam UUD 1945. Pasal 23 UUD 1945 mengamanatkan pelaksanaan APBN secara terbuka dan bertanggung jawab. Selain itu, sejak bergulirnya Era Reformasi, Pemerintah bersama DPR telah menetapkan paket undang-undang di bidang keuangan negara untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan keuangan negara yang baik. Paket undang-undang tersebut terdiri dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pada bagian Penjelasan Pasal 3 tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan yang dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Bagian ini juga menjelaskan bahwa salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Sementara itu, dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 55 ayat (1) menyatakan Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun LKPP untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Pada Pasal 55 ayat (2) huruf (a) menyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri

laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing. Selanjutnya, Pasal 55 ayat (2) huruf (c) menyatakan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan dimaksud kemudian disampaikan Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada bagian penjelasan undang-undang ini menyatakan beberapa hal berikut harus diperhatikan terkait laporan pertanggungjawaban keuangan, yaitu (1) laporan keuangan dihasilkan melalui proses akuntansi, (2) disajikan sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah, (3) meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, (4) disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, (5) diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen dan profesional, dan (6) dapat menghasilkan statistik keuangan.

Selanjutnya, dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan konsep transparansi sebagai bagian dari pertanggungjawaban. Pasal 1 menyatakan bahwa tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pasal 2 menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

Selain paket UU di bidang Keuangan Negara tersebut, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan juga menyatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi tidak dapat dilepaskan dari substansi akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Selanjutnya Penjelasan atas PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan laporan keuangan entitas pelaporan wajib diaudit dengan opini dari lembaga pemeriksa yang berwenang. Sedangkan yang termasuk Entitas Pelaporan adalah (i) Pemerintah Pusat, (ii) Pemerintah Daerah, (iii) setiap Kementerian Negara/Lembaga, dan (iv) Bendahara Umum Negara.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan negara merupakan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sehingga pemerintah selaku pelaksana pengelolaan keuangan negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya.

2.2. Pengelola Fiskal

Sesuai amanat konstitusi, Presiden memegang kekuasaan menjalankan pemerintahan. Wewenang ini diuraikan lebih lanjut dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut pada lingkup Pemerintah Pusat, Presiden memberikan kuasa kepada:

- a. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; dan
- b. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian/lembaga (K/L) yang dipimpinnya.

Dengan demikian, Presiden memberikan kuasa atas pengelolaan fiskal kepada Menteri Keuangan. Dalam rangka pengelolaan fiskal tersebut, Menteri Keuangan mempunyai tugas-tugas yang meliputi: (a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; (b) menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN; (c) mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; (d) melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; (e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang; (f) melaksanakan fungsi bendahara umum negara; (g) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN; dan (h) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

2.3. Peranan BPK dalam Transparansi Fiskal

Konstitusi dan UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan BPK sebagai badan pemeriksa yang bebas dan mandiri untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang tersebut mendefinisikan pengelolaan keuangan negara sebagai keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, tanggung jawab keuangan negara didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup transparansi fiskal pemerintah.

Selain itu, BPK juga berupaya untuk menjalankan peran lembaga pemeriksa yang memberikan nilai dan manfaat sebagaimana harapan INTOSAI-P 12. BPK berperan dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas entitas pemerintah dan sektor publik sebagai lembaga pemeriksa tertinggi negara (*supreme audit institution*). INTOSAI-P 12 mengungkapkan salah satu prinsip peran lembaga pemeriksa yang memberikan nilai dan manfaat yaitu pelaksanaan pemeriksaan untuk memastikan entitas pemerintah mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan sumber daya milik masyarakat. Pemeriksaan tersebut terdiri dari audit laporan keuangan maupun informasi nonkeuangan, kinerja, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. BPK berperan mendorong transparansi dan akuntabilitas Pemerintah melalui pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasilnya

Pengelola Fiskal

Peranan BPK dalam Transparansi Fiskal

kepada para *stakeholders* diantaranya lembaga perwakilan dan masyarakat secara umum. Lebih jauh, penerapan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dapat membantu mengurangi dan mencegah tindak pidana korupsi, mendorong tata kelola pemerintah yang lebih baik, dan mendukung tercapainya akuntabilitas secara konsisten.

BPK telah melakukan reviu pelaksanaan transparansi fiskal pada Pemerintah Pusat yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan atas LKPP pada TA 2008 sampai dengan TA 2019. Hasil reviu BPK berupa simpulan atas pemenuhan unsur transparansi fiskal dan kelemahan-kelemahan yang perlu diperhatikan Pemerintah untuk meningkatkan transparansi fiskal.

2.4. Kebijakan Fiskal Pemerintah Tahun 2020

APBN tahun 2020 adalah instrumen pelaksanaan strategi fiskal yang sebangun dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020. RKP tahun 2020 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMN 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang disusun secara terencana dan sistematis dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Tema RKP tahun 2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” Dengan mengacu pada tema RKP tersebut, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP tahun 2020 utamanya akan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor.

Hampir sama dengan tahun sebelumnya, RKP 2020 memuat lima Prioritas Nasional (PN) dan 25 Program Prioritas (PP). Penetapan lima Prioritas Nasional tersebut merupakan upaya Pemerintah dalam menjawab sejumlah isu strategis di tahun 2020. Prioritas Nasional dalam RKP 2020 terdiri dari (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja; (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; serta (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Dalam periode lima tahun terakhir, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dan berkesinambungan dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2020, kebijakan fiskal tetap bersifat ekspansif dengan defisit anggaran tetap terkendali dalam batas aman. Langkah kebijakan defisit anggaran tersebut dilakukan untuk menstimulasi perekonomian dan mendukung pencapaian target pembangunan dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan dengan (1) mengendalikan defisit anggaran; (2) menjaga rasio utang terhadap PDB; dan (3) mendorong keseimbangan primer menuju level positif.

Tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM”. Berkenaan dengan hal tersebut, kebijakan fiskal tahun 2020 diarahkan untuk mampu menstimulasi perekonomian agar tumbuh pada level yang cukup tinggi, menggairahkan investasi dan ekspor, mendorong inovasi dan penguatan kualitas SDM, serta mendorong daya saing nasional termasuk melalui transformasi struktural. Selanjutnya, kebijakan fiskal juga diarahkan untuk pengelolaan fiskal yang semakin sehat, yaitu pendapatan negara

yang optimal, belanja yang lebih berkualitas (*spending better*), dan pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan. Melalui bauran kebijakan tersebut diharapkan pengelolaan fiskal 2020 akan semakin sehat dan berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Pada Tahun 2020, Pemerintah melakukan perubahan postur dan rincian APBN 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi COVID-19.

Kebijakan APBN 2020 di sisi pendapatan negara mencakup pemberian insentif perpajakan serta penguatan peran PNBP. Untuk menstimulasi daya saing, insentif yang diberikan antara lain melalui *super deduction* untuk kegiatan vokasi dan litbang, *mini tax holiday* untuk investasi di bawah Rp500 miliar, *investment allowance* untuk industri padat karya, dan bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) untuk industri tertentu. Penguatan Peran PNBP dilakukan melalui peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif, penyempurnaan tata kelola, pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang optimal, efektif dan efisien, serta peningkatan efisiensi BUMN dan kinerja BLU.

Peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas (*spending better*) dilakukan dengan kebijakan dan besaran belanja yang memperhatikan program pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020. Kebijakan belanja diarahkan untuk (1) penguatan daya saing sumber daya manusia; (2) penguatan program perlindungan sosial yang komprehensif; (3) akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi; dan (4) penguatan kualitas desentralisasi fiskal.

Sejalan dengan kebijakan fiskal pemerintah, pembiayaan utang berperan dominan dalam pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran yang efisien dan inovatif dibutuhkan dalam mendukung program prioritas, di antaranya dengan mengendalikan rasio utang dalam batas aman dan diupayakan menurun dalam jangka menengah, memperhatikan *value for money* pembiayaan investasi yang inovatif dan kreatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur, mendorong peningkatan ekspor nasional, mendorong peningkatan peranan BLU, dan meningkatkan kemudahan akses pembiayaan antara lain bagi UMKM dan UMi.

2.4.1. Kebijakan dan Kondisi Ekonomi Makro

Dampak COVID-19 membuat pemerintah harus melakukan perubahan terhadap postur APBN. Hal ini dilakukan dengan mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Sebagai implementasi UU tersebut, selanjutnya Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 54 tahun 2020 yang kemudian diubah kembali melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Kondisi perekonomian yang tidak stabil akibat pandemi

Kebijakan dan
Kondisi
Ekonomi Makro

COVID-19 menyebabkan pada akhir tahun 2020 sebagian besar indikator utama dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) masih mengalami pencapaian yang tidak sesuai dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2020. Beberapa indikator ADEM yang tidak sesuai target tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*), dan *lifting* gas bumi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat ekonomi suatu negara yang erat kaitannya dengan berbagai indikator pembangunan lainnya seperti kesempatan kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pelambatan ekonomi global akibat pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan ekonomi di awal tahun 2020 namun perekonomian Indonesia masih meningkat sebesar 2,97% (yoY). Seiring dengan adanya dampak pandemi COVID-19 yang mulai mempengaruhi seluruh sektor kehidupan khususnya perekonomian, berdasarkan data yang tersaji dalam LKPP 2020, pada triwulan II tahun 2020 perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,32% (yoY). Perbaikan perekonomian domestik yang terjadi pada triwulan III tahun 2020 menyebabkan perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,05% dibanding triwulan I atau mengalami kontraksi sebesar 3,49% (yoY). Trend positif pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada triwulan IV yang mengalami kontraksi sebesar 2,19% (yoY). Dengan demikian, secara akumulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 tersebut lebih rendah dari target awal APBN yaitu 5,3% atau target dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020 sebesar 0,5%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 juga lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,02%.

Tingkat inflasi memainkan peran penting baik dalam pencapaian sasaran pembangunan maupun dalam penyusunan postur APBN dan arah kebijakan fiskal. Laju inflasi sepanjang tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,68 %, sedangkan pada tahun 2019 inflasi tercatat sebesar 2,72%. Hal ini disebabkan rendahnya permintaan dan konsumsi domestik akibat pandemi COVID-19, tingkat inflasi sepanjang tahun 2020 lebih rendah dibanding dengan target dalam NK APBN 2020 yaitu sebesar 3,10% dan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 yaitu sebesar 3,00%.

Asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memiliki peran penting untuk menghitung pos-pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN yang nilai awalnya mengacu pada dolar AS, seperti penerimaan pajak perdagangan internasional dan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan eksplorasi migas, serta pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri. Selama tahun 2020, rata-rata nilai tukar rupiah adalah Rp14.577 per dolar AS, lebih besar jika dibandingkan dengan asumsi pada NK APBN 2020 sebesar Rp14.400 per dolar AS namun lebih kecil dari Perpres Nomor 72 Tahun 2020 sebesar Rp15.300 per dolar AS. Melesetnya asumsi nilai tukar dikarenakan terdapat sentimen yang positif terhadap pasar keuangan akibat pemulihan aliran modal ke pasar keuangan domestik dikarenakan volatilitas pasar keuangan yang lebih stabil, peningkatan PMI manufaktur Indonesia, perkembangan neraca perdagangan dan optimisme perkembangan vaksin dalam negeri. Walaupun lebih rendah dibanding target dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020 namun nilai tukar rupiah terdepresiasi 1,51% dibandingkan nilai tukar awal tahun 2020.

Perubahan asumsi tingkat suku bunga SPN 3 bulan akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama untuk pembayaran bunga utang. Kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan akan berdampak negatif terhadap postur APBN karena dapat menyebabkan peningkatan defisit atau pemotongan belanja. Selain itu, tingkat suku bunga SPN ini juga dijadikan suku bunga acuan untuk pembayaran bunga SUN dengan kupon bunga mengambang. Hingga akhir Desember 2020 tingkat SPN 3 bulan sebesar 3,19% atau dibawah target APBN 2020 yang sebesar 5,40% yang kemudian diubah menjadi 4,50% (Perpres Nomor 72 Tahun 2020). Rata-rata suku bunga mengalami penurunan dibandingkan dengan rata-rata suku bunga pada tahun 2019 yang tercatat sebesar 5,62%.

ICP merupakan salah satu variabel asumsi ekonomi makro yang digunakan untuk menyusun postur APBN. Keterkaitan ICP dengan sisi penerimaan APBN tampak pada komponen PNBP, khususnya terkait penerimaan dari minyak bumi dan penerimaan pajak melalui PPh Migas. Sementara dari sisi belanja negara, ICP berpengaruh pada belanja subsidi energi dan DBH ke daerah. Rata-rata realisasi ICP tahun 2020 mencapai 40,00 dolar AS per barel, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi APBN sebesar 63,00 dolar AS per barel atau lebih besar dari revisi ADEM pada Perpres 72/2020 sebesar 33,00 dolar AS perbarel. Sedangkan rata-rata ICP tahun 2019 yang tercatat sebesar 62,37 dolar AS per barel. Fluktuasi harga minyak mentah Indonesia dipengaruhi oleh gejolak harga minyak dunia. Pembatasan mobilitas manusia atau *lockdown* oleh berbagai negara dunia turut berpengaruh terhadap melemahnya perdagangan dan kinerja perekonomian global, yang berimbas pada penurunan harga komoditas dunia, termasuk ICP. Penurunan harga minyak mencapai puncaknya pada April 2020 dimana harga mencapai 20 dolar AS per barel, dan kembali meningkat dikarenakan pemulihan ekonomi dan perdagangan global, sentiment positif terhadap kesediaan vaksin COVID-19 serta kebijakan OPEC mengatur produksi hingga triwulan I 2021.

Sejalan dengan asumsi ICP, *lifting* migas menjadi tolok ukur dalam perhitungan beberapa komponen dalam APBN, antara lain PNBP sektor minyak dan gas, penerimaan perpajakan di sektor migas, dan transfer daerah dalam bentuk DBH untuk daerah penghasil migas. Pandemi COVID-19 mempengaruhi kinerja *demand* dan *supply*, *lifting* migas Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata realisasi *lifting* minyak bumi selama periode tahun 2020 mencapai 705 ribu barel per hari. Nilai realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi dalam APBN sebesar 755 ribu barel per hari namun sesuai dengan revisi *lifting* minyak bumi pada Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Nilai tersebut masih lebih rendah dibanding realisasi pada periode yang sama tahun 2019 sebesar 746 ribu barel per hari.

Sementara itu, rata-rata realisasi *lifting* gas bumi tahun 2020 mencapai 983 ribu barel setara minyak per hari lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi dalam APBN 2020 sebesar 1.191 ribu barel setara minyak per hari yang direvisi menjadi sebesar 992 ribu barel setara minyak per hari dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020 maupun rata-rata realisasi Tahun 2019 sebesar 1.057 ribu barel setara minyak per hari. Realisasi *lifting* minyak mengalami penurunan dari target yang ditetapkan dikarenakan rendahnya harga minyak dan turunnya permintaan akibat pandemi COVID-19. Perkembangan ADEM tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2020

Indikator Ekonomi Makro	Perpres 72	APBN	KEM PPKF	LKPP 2020 audited
Pertumbuhan ekonomi (% yoy)	0,5	5,3	5,3- 5,6	-2,07
Inflasi (% yoy)	3,0	3,1	2,0-4,0	1,68
Nilai Tukar (Rp/USD)	15.300	14.400	14.000-15.000	14.577
Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	4,5	5,4	5,0-5,6	3,19
Harga Minyak ICP (USD/barel)	33	63	60-70	40,39
Lifting Minyak (rbh)	705	755	695-840	707
Lifting Gas (rbhsm)	992	1191	1.191-1.300	983

Sumber: KEM PPKF, APBN 2020, dan LKPP audited

2.4.2. Kebijakan dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah memiliki peran yang strategis dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan nasional. Pendapatan negara yang optimal adalah salah satu kunci penting dalam pengelolaan fiskal yang sehat dan berkesinambungan serta merupakan sumber pendanaan utama bagi Pemerintah dalam mewujudkan tujuan bernegara, khususnya menciptakan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta menciptakan lapangan kerja.

Kebijakan dan Realisasi Pendapatan

Secara umum, kebijakan pendapatan negara dalam APBN tahun 2020 sebelum terdampak pandemi COVID-19 adalah kebijakan optimalisasi pendapatan dalam rangka mendukung peningkatan investasi dan daya saing nasional. Optimalisasi pendapatan tersebut ditempuh melalui sektor perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari sisi perpajakan dilakukan melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan rasio perpajakan, reformasi perpajakan untuk merespon perkembangan ekonomi, pemberian insentif fiskal untuk mendorong investasi dan daya saing. Sedangkan dari sisi PNBP dilakukan dilakukan dengan pemanfaatan SDA yang optimal, optimalisasi penerimaan dari pengelolaan aset BMN, dan peningkatan kualitas layanan termasuk dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) yang lebih profesional. Selain itu, kontribusi BUMN juga perlu ditingkatkan melalui efisiensi kinerja BUMN dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan keuangan BUMN.

Pandemi COVID-19 yang melanda perekonomian global dan domestik menyebabkan pelambatan terhadap perekonomian. Hal ini berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor pajak dan non pajak. Akibatnya, Pemerintah harus melakukan perubahan terhadap postur APBN melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2020 kemudian diubah kembali melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan negara yang lebih rendah dari tahun 2019. Pada penerimaan pajak, faktor yang mempengaruhi penurunan adalah dampak COVID-19 terhadap perekonomian dan juga pemanfaatan stimulus pajak. Sedangkan penurunan dalam penerimaan kepabeanan dan cukai akibat menurunnya aktivitas impor. Sementara itu, menurunnya penerimaan dari PNBP diakibatkan turunnya harga komoditas. Dalam mendukung perekonomian pada masa pandemi pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait perpajakan. Dukungan pemerintah tersebut dilakukan dalam bentuk insentif perpajakan antara lain berupa insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM

DTP), Pembebasan Bea Masuk dan Tidak dipungut PDRI atas Impor barang dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, pengembalian pendahuluan PPN, dan penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%. Perkembangan postur pendapatan negara ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4. Perkembangan Postur Anggaran Pendapatan
(triliun rupiah)

Jenis Pendapatan	2020			2019
	LKPP 2020 audited	Perpres 72	APBN	LKPP (audited)
Pendapatan Dalam Negeri	1.628,95	1.698,65	2.232,7	1.955,13
Penerimaan Perpajakan	1.285,14	1.404,51	1.865,7	1.546,14
PNBP	343,81	294,14	367,0	408,99
Penerimaan Hibah	18,83	1,30	0,5	5,50
Total Pendapatan Negara	1.647,78	1.699,95	2.233,2	1.960,63

Sumber: APBN 2020, Perpres 72/2020, LKPP 2020 audited dan LKPP 2019

2.4.3. Kebijakan dan Realisasi Belanja

Kebijakan umum belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2020 akan mendorong belanja pemerintah lebih berkualitas. Hal ini dikarenakan peranan strategis belanja pemerintah untuk menstimulasi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus mengupayakan belanja negara yang efisien, produktif dan efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, menjaga stabilitas fundamental perekonomian, dan antisipasi ketidakpastian. Dalam mewujudkan belanja berkualitas, pemerintah mengalokasikan belanja terutama untuk bidang prioritas pembangunan seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perlindungan sosial, bidang infrastruktur, dan bidang prioritas lainnya. Penajaman belanja juga didukung melalui penguatan peran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antardaerah, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan dan Realisasi Belanja

Kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah krisis akibat pandemi COVID-19 menyebabkan pemerintah harus lebih besar dalam mengalokasikan belanjanya. Belanja pemerintah diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional antara lain meningkatkan kualitas SDM terutama di bidang kesehatan, penyediaan infrastruktur, peningkatan perlindungan sosial dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran, menjaga daya beli masyarakat di tengah dampak pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, serta pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas jaringan distribusi logistik dengan tetap menjaga efisiensi untuk mendukung daya saing, ekspor, dan investasi. Karena hal tersebut pada perubahan postur APBN melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020, pemerintah menambah anggaran belanja walaupun pendapatan negara sedang menurun. Selain itu, pemerintah dalam merespon dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian mengeluarkan beberapa peraturan yaitu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020

jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Perkembangan postur belanja negara ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 5. Perkembangan Postur Anggaran Belanja
(triliun rupiah)

Jenis Belanja	2020			2019
	LKPP 2020 audited	APBN Perpres 72	APBN	LKPP (audited)
Belanja Pemerintah Pusat	1.832,95	1.975,24	1.683,5	1.496,31
Transfer ke Daerah	691,43	692,74	784,9	743,16
Dana Desa	71,10	71,19	72,0	69,81
Total Belanja Negara	2.595,48	2.739,17	2.540,4	2.309,29

Sumber: APBN 2020, Perpres 72/2020, LKPP 2020 audited dan LKPP 2019

2.4.4. Kebijakan dan Realisasi Pembiayaan

Arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh pemerintah pada tahun 2020 masih akan bersifat ekspansif dalam rangka percepatan pembangunan nasional dan penguatan pertumbuhan ekonomi agar tetap tumbuh tinggi dan berkesinambungan. Sebagai konsekuensi atas kebijakan fiskal ekspansif, pemerintah menerapkan anggaran defisit dan membutuhkan sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut melalui kebijakan pembiayaan utang yang produktif, efisien, memenuhi aspek kehati-hatian serta didukung dengan tata kelola dan sistem manajemen risiko yang baik. Dari sisi kebijakan pemerintah terus mengembangkan skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan dengan *cost of funds* yang kompetitif. Selain itu, pemerintah juga perlu terus melakukan penguatan manajemen risiko utang khususnya dari sisi risiko valas dan risiko suku bunga.

Kebijakan dan Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan anggaran tahun 2020 berperan sebagai upaya untuk menutup defisit anggaran dan percepatan target pembangunan. Pembiayaan anggaran pemerintah terdiri dari pembiayaan utang dan pembiayaan investasi. Realisasi pembiayaan utang dan pembiayaan investasi mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan postur anggaran dalam NK APBN 2020. Peningkatan tersebut dikarenakan upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional akibat dampak COVID-19 ditengah rendahnya penerimaan pajak dan non pajak. Pembiayaan penanganan COVID-19 dan pelaksanaan program PEN juga mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia. Pemerintah dan Bank Indonesia telah menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) I pada tanggal 16 April 2020 terkait pembelian SBN tenor jangka panjang di pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan (*Green Shoe Option/GSO*), dan penawaran langsung (*Private Placement/PP*) dan Surat Keputusan Bersama (SKB) II pada tanggal 7 Juli 2020 terkait Bank Indonesia menanggung sebagian atau keseluruhan beban bunga atas penerbitan SBN dalam rangka penanganan COVID-19 dan pelaksanaan program PEN. Penerbitan SBN dimaksud dibedakan menjadi kelompok *public goods* dan *non-public goods* (UMKM, Korporasi dan lainnya). Perkembangan postur pembiayaan anggaran ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 6. Perkembangan Postur Anggaran Pembiayaan
(triliun rupiah)

Jenis Pembiayaan	2020			2019
	LKPP 2020 audited	Perpres 72	APBN	LKPP (audited)
Pembiayaan Utang	1.229,63	1.220,46	351,85	437,54
Pembiayaan Investasi	(104,70)	(257,10)	(74,23)	(49,39)
Pemberian Pinjaman	1,01	5,81	5,19	(1,28)
Kewajiban Penjaminan	(3,59)	(0,59)	(0,59)	-
Pembiayaan Lainnya	(70,94)	70,64	25,00	15,18
Total Pembiayaan (Neto)	1.193,29	1.039,22	307,23	402,05


Sumber: APBN 2020, Perpres 72/2020, LKPP 2020 audited dan LKPP 2019

2.5. Definisi dan Unsur Transparansi Fiskal

Berbagai negara berupaya untuk meningkatkan transparansi fiskal mereka terutama pascakrisis ekonomi Asia, yang diantaranya disebabkan karena lemahnya pelaporan keuangan publik dan swasta. Oleh karena itu, IMF menyusun pedoman transparansi fiskal sebagai standar internasional yang dapat digunakan oleh berbagai negara. IMF mengungkapkan definisi transparansi fiskal pada FTC tahun 2014 bahwa “*Fiscal transparency defined as the comprehensiveness, clarity, reliability, timeliness, and relevance of public reporting on the past, present, and future state of public finances is critical for effective fiscal management and accountability.*” Sementara, pelaporan fiskal pemerintah adalah publikasi dan penyebaran informasi ringkas tentang kondisi keuangan publik, diantaranya dalam bentuk perkiraan fiskal, statistik keuangan pemerintah, dan laporan keuangan pemerintah. Hal ini makin diperjelas dalam *Fiscal Transparency Handbook* 2018 yang menyatakan “*Fiscal transparency refers to the information available to the public about the government’s fiscal policymaking process. It refers to the clarity, reliability, frequency, timeliness, and relevance of public fiscal reporting and the openness of such information*”. *Fiscal Transparency Handbook* 2018 merupakan panduan yang menjelaskan penerapan prinsip-prinsip dan praktik FTC 2014.

Definisi dan Unsur Transparansi Fiskal

Pada tahun 2019, IMF melakukan pemutakhiran terhadap FTC 2014 dengan menambahkan Pilar IV yaitu Manajemen Pendapatan Sumber Daya. FTC tahun 2019 adalah standar internasional yang dikeluarkan oleh IMF untuk pengungkapan informasi tentang keuangan publik. FTC tahun 2019 terdiri dari prinsip-prinsip yang dibangun melalui empat pilar, yaitu (i) pelaporan fiskal, (ii) perkiraan fiskal dan penganggaran, (iii) analisis dan manajemen risiko fiskal, dan (iv) manajemen pendapatan sumber daya. Untuk setiap prinsip transparansi fiskal diatas, FTC membedakan penilaian terhadap praktik yaitu dasar (*basic*), baik (*good*), dan tingkat lanjut (*advanced*), yang masing-masing dibagi lagi kedalam berbagai dimensi. Pilar transparansi beserta dimensi untuk setiap pilar transparansi fiskal digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Pilar Transparansi Fiskal

IMF telah menerbitkan Pilar I, II, III, dan Pilar IV. Keterangan untuk masing-masing pilar, adalah sebagai berikut:

- Pilar I, Pelaporan Fiskal, yang menyajikan informasi yang relevan, komprehensif, tepat waktu, dan dapat diandalkan atas posisi keuangan dan kinerja pemerintah. Pilar I terdiri dari dimensi cakupan, frekuensi dan ketepatan waktu, kualitas, dan integritas yang diperjelas lebih lanjut melalui 12 kriteria.
- Pilar II, Perkiraan Fiskal dan Anggaran, yang merupakan bentuk pernyataan yang jelas dari tujuan anggaran dan kebijakan pemerintah, termasuk proyeksi yang komprehensif, tepat waktu, dan kredibel dari perubahan keuangan negara. Pilar II terdiri dari dimensi komprehensif, ketertiban, orientasi kebijakan dan kredibilitas yang dijelaskan lebih lanjut dalam 12 kriteria.
- Pilar III, Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal, yang mengungkapkan analisis dan pengelolaan risiko keuangan negara dan proses koordinasi dalam pengambilan keputusan fiskal di sektor publik. Pilar III terdiri dari dimensi pengungkapan dan analisis risiko, manajemen risiko, dan koordinasi fiskal yang dijelaskan lebih lanjut dalam 12 kriteria.
- Pilar IV, Manajemen Pendapatan Sumber Daya, yang menyediakan kerangka kerja yang transparan mengenai kepemilikan, kontrak, perpajakan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Pilar IV terdiri dari dimensi kepemilikan dan hak sumber daya, mobilisasi pendapatan sumber daya, pemanfaatan pendapatan sumber daya, dan pengungkapan aktivitas sumber daya yang dijelaskan lebih lanjut dalam 12 kriteria.

Penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip pada setiap kriteria dan rumusan tiga level kondisi, yaitu *basic*, *good*, dan *advanced* berada pada Lampiran D.

BAB III

HASIL REVIU PILAR PELAPORAN FISKAL

Prinsip pilar Pelaporan Fiskal adalah laporan-laporan fiskal harus memberikan gambaran yang komprehensif, relevan, tepat waktu, dan dapat diandalkan atas posisi keuangan dan kinerja pemerintah. Pilar ini terdiri dari empat dimensi yaitu:

- Cakupan dari institusi-institusi sektor publik dan sektor-sektor di bawahnya;
- Frekuensi dan ketepatan waktu pelaporan;
- Kualitas, komparabilitas, dan konsistensi laporan-laporan fiskal; dan
- Integritas, reliabilitas, dan akuntabilitas statistik fiskal dan laporan keuangan.

Pemerintah telah menerbitkan berbagai laporan fiskal guna memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan sektor publik. Laporan-laporan tersebut memiliki periode dan tujuan yang bervariasi sesuai kebutuhan. Laporan-laporan fiskal tersebut antara lain diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 7. Laporan-laporan Fiskal yang Diterbitkan Pemerintah

Laporan	Periode	Substansi Isi
Laporan Realisasi <i>I-Account</i>	Bulanan	Realisasi pendapatan, belanja, surplus atau defisit, dan pembiayaan.
Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI)	Triwulanan	Posisi utang sektor publik.
Laporan Pelaksanaan APBN	Semesteran	Perkembangan ADEM, pendapatan, belanja, surplus atau defisit, dan pembiayaan serta prognosis.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) semester I	Semesteran	LKPP untuk posisi per semester I.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)	Tahunan	LRA, LPSAL, LO, Neraca, LAK, LPE dan Calk Pemerintah Pusat.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Tahunan	LRA, LPSAL, LO, Neraca, LAK, LPE dan Calk Pemerintah Daerah.
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)	Tahunan	Konsolidasian dari LKPP dan LKPD.
Laporan Keuangan BUMN Konsolidasian	Tahunan	Konsolidasian dari seluruh LK BUMN.
Laporan Keuangan BPD Konsolidasian	Tahunan	Konsolidasian dari seluruh LK BPD.
Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP)	Tahunan	Laporan statistik pemerintah umum.

Hasil reviu menunjukkan bahwa pemerintah secara keseluruhan telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar pelaporan fiskal. Kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak tujuh kriteria yaitu cakupan kepemilikan, cakupan arus, frekuensi pelaporan pada tahun yang bersangkutan, ketepatan waktu laporan keuangan tahunan, konsistensi internal, sejarah revisi-revisi dan audit eksternal. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak lima kriteria yaitu cakupan institusi, cakupan pengeluaran pajak, klasifikasi informasi, integritas statistik, dan data fiskal yang dapat diperbandingkan. Uraian atas hasil

Prinsip Pilar dan Ringkasan Hasil Reviu

reviu terhadap 12 kriteria pada pilar pelaporan fiskal disampaikan dalam paragraf-paragraf berikut. Ringkasan Hasil Reviu atas Pilar Pelaporan Fiskal disajikan pada Tabel 22.

3.1 Dimensi Cakupan

Prinsip dari Dimensi Cakupan adalah laporan-laporan fiskal harus dapat memberikan gambaran komprehensif terkait kegiatan-kegiatan fiskal sektor publik beserta subsektor-subsektornya, berdasarkan pada standar internasional. Dimensi Cakupan terdiri dari empat kriteria, yaitu Cakupan Institusi (PF-1), Cakupan Kepemilikan (PF-2), Cakupan Arus (PF-3), dan Cakupan Pengeluaran Pajak (PF-4). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi Cakupan

PF-1. Cakupan Institusi

Level Cakupan Institusi: <i>Good</i>		PF-1 - Cakupan Institusi
Keterangan Level	Laporan fiskal mengonsolidasikan seluruh entitas-entitas pemerintah umum dan melaporkan setiap subsektor sesuai dengan standar internasional.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal berupa laporan keuangan dan laporan manajerial dengan mengacu pada standar internasional. LKPP Tahun 2020 merupakan konsolidasi dari 86 entitas K/L dan 1 BUN, sedangkan LKPD merupakan konsolidasi dari semua entitas akuntansi (satuan kerja) pada daerah terkait. Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan LKPK tahun 2019 yang merupakan konsolidasi LKPP dan LKPD Tahun 2019. Pemerintah juga membuat LK BUMN Konsolidasian tahun 2019 yang merupakan kompilasi laporan keuangan Tahun 2019 dari 118 BUMN dan LK BPD konsolidasian yang merupakan kompilasi laporan keuangan dari 27 BPD.	
Catatan Penting Reviu	<p>Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas cakupan institusi. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah belum membuat Laporan Konsolidasian Keuangan secara utuh yang mencakup seluruh sektor publik (<i>the whole of government accounts</i>) • Belum ada Laporan Konsolidasian Keuangan Korporasi Publik dan Laporan Konsolidasian Keuangan Sektor Publik. • Dana jaminan sosial (<i>social security fund</i>) telah dimasukkan dalam laporan statistik keuangan pemerintah yaitu Laporan Statistik Keuangan Sektor Korporasi Publik padahal seharusnya dimasukkan dalam Laporan Keuangan Sektor Pemerintah Umum. • Terdapat kesalahan dalam penyajian dalam laporan konsolidasian BUMN/BUMD 2019. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan Konsolidasian BUMN/BPD yang dibuat Pemerintah memiliki keterbatasan-keterbatasan antara lain tidak adanya proses eliminasi, mengabaikan perbedaan kebijakan akuntansi untuk transaksi yang sejenis yang terjadi di masing-masing BUMN/BPD, dan mengabaikan dampak adanya hak suara mayoritas serta tidak terdapat tanggal pengesahan pada laporan tersebut. • Pemerintah tidak memublikasikan Laporan Keuangan Konsolidasi BUMN/BPD 2019. Pemerintah juga tidak membuat laporan BUMD konsolidasian.
--	---

Prinsip dari kriteria Cakupan Institusi adalah laporan-laporan fiskal telah mencakup seluruh entitas yang terlibat dalam kegiatan publik sesuai dengan standar internasional. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tingkatan entitas yang tercakup dalam konsolidasi dan kesesuaian laporan dengan standar internasional.

Sesuai dengan PMK Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia (MANSIKAPI), cakupan sektor publik di Indonesia dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 8. Cakupan Sektor Publik di Indonesia

Cakupan Sektor Publik	Sektor	Sub-sektor
Pemerintah Umum (General Government)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi • Pemerintah Kabupaten/Kota • Dana Jaminan Sosial (Social Security Fund) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian/Lembaga • Badan Layanan Umum (BLU) /Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) • Unit Badan Lainnya (UBL)/Lembaga Non Struktural (LNS)
Korporasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Korporasi publik keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Korporasi publik penyimpan uang (bank sentral dan korporasi publik penyimpan uang selain bank sentral) • Korporasi publik keuangan lainnya
	<ul style="list-style-type: none"> • Korporasi publik non-keuangan 	Korporasi non-keuangan yang dikendalikan oleh unit pemerintah umum.

Sumber: Mansikapi (2014)

Laporan Fiskal yang telah disusun untuk sektor publik terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajerial, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Laporan Keuangan, merupakan laporan yang disusun menggunakan data transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Laporan keuangan disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam rangka pertanggungjawaban/akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari LKPP, LKPD, LK BUMN dan LK BUMD. LKPP Tahun 2020 mengonsolidasikan seluruh entitas pada pemerintah pusat yang mencakup 86 Kementerian/Lembaga dan satu Bendahara Umum Negara (BUN). LKPD mengonsolidasikan seluruh satuan kerja (dinas/badan) di bawah pemerintah provinsi/kabupaten/kota. LKPP dan LKPD disusun berdasarkan SAP yang sejalan dengan standar akuntansi internasional (IPSAS). Sementara itu, LK

BUMN/BUMD disusun berdasarkan SAK yang sejalan dengan *International Financial Reporting Standards (IFRS)*.

- 2) Laporan Manajerial, merupakan laporan yang disusun menggunakan data keuangan Pemerintah Pusat dalam rangka menyediakan informasi bagi publik/pemangku kepentingan yang dapat digunakan untuk evaluasi serta pengambilan kebijakan fiskal dan makro ekonomi dalam satu periode fiskal. Laporan manajerial dalam sektor pemerintah umum terdiri dari: (1) Laporan Konsolidasian, dan (2) Laporan Statistik Keuangan.

Selama tahun 2020, Pemerintah telah menerbitkan beberapa Laporan Konsolidasian yang mengonsolidasikan laporan keuangan TA 2019 yang terdiri dari:

- a) Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK), merupakan laporan konsolidasian antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPDK). LKPK mengonsolidasikan 88 entitas pelaporan di Pemerintah Pusat dan 542 entitas pelaporan di Pemerintah Daerah. LKPK tidak mengonsolidasikan LO, LPE, LAK, dan LPSAL.
- b) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPDK), yang merupakan konsolidasian dari 542 LKPD. Konsolidasi dilakukan atas LRA dan Neraca Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 542 (semua) LRA *Audited* dan Neraca *Audited*.

LKPK 2019 yang dibuat tahun 2020 mengonsolidasikan LKPP dan LKPD tahun 2019. Adanya *timelag* dikarenakan dalam penyusunan laporan konsolidasi menunggu selesainya LKPP dan LKPD *audited*.

Pemerintah telah membuat laporan keuangan BUMN dan BPD konsolidasian untuk Tahun Anggaran 2019, namun tidak dipublikasikan dan belum disertai tanggal pengesahan laporan. LK BUMN dan BPD Konsolidasian memiliki keterbatasan antara lain tidak adanya proses eliminasi, mengabaikan perbedaan kebijakan akuntansi untuk transaksi yang sejenis, dan mengabaikan dampak adanya hak suara mayoritas. LK BUMN dan BPD Konsolidasian lebih merupakan ikhtisar laporan keuangan dimana neraca serta laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain menyajikan saldo menurut kelompok akun sehingga tidak diketahui saldo akun-akun utama seperti saldo kas.

Reviu atas LK BUMN Konsolidasian 2019 menunjukkan adanya selisih antara nilai Total Aset dan Laba/Rugi Komprehensif yang dilaporkan pada LK BUMN Konsolidasian 2019 masing-masing sebesar Rp8.965,86 triliun dan Rp178,94 triliun dengan nilai Total Aset dan Laba/Rugi Komprehensif yang dilaporkan pada LKPP Tahun 2019 (*audited*) masing-masing sebesar Rp8.968,76 triliun dan Rp179,45 triliun. Hal ini dikarenakan 18 BUMN di lampiran LKPP Tahun 2019 masih berstatus *unaudited*. Terdapat kesalahan penulisan laba kotor tahun 2018 pada catatan atas laporan keuangan yang tertulis Rp1.262,85 triliun sedangkan pada lembar muka (*face*) senilai Rp1.086,96 triliun. Selain itu, laba tahun berjalan 2019 disajikan sebesar Rp163,38 triliun, sedangkan laba tahun berjalan 2019 yang diatribusikan

kepada entitas pengendali sebesar Rp348,03 triliun, atau jauh lebih besar dibandingkan jumlah laba tahun berjalan yang tersedia.

Pemerintah tidak membuat laporan BUMD konsolidasian, namun Pemerintah menyatakan bahwa sebagian besar dari keseluruhan aset BUMD disumbangkan dari sektor keuangan dan asuransi dimana salah satu badan usahanya adalah BPD. Cakupan pada data Statistik Keuangan BUMN dan BUMD Tahun 2019 yang dipublikasikan BPS menunjukkan terdapat sebanyak 818 BUMD dengan total Aset Rp814,24 triliun yang didalamnya termasuk sektor jasa keuangan dan asuransi dengan jumlah entitas 199 dengan total aset Rp732,43 triliun (termasuk didalamnya BPD). Sedangkan pada LK BPD Konsolidasian memiliki cakupan entitas sebanyak 27 BPD dengan total aset sebesar Rp721,26 triliun. Dengan demikian, sebagian besar BUMD belum tercakup dalam LK BPD Konsolidasian. Reviu terhadap LK BPD konsolidasian juga menunjukkan kesalahan penulisan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai nilai aset BUMD yang tertulis Rp732,43 triliun, seharusnya senilai Rp814,24 triliun.

Ringkasan dari cakupan institusi pemerintah dalam laporan konsolidasian ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 9. Jumlah Entitas Sektor Publik yang Tercakup Dalam Laporan Fiskal Tahun 2019 (unit)

Sektor	Entitas Yang Dilaporkan	Dokumen	Publikasi Dokumen	Catatan
Pemerintah Pusat	88	LKPK	Tersedia untuk publik	
• Kementerian/Lembaga	87	LKPK	Tersedia untuk publik	
• BUN	1	LKPK	Tersedia untuk publik	
Pemerintah Daerah	542	LKPK	Tersedia untuk publik	
BUMN dibawah Kementerian BUMN	113	LK BUMN Konsolidasian	Tidak tersedia untuk publik	Memiliki kelemahan dalam metode konsolidasian
BUMN dibawah Kementerian Keuangan	5	LK BUMN Konsolidasian	Tidak tersedia untuk publik	Memiliki kelemahan dalam metode konsolidasian
BUMD – BPD	27	LK BPD Konsolidasian	Tidak tersedia untuk publik	Memiliki kelemahan dalam metode konsolidasian
BUMD – Lainnya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
Dana Jaminan Sosial	Tidak disebutkan	LSKKP	Tersedia untuk publik	Tidak tersaji dengan jelas dan seharusnya di LSKPU
Korporasi publik keuangan	56	LSKKP	Tersedia untuk publik	Angka sangat sangat sementara
Korporasi publik non-keuangan	94	LSKKP	Tersedia untuk publik	Angka sangat sangat sementara

Sementara itu, Laporan Statistik Keuangan disusun sesuai dengan PMK Nomor 275/PMK.05/2014 tentang MANSIKAPI yang mengacu kepada standar internasional yaitu GFSM 2014 yang diterbitkan oleh IMF. Laporan ini terdiri dari:

- a) Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum (LSKPU), mencakup sektor pemerintahan umum yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Dana jaminan sosial tidak dimasukkan dalam LSKPU namun dalam LSKKP.

- b) Laporan Statistik Keuangan Korporasi Publik (LSKKP), mencakup data korporasi publik nonkeuangan dan keuangan; dan
- c) Laporan Statistik Keuangan Sektor Publik, yang merupakan konsolidasi dari LSKPU dan LSKKP.

Pemerintah telah memasukkan dana jaminan sosial (*social security fund*) dalam LSKKP namun tidak sesuai dengan MANSIKAPI dimana dana jaminan sosial termasuk sebagai sektor dari pemerintahan umum (LSKPU). Selain itu, terdapat kelemahan pada metode pengkonsolidasian LSKP yaitu dilakukan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh unit institusi dengan unit institusi lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Cakupan Institusi berada pada level **Good**.

PF-1 – Level Cakupan Institusi

PF-2. Cakupan Kepemilikan

Level kriteria Cakupan Kepemilikan: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Laporan fiskal mencakup seluruh aset finansial, nonfinansial, kewajiban, dan kekayaan bersih.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPD, LKPK, LK BUMN Konsolidasian dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan aset finansial, aset nonfinansial, dan kewajiban.
Catatan Penting Reviu	<p>Meskipun telah berada pada level <i>advanced</i>, Pemerintah perlu memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut permasalahan pemeriksaan LKPP tahun 2020, 2019, 2018, dan 2016 terkait cakupan kepemilikan antara lain pelaporan piutang pajak, pemenuhan kewajiban PT. AJS, aset KKKS, BLBI, kewajiban jangka panjang program pensiun, dan <i>Creative Financing</i>. • Penyajian angka di neraca konsolidasian pada LKPK 2019 tidak akurat.

PF-2 - Cakupan Kepemilikan

Prinsip dari kriteria Cakupan Kepemilikan adalah laporan-laporan fiskal telah mencakup neraca saldo dari seluruh aset, kewajiban dan kekayaan bersih publik. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan elemen-elemen neraca dalam laporan-laporan fiskal.

SAP mengatur bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK. Neraca LKPP tahun 2020 telah memuat semua aset, kewajiban, dan nilai kekayaan bersih dari pemerintah pusat per 31 Desember 2020 dan 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Neraca LKPP Tahun 2020 dan 2019
(triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2020 (audited)	% GDP	31 Desember 2019 (audited)	% GDP
Aset Lancar	665,16	4,31	491,86	3,10
Investasi Jangka Panjang	3.173,07	20,56	3.001,20	18,95
Aset Tetap	5.976,01	38,72	5.949,60	37,58
Piutang Jangka Panjang	59,32	0,38	56,89	0,36
Aset Lainnya	1.225,10	7,94	967,98	6,11
Jumlah Aset	11.098,67	71,91	10.467,53	66,10
Kewajiban Jangka Pendek	701,60	4,55	704,68	4,45
Kewajiban Jangka Panjang	5.923,87	38,38	4.635,53	29,28
Jumlah Kewajiban	6.625,47	42,93	5.340,21	33,73
Ekuitas	4.473,20	28,98	5.127,32	32,38
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	11.098,67	71,91	10.467,53	66,10

Sumber: LKPP audited 2020 dan 2019 audited

*) PDB Nominal 2020 menurut LKPP 2020 sebesar Rp15.434 triliun

**) PDB Nominal 2019 menurut LKPP 2019 sebesar Rp15.834 triliun

Disamping itu, LKPD telah menggunakan komponen neraca sesuai dengan format SAP. Pemerintah juga telah menyusun LKPK Tahun 2019 yang mencakup LRA Konsolidasian, Neraca Konsolidasian, dan CaLK Konsolidasian. LKPK tahun 2019 disusun dengan mengonsolidasikan LKPP Tahun 2019 dengan LKPD Konsolidasian Tahun 2019. Nilai aset, kewajiban, dan nilai kekayaan bersih pada LKPK Tahun 2019 ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 11. Neraca Pemerintah Konsolidasian
(triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	% GDP	31 Desember 2018	% GDP
Aset Lancar	608,53	3,84	560,20	3,78
Investasi Jangka Panjang	3.188,61	20,14	3.044,75	20,52
Aset Tetap	8.072,88	50,98	4.131,40	27,85
Piutang Jangka Panjang	49,55	0,31	53,85	0,36
Aset Lainnya	1.088,98	6,88	1.133,84	7,64
Jumlah Aset	13.013,26	82,19	8.924,04	60,15
Kewajiban Jangka Pendek	682,44	4,31	737,08	4,97
Kewajiban Jangka Panjang	4.642,05	29,32	4.170,20	28,11
Jumlah Kewajiban	5.329,05	33,66	4.907,28	33,07
Ekuitas	7.684,21	48,53	4.016,76	27,07
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	13.013,26	82,19	8.924,04	60,15

Sumber: LKPK 2019

*) PDB Nominal 2020 menurut LKPP 2020 sebesar Rp15.434 triliun

**) PDB Nominal 2019 menurut LKPP 2019 sebesar Rp15.834 triliun

Revu terhadap penyajian Neraca Konsolidasi pada LKPK 2019 menunjukkan terdapat penyajian angka yang tidak akurat baik dari sisi aset maupun kewajiban sebagai berikut.

Tabel 12. Selisih Angka Neraca Konsolidasian LKPK 2019
(miliar rupiah)

Uraian	Saldo kelompok akun LKPK 2019	Penjumlahan rincian nilai kelompok akun LKPK 2019	Selisih
Jumlah Piutang Jangka Panjang	49.546,29	51.023,48	1.477,19
Jumlah Aset	13.013.264,87	13.008.541,71	4.723,16

Uraian	Saldo kelompok akun LKPK 2019	Penjumlahan rincian nilai kelompok akun LKPK 2019	Selisih
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	682.440,24	672.440,24	10.000,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	4.642.052,19	4.641.648,00	404,19
Jumlah Kewajiban	5.329.050,61	5.314.088,24	14.962,37
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	13.013.264,87	12.998.302,50	14.962,37

Sumber: LKPK 2019 (diolah)

Pemerintah juga telah menyusun LK BUMN Konsolidasian tahun 2019 yang menyajikan aset, kewajiban, dan nilai bersih konsolidasi yang dimiliki oleh 118 BUMN.

Selain itu, Pemerintah telah menyusun LSKPU tahun 2019 yang terdiri dari Laporan Operasional, Laporan Arus Ekonomi Lainnya, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Neraca Statistik LSKPU menggambarkan saldo aset keuangan dan nonkeuangan, kewajiban domestik dan kewajiban luar negeri, serta nilai kekayaan bersih pemerintah. Aset keuangan diklasifikasikan antara lain menjadi uang dan deposito, surat berharga utang, pinjaman, ekuitas dan saham dana investasi, dan piutang lainnya. Sedangkan kewajiban dibagi antara lain menjadi surat berharga utang, pinjaman, dan utang lainnya.

Namun demikian, Pemerintah juga harus memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa permasalahan lain dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2020 terkait kriteria cakupan kepemilikan, antara lain:

1. Penatausahaan Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Belum Memadai;
2. Penatausahaan *Underlying* Jaminan Aset Kredit Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Belum Memadai;
3. Skema Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Dampak yang Diharapkan Terhadap Perbaikan Kondisi Keuangan PT AJS Belum Dikelola Secara Memadai;
4. Hak Pemerintah dari Kekurangan Pembayaran Penjualan Kondensat Bagian Negara Tahun 2009 s.d. 2011 kepada PT TPPI Sebesar Rp1,81 Triliun Diakui di LKPP Berdasarkan Wanprestasi atas Perjanjian dan di LK Kejaksaan Agung Berdasarkan Putusan *Inkracht* Pengadilan Tipikor serta Belum Jelas Penyelesaiannya;
5. Pemerintah Belum Selesai Mengidentifikasi Pengembalian Belanja/Pembiayaan PC-PEN Tahun 2020 di Tahun 2021 Sebagai Sisa Dana SBN PC-PEN Tahun 2020 dan Kegiatan PC-PEN Tahun 2020 yang Dilanjutkan di Tahun 2021;
6. Penatausahaan Aset KKKS Berupa Tanah dan Harta Barang Modal Belum Memadai;
7. Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tetap Belum Memadai yang Berdampak Terhadap Kevalidan dan Keakuratan Data;
8. DJP Belum Memproses Pembayaran Restitusi Pajak yang Telah Terbit Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) Sebesar Rp2,78 Triliun dan Proses Penerbitan SKPKPP Belum Sesuai Dengan Peraturan Perpajakan yang Diantaranya Merupakan Pembayaran Ganda Kepada Wajib Pajak Sebesar Rp11,22 Miliar;

9. Terdapat Ketidakjelasan atas Status Tagihan Penggantian Dana Talangan Pendanaan Pengadaan Tanah PSN oleh Badan Usaha yang Tidak Lolos Verifikasi Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) BPKP;
10. Penyelesaian Utang Piutang Kompensasi dan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik Belum Didukung dengan Mekanisme Penganggaran yang Terintegrasi Dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja, dan Kebijakan Pengakuan Klasifikasi Utang Kompensasi dan Subsidi Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Belum Jelas;
11. Kebijakan Penyajian Hak dan Kewajiban Pemerintah dari Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Belum Sepenuhnya Sesuai SAP dan Data Putusan Hukum Belum Ditatausahakan Secara Memadai; dan
12. Pemerintah Belum Menetapkan Pedoman Perhitungan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun.

Terdapat permasalahan temuan LKPP Tahun 2019 yang belum selesai ditindaklanjuti dan disajikan kembali dalam temuan LKPP Tahun 2020:

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan pada DJP serta Pengelolaan dan Penatausahaan Piutang pada DJBC Belum Optimal;
2. Pengendalian atas Pencatatan Aset Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Belum Memadai;
3. Pengelolaan DJKN atas Aset yang Berasal dari Pengelolaan BLBI Belum Memadai; dan
4. Penyajian/pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 Sebesar Rp2.876,76 Triliun belum didukung Standar Akuntansi dan Terdapat Potensi Kewajiban Pemerintah atas *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Tunjangan Hari Tua (THT) PT Asabri (Persero) yang Belum Ditagihkan.

Selain itu, terdapat permasalahan dalam pemeriksaan LKPP tahun 2018 terkait *Creative Financing* yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Kebijakan Pemerintah yang Menimbulkan Dampak Terhadap Pos-Pos LRA dan/atau Neraca, serta Kelebihan dan/atau Kekurangan Pendapatan Bagi Badan Usaha Milik Negara Belum Diatur dan Dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut pelaporan keuangan masih perlu dilengkapi dengan standar-standar akuntansi antara lain *Revenue from Exchange Transaction, Leases, Financial Instruments; Disclosure, Presentation, Recognition, and Measurement, Investment Property, Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Asset, Related Party Disclosure, Impairment of Non Cash Generating Assets, Disclosure of Financial Information about The General Government Sector, Revenue from non-exchange transaction (Taxes and Transfers), Employee benefits (Pension Fund), Impairment of Cash Generating Assets, Agriculture*.

Perkembangan tindak lanjut temuan LKPP TA 2016 terkait kriteria cakupan kepemilikan seperti ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 13. Temuan dan Perkembangan Tindak Lanjut Temuan LKPP TA 2016 terkait Kriteria Cakupan Kepemilikan

No.	Temuan LKPP dalam LHR Transparansi Fiskal 2016	Perkembangan Tindak Lanjut s.d. Periode Reviu Transparansi Fiskal 2020
1	Pencatatan dan pelaporan aset KKKS dan aset PKP2B belum didukung oleh sistem terintegrasi, rekonsiliasi belum mencakup seluruh aset KKKS, dan verifikasi atas <i>subsequent expenditure</i> .	Dalam proses penyelesaian (<i>on progress</i>)
2	Klasifikasi aset eks HTBI yang dikelola oleh LMAN sebagai investasi pemerintah tidak memiliki dasar hukum yang memadai.	Dalam proses penyelesaian (<i>on progress</i>)

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut BPK Semester II 2020

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria cakupan kepemilikan berada pada level **Advanced**.

**Level Kriteria -
Cakupan
Kepemilikan**

PF-3. Cakupan Arus

Level kriteria Cakupan Arus: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Laporan fiskal meliputi arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, dan pembiayaan (<i>accrued</i>) serta arus ekonomi lainnya.
Ringkasan Reviu	Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPK, LK BUMN-K dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan (<i>accrued</i>). LSKP tahun 2019 memuat penjelasan tentang arus ekonomi lainnya.
Catatan Penting Reviu	Meskipun telah berada pada level <i>advanced</i> , Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan pada kriteria cakupan arus yaitu tindak lanjut permasalahan pemeriksaan LKPP tahun 2020, 2019, dan 2018 terkait pengelolaan pendapatan dan belanja.

**PF-3 - Cakupan
Arus**

Prinsip dari kriteria Cakupan Arus adalah laporan-laporan fiskal telah mencakup semua pendapatan, belanja, dan pembiayaan publik. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan pengungkapan berbagai arus ekonomi seperti arus kas, pendapatan akrual, arus pengeluaran, dan arus pembiayaan.

Informasi mengenai arus kas, pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan publik pada pemerintah pusat dan daerah disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LAK, dan CaLK yang ada dalam LKPP dan LKPD. Informasi cakupan arus juga disajikan dalam LRA Konsolidasian dan CaLK Konsolidasian pada LKPK. Total pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam LKPP Tahun 2020 dan 2019 dan LKPK tahun 2019 ditampilkan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 14. Laporan Realisasi APBN Tahun 2020 dan 2019
(triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2020 (audited)	% GDP	31 Desember 2019 (audited)	% GDP
Pendapatan Negara dan Hibah	1.647,78	10.68	1.960,63	12,38
Penerimaan Perpajakan	1.285,14	8.33	1.546,14	9,76
Penerimaan Negara Bukan Pajak	343,81	2.23	408,99	2,58
Penerimaan hibah	18,83	0.12	5,50	0,03
Belanja Negara	2.595,48	16.82	2.309,28	14,55
Belanja Pemerintah Pusat	1.832,95	11.88	1.496,31	9,45
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	762,53	4.94	812,97	5,13
Surplus (Defisit)	(947,69)	(6.14)	(348,65)	(2,20)
Pembiayaan	1.193,29	7.73	402,05	2,54
Pembiayaan Dalam Negeri	1.146,81	7.43	419,55	2,65
Pembiayaan Luar Negeri	46,48	0.30	(17,50)	(0,11)
SILPA	245,59	1.59	53,40	0,34

Sumber: LKPP audited 2020 dan 2019 audited

*) PDB Nominal 2020 menurut LKPP 2020 sebesar Rp15.434 triliun

**) PDB Nominal 2019 menurut LKPP 2019 sebesar Rp15.834 triliun

Tabel 15. LRA Pemerintah Konsolidasian Tahun 2019 dan 2018
(triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	% GDP	31 Desember 2018	% GDP
Pendapatan Negara dan Hibah	2.259,03	14.27	2.214,09	14,92
Penerimaan Perpajakan	1.755,11	11.08	1.713,01	11,54
Penerimaan Negara Bukan Pajak	500,46	3.16	497,12	3,35
Penerimaan hibah	3,46	0.02	3,96	0,02
Belanja Negara	2.596,51	16.40	2.466,40	16,62
Surplus (Defisit)	-337,48	(2.13)	-252,30	(1,70)
Pembiayaan	496,36	3.13	388,09	2,61
Pembiayaan Dalam Negeri	507,26	3.20	381,30	2,57
Pembiayaan Luar Negeri	-10,90	(0,07)	6,79	0,05
SILPA	158,88	1.00	135,79	0,91

Sumber: LKPK 2019

*) PDB Nominal 2020 menurut LKPP 2020 sebesar Rp15.434 triliun

**) PDB Nominal 2019 menurut LKPP 2019 sebesar Rp15.834 triliun

Lebih jauh, sesuai PMK Nomor 275/PMK.05/2014, salah satu komponen dari LSKP adalah Laporan Arus Ekonomi Lainnya, yaitu laporan yang menyajikan perubahan dalam aset, kewajiban, dan kekayaan *netto* yang berasal dari sumber selain transaksi. Perubahan dalam aset, kewajiban, dan kekayaan netto tersebut diklasifikasikan berdasarkan perubahan nilai atau volume seperti penghapusan piutang dan utang, keuntungan dan kerugian, reklasifikasi, dan peristiwa luar biasa atau tidak terduga. Dalam LSKP 2019 sudah termuat laporan arus ekonomi lainnya pemerintah umum.

Namun demikian, Pemerintah juga harus memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa permasalahan dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2020 terkait kriteria cakupan arus, antara lain:

1. Pelaporan Beberapa Transaksi Pajak Belum Lengkap Menyajikan Hak Negara Minimal Sebesar Rp21,57 Triliun dan USD8.26 Juta Serta Kewajiban Negara Minimal Sebesar Rp16,59 Triliun Sesuai Basis Akuntansi Akrual, Serta Saldo Piutang Daluwarsa Belum Diyakini Kewajarannya sebesar Rp1,75 Triliun;
2. Pemerintah Belum Menyusun Mekanisme Pelaporan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Menangani Dampak Pandemi COVID-19 pada Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat Dalam Rangka Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;

3. Realisasi Insentif dan Fasilitas Perpajakan dalam Rangka PC PEN Tahun 2020 Minimal Sebesar Rp1,69 Triliun Tidak Sesuai Ketentuan;
4. Penyaluran Belanja Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non KUR serta Belanja Lain-Lain Kartu Prakerja dalam Rangka PC-PEN Belum Memperhatikan Kesiapan Pelaksanaan Program Sehingga Terdapat Sisa Dana Kegiatan/Program yang Masih Belum Disalurkan Sebesar Rp6,77 Triliun;
5. Realisasi Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik atas Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Sebesar Rp1,04 Triliun Tidak Dilakukan Secara Bertahap Sesuai Dengan Kesiapan Program/Kegiatan dan Ketersediaan Data Penerima Manfaat Akhir Secara Memadai;
6. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020 Sebesar Rp39,89 Triliun Dalam Rangka PC-PEN Tidak Dilakukan Secara Bertahap Sesuai dengan Kesiapan dan Jadwal Kebutuhan Penerima Akhir Investasi; dan
7. Realisasi Pembiayaan dan Pemindahbukuan dari Rekening BUN Berupa Dana Abadi Penelitian, Kebudayaan, dan Perguruan Tinggi Sebesar Rp8,99 Triliun Dititipkan pada Rekening Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Karena Pengaturan Terkait Pengelolaan Dana Tersebut Belum Ditetapkan.

Selain itu, terdapat permasalahan dalam pemeriksaan LKPP tahun 2019 yang belum selesai ditindaklanjuti yaitu kebijakan penganggaran pembayaran kompensasi pada APBN tahun-tahun berikutnya berdampak terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan program kegiatan dengan anggarannya dan tidak terintegrasiya sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003.

Permasalahan dalam pemeriksaan LKPP tahun 2018 terkait *Creative Financing* juga belum selesai ditindaklanjuti yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak terhadap pos-pos LRA dan/atau Neraca, serta kelebihan dan/atau kekurangan pendapatan bagi Badan Usaha Milik Negara belum diatur dan dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Cakupan Arus berada pada level ***Advanced***.

Level Kriteria -
Cakupan Arus

PF-4. Cakupan Pengeluaran Pajak

Level kriteria Cakupan Pengeluaran Pajak: Good	
Keterangan Level	Hilangnya pendapatan dari pengeluaran pajak diperkirakan berdasarkan sektor atau bidang kebijakan, dan diterbitkan setidaknya setiap tahun.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyusun laporan belanja perpajakan (<i>tax expenditure report</i>) tahun 2019 yang diterbitkan pada tahun 2020. Laporan tersebut memuat estimasi pajak masa lampau yang tidak terpungut pada tahun 2016 s.d 2019 (<i>backward estimates</i>).

	Pemerintah melakukan estimasi pajak yang tidak terpungut dan disajikan dalam lima kategori yaitu jenis pajak, sektor perekonomian, subyek penerima manfaat, tujuan kebijakan belanja perpajakan, dan fungsi belanja pemerintah.
Catatan Penting Reviu	<p>Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas laporan belanja perpajakan yang diterbitkan. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah belum menetapkan target jumlah dan batasan (<i>ceiling</i>) atas belanja perpajakan dalam dokumen anggaran selain pajak DTP, sehingga belum terdapat pengendalian atas penetapan target jumlah dan batas belanja perpajakan selain pajak DTP. • Belum terdapat ukuran kinerja yang ditetapkan untuk memonitor kesuksesan dalam mencapai tujuan pengeluaran belanja pajak dan apakah belanja pajak tersebut telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. • Pemerintah baru mengestimasi sebanyak 66 <i>item</i> atau 74,16% dari total <i>item</i> Belanja Perpajakan. • Laporan belanja perpajakan masih menyajikan <i>backward estimates</i> dan belum menyajikan data estimasi belanja perpajakan tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya (<i>forward looking estimates</i>).

Prinsip dari kriteria Cakupan Pengeluaran Pajak adalah pemerintah secara teratur mengungkapkan dan mengelola kehilangan pendapatan dari pengeluaran pajak. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pengungkapan estimasi kehilangan pendapatan sesuai sektor atau area kebijakan, dan apakah terdapat pengendalian atau tujuan anggaran atas besaran pengeluaran pajak tersebut.

Pemerintah telah menyusun dasar hukum sebagai dasar penyusunan laporan belanja perpajakan yaitu KMK Nomor 619/KMK.01/2020 tentang Penyusunan Laporan Belanja Perpajakan Indonesia yang menyebutkan bahwa Pemerintah wajib menyusun laporan belanja perpajakan setiap tahunnya.

Pemerintah telah menerbitkan laporan belanja perpajakan (*tax expenditure report*) mulai tahun 2018 dengan judul Laporan Belanja Perpajakan 2016-2017 yang melaporkan nilai belanja perpajakan untuk dua tahun pajak. Laporan kedua dipublikasikan pada tahun 2019 dengan judul Laporan Belanja Perpajakan 2018, sedangkan laporan ketiga dipublikasikan pada tahun 2020 dengan judul Laporan Belanja Perpajakan 2019.

Laporan Belanja Perpajakan 2019 menyajikan estimasi belanja perpajakan terkait kebijakan yang regulasinya terbit pada tahun 2019 dan sebelumnya. Estimasi belanja perpajakan terkait fasilitas perpajakan dalam rangka Pemulihian Ekonomi Nasional (PEN) akan dilaporkan pada Laporan Belanja Perpajakan tahun 2020 yang akan diterbitkan tahun 2021.

Laporan belanja perpajakan yang dipublikasikan pemerintah pusat hanya mencakup estimasi belanja pajak pusat dan belum termasuk estimasi belanja pajak daerah. Laporan belanja perpajakan tahun 2019 mencakup jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), Bea Masuk dan Cukai, Pajak Bumi Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan (PBB P3), serta Bea Meterai. Namun, besaran belanja perpajakan yang disajikan tersebut masih belum mencakup perhitungan atas seluruh kebijakan belanja perpajakan, melainkan terbatas pada ketentuan yang dapat diestimasi berdasarkan data yang tersedia.

Selanjutnya, pemerintah belum menetapkan target jumlah dan batasan (*ceiling*) atas belanja perpajakan dalam dokumen anggaran sehingga belum terdapat pengendalian atas penetapan target jumlah dan batas belanja perpajakan. Hal tersebut mengakibatkan kinerja belanja perpajakan belum dapat dinilai dalam ukuran kuantitatif sebagaimana program belanja pemerintah lainnya. Pemerintah telah memasukkan alokasi pajak DTP dalam APBN tahun berjalan.

Pemerintah melakukan estimasi pajak yang tidak terpungut dan disajikan dalam lima kategori yaitu jenis pajak, sektor perekonomian, subyek penerima manfaat, tujuan kebijakan belanja perpajakan, dan fungsi belanja pemerintah. Nilai estimasi pajak yang tidak terpungut pada tahun 2016 sampai dengan 2019 berdasarkan jenis pajak adalah sebagai berikut.

Tabel 16. Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak (miliar rupiah)

Jenis Pajak	2019	2018 Revisi	2018	2017	2016
PPN dan PPnBM	166.920	142.811	145.615	132.848	116.326
Pajak Penghasilan	79.222	70.103	63.268	54.350	67.674
Bea Masuk dan Cukai	11.027	12.166	12.166	9.548	8.549
PBB Sektor P3	57	75	72	75	14
Bea Meterai	0	0	0	0	0
Total	257.226	225.155	221.121	196.821	192.563

Sumber : Laporan Belanja Perpajakan 2019

Sesuai Laporan Belanja Perpajakan 2019, Tabel 16 juga menyajikan perubahan estimasi belanja perpajakan tahun 2018 karena adanya: (i) pembaruan data SPT yang digunakan dalam perhitungan; (ii) penyesuaian dan/atau pembaruan model, metode, dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan; (iii) reklasifikasi terhadap beberapa pos peraturan belanja perpajakan; dan (iv) baru dilakukannya estimasi karena ketersediaan data. Penambahan peraturan yang diestimasi juga menyebabkan perbedaan besaran belanja perpajakan yang cukup signifikan antara laporan tahun 2019 dibandingkan dengan publikasi tahun 2018. Untuk Bea Meterai, tidak terdapat fasilitas yang diberikan pemerintah terkait pemenuhan kewajibannya sehingga nilai belanja perpajakannya nol.

Pada tahun 2019, belanja perpajakan memiliki persentase sebesar 1,62% dari PDB atau mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan apabila dibandingkan dengan total penerimaan pajak, belanja perpajakan tahun 2019 memiliki persentase sebesar 16,64% yang juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 17. Persentase Belanja Perpajakan Terhadap PDB dan Total Penerimaan Pajak
(dalam triliun rupiah)**

Jenis Pajak	Jumlah Belanja Perpajakan	% Komposisi perjenis pajak	PDB	% Belanja Pajak terhadap PDB	Total Penerimaan Pajak	% Belanja Pajak terhadap Total Penerimaan Pajak
Tahun 2016						
PPN	116,33	60,41%		0,94%		9,05%
PPH	67,67	35,14%		0,55%		5,27%
BMC	8,55	4,44%		0,07%		0,67%
PBB	0,01	0,01%		0,00%		0,00%
BM	0,00	0,00%				0,00%
Total 2016	192,56	100%	12.406,80	1,55%	1.284,97	14,99%
Tahun 2017						
PPN	132,85	67,50%		0,98%		9,89%
PPH	54,35	27,61%		0,40%		4,05%
BMC	9,55	4,85%		0,07%		0,71%
PBB	0,07	0,04%		0,00%		0,01%
BM	0,00	0,00%				0,00%
Total 2017	196,82	100%	13.588,80	1,45%	1.343,52	14,65%
Tahun 2018						
PPN	142,81	63,43%				9,40%
PPH	70,10	31,13%				4,62%
BMC	12,17	5,41%				0,80%
PBB	0,07	0,03%				0,00%
BM	0,00	0,00%				0,00%
Total 2018	225,15	100%	14.837,40	1,52%	1.518,79	14,82%
Tahun 2019						
PPN	166,92	64,89%				10,80%
PPH	79,22	30,80%				5,12%
BMC	11,03	4,29%				0,71%
PBB	0,06	0,02%				0,00%
BM	0,00	0,00%				0,00%
Total 2019	257,23	100%	15.833,94	1,62%	1.546,14	16,64%

Sumber : Laporan Belanja Perpajakan 2016-2019 (diolah)

Selain itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah, sebagai berikut:

1. Proyeksi Perhitungan

Laporan belanja perpajakan yang diterbitkan hanya menghitung estimasi belanja perpajakan satu tahun ke belakang yaitu tahun 2019 (*backward estimates*). Praktik yang berlaku umum menurut IMF, estimasi dilakukan tidak hanya *backward estimates* namun juga menghitung proyeksi ke depan (*forward looking estimates*). Penjelasan terkait dengan *forward looking estimates* dapat dilihat pada panduan IMF (2019) yaitu: *Tax Expenditure Reporting and Its Use in Fiscal Management: Guide for Developing Economies*.

2. Hubungan Laporan Belanja Perpajakan dengan APBN 2020

- Laporan belanja perpajakan tidak memiliki hubungan langsung dengan dokumen APBN tahun berjalan karena belanja perpajakan yang diterbitkan bersifat historis dan hanya menyampaikan data berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh laporan belanja perpajakan yang diterbitkan

pada tahun 2020 hanya mencakup perhitungan pengeluaran belanja perpajakan yang sudah terjadi yaitu tahun 2016 s.d 2019.

- Dalam APBN 2020 tidak terdapat informasi proyeksi belanja perpajakan untuk tahun 2020 sehingga tidak jelas jumlah dan nominal belanja perpajakan yang dialokasikan oleh pemerintah pada APBN tahun 2020.

3. Cakupan

Dalam Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2019, pemerintah mengidentifikasi 89 *item* belanja perpajakan yang meliputi PPN dan PPnBM, PPh, Bea Masuk, dan PBB P3. Dari 89 *item* tersebut, pemerintah baru mengestimasi sebanyak 66 item atau 74,16% dari total *item* belanja perpajakan. Sisanya belum dapat dilakukan estimasi karena keterbatasan data. Rincian atas cakupan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18. Cakupan Belanja Perpajakan tahun 2019

Keterangan	Item Belanja Perpajakan Tahun 2019					
	PPN/ PPn BM	PPh	Bea Masuk	PBB P3	Total	%
Sudah diestimasi	25	13	15	2	55	61,80
Nilai sangat kecil	2	2	7	-	11	12,36
Tidak dapat dihitung karena keterbatasan data	5	17	1	-	23	25,84
Teridentifikasi	32	32	23	2	89	100.00

Sumber: Laporan Belanja Perpajakan 2019

4. Pengendalian dan Evaluasi

Laporan belanja perpajakan yang diterbitkan pemerintah baru memuat estimasi pajak yang tidak terpungut akibat kebijakan-kebijakan pemerintah. Pemerintah belum menyajikan upaya-upaya untuk mengendalikan belanja perpajakan agar tetap tepat sasaran. Pemerintah juga belum melakukan evaluasi atas belanja perpajakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kebijakan pemerintah tersebut. Pengendalian dan evaluasi atas belanja perpajakan merupakan bagian yang lazim disajikan oleh negara-negara yang telah lebih dahulu menyusun laporan belanja perpajakan. Pengendalian dan evaluasi juga penting untuk dilakukan karena tujuan dari belanja perpajakan adalah bukan sekedar menyajikan estimasi nilai pajak yang tidak terpungut tetapi menilai dampak yang berhasil ditimbulkan dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi dampak tersebut.

Pemerintah juga harus memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa permasalahan dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2020 terkait kriteria cakupan pengeluaran pajak yaitu Realisasi Insentif dan Fasilitas Perpajakan dalam Rangka PC PEN Tahun 2020 Minimal Sebesar Rp1,69 Triliun Tidak Sesuai Ketentuan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi Pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Cakupan Pengeluaran Pajak berada pada level **good** dengan catatan pemerintah menindaklanjuti catatan penting reviu indikator laporan belanja perpajakan untuk perbaikan tahun depan seperti membuat evaluasi dampak atas belanja perpajakan apakah telah mencapai tujuannya berdasarkan sektor atau *policy areas*, dimana Pemerintah dapat menganalisis dan membandingkannya dengan *government spending's programs*.

Level kriteria -
Cakupan
Pengeluaran Pajak

3.2 Dimensi Frekuensi dan Ketepatan Waktu

Prinsip dari dimensi Frekuensi dan Ketepatan Waktu adalah laporan-laporan fiskal seharusnya diterbitkan secara rutin, teratur, dan tepat waktu. Dimensi ini terdiri dari dua kriteria, yaitu Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan (PF-5) dan Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan (PF-6). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi Frekuensi
dan Ketepatan
Waktu

PF-5. Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan

Level Kriteria Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara bulanan, dalam waktu satu bulan.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyusun laporan fiskal secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan bulanan berupa Laporan Realisasi <i>I-Account</i> yang dipublikasikan satu bulan setelah bulan bersangkutan. Terdapat laporan SUSPI yang diterbitkan triwulanan. Pelaporan yang lebih komprehensif disajikan dalam Laporan Realisasi APBN dan LKPP Semesteran dan akhir tahun anggaran.

PF-5 - Frekuensi
pelaporan dalam
tahun yang
bersangkutan

Prinsip dari kriteria Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan adalah laporan-laporan dalam tahun yang bersangkutan dipublikasikan secara rutin dan teratur. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan periode pelaporan dan lamanya proses pemublikasian laporan.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara melalui laporan keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) berdasarkan PMK Nomor 215/PMK.05/2016. Peraturan tersebut menyatakan bahwa SAPP dalam rangka menghasilkan LKPP terdiri atas Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI).

Pada tahun 2020, Pemerintah menerbitkan laporan fiskal secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan bulanan berupa Laporan Realisasi *I-Account* diterbitkan dan diunggah dalam laman Ditjen Perbendaharaan dalam waktu sebulan setelah periode pelaporan. Mengingat Laporan Realisasi *I-Account* APBN bulan bersangkutan merupakan akumulasi dari bulan sebelumnya, maka Laporan Realisasi *I-Account* APBN periode Maret, Juni, September dan Desember dapat disetarakan dengan laporan triwulanan. Pemerintah juga menerbitkan laporan posisi utang sektor publik (SUSPI) secara triwulanan. Selain itu, Pemerintah juga menyusun laporan fiskal yang lebih komprehensif berupa Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I yang dipublikasikan dalam waktu satu bulan setelah berakhirnya semester I tahun yang bersangkutan. Selanjutnya pada akhir tahun, Pemerintah juga menyusun LKPP TA 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Frekuensi Pelaporan dalam Tahun yang Bersangkutan berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria -
Frekuensi pelaporan
dalam tahun yang
bersangkutan

PF-6. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan

Level kriteria Ketepatan Waktu LK Tahunan: Advanced	
Keterangan Level	LK (<i>audited</i>) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan dalam waktu enam bulan sejak akhir tahun keuangan.
Ringkasan Reviu	Pemerintah secara rutin menyampaikan LKPP (<i>unaudited</i>) tahun berjalan kepada BPK di bulan ketiga tahun berikutnya, audit BPK atas LKPP tersebut selesai di bulan kelima. Pemerintah menyampaikan kepada DPR LKPP yang telah diperiksa BPK (LKPP Audited) dalam 6 bulan sejak tahun fiskal berakhir (sesuai ketentuan batas waktu menurut UU Keuangan Negara).

PF-6 - Ketepatan
Waktu Laporan
Keuangan Tahunan

Prinsip dari kriteria Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan yang telah diaudit dipublikasikan secara tepat waktu. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan jangka waktu pemublikasian laporan keuangan sejak berakhirnya tahun finansial.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 55 ayat (3) mengamanatkan bahwa LKPP disampaikan oleh Presiden kepada BPK untuk diaudit paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa pemeriksaan BPK diselesaikan paling lama 2 bulan sejak disampaikannya LKPP *unaudited* oleh Presiden. Kemudian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk menyampaikan LKPP yang telah diaudit oleh BPK kepada DPR paling lambat 6 bulan sejak tahun anggaran berakhir.

Untuk pertanggungjawaban Tahun 2019, Pemerintah telah menyampaikan LKPP (*unaudited*) Tahun 2019 kepada BPK pada tanggal 27 Maret 2020. BPK menerbitkan LHP atas LKPP Tahun 2019 pada tanggal 15 Juni 2020. Selanjutnya, Pemerintah menyampaikan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBN TA 2019 yang merupakan LKPP Tahun 2019 (*audited*) kepada DPR pada tanggal 16 Juli 2020.



Gambar 2. *Timeline Pelaporan Keuangan Pemerintah TA 2019*



Gambar 3. Timeline Pelaporan Keuangan Pemerintah TA 2020

Sementara itu, untuk pertanggungjawaban TA 2020, Pemerintah telah menyampaikan LKPP (*unaudited*) Tahun 2020 kepada BPK pada tanggal 29 Maret 2021. BPK menerbitkan LHP atas LKPP Tahun 2020 pada tanggal 31 Mei 2021. Selanjutnya, Pemerintah berencana menyampaikan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBN TA 2020 yang merupakan LKPP Tahun 2020 (*audited*) kepada DPR pada akhir bulan Juni 2021.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria -
Ketepatan Waktu
LK Tahunan

Dimensi Kualitas

Prinsip dari dimensi Kualitas adalah informasi dalam laporan-laporan fiskal harus relevan, dapat dibandingkan secara internasional, serta konsisten secara internal dan historis. Dimensi ini terdiri dari tiga kriteria yaitu: Klasifikasi Informasi (PF-7); Konsistensi Internal (PF-8) dan Sejarah Revisi-Revisi (PF-9). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

PF-7. Klasifikasi Informasi

Level kriteria Klasifikasi Informasi: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Laporan fiskal meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi dan fungsional yang konsisten dengan standar internasional, jika dapat diterapkan.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyusun laporan fiskal berupa LKPP dan LKPD dengan berpedoman pada SAP dan LSKP dengan berpedoman pada MANSIKAPI yang sudah mengacu pada standar internasional. Belanja telah diklasifikasikan berdasarkan unit organisasi, jenis belanja (ekonomi), dan fungsi. Pemerintah menyertakan anggaran dan realisasi berdasarkan klasifikasi program dalam LKPK tahun 2019.
Catatan Penting Reviu	Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas klasifikasi informasi. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Terdapat ketidakselarasan jumlah dan nama program dalam LKPK 2019 dengan RKA KL 2019 dan RPJMN 2015-2019. Terdapat permasalahan pemeriksaan kinerja atas efektivitas perencanaan dan penganggaran sebagai alat akuntabilitas,

PF-7 – Klasifikasi
Informasi

	<p>manajemen, dan kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun 2020 dimana alokasi dana dan program PC-PEN dalam APBN belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh. Selain itu, Pemerintah perlu memperhatikan tindak lanjut temuan pemeriksaan kinerja kualitas belanja tahun 2018 terkait pengelolaan penganggaran berbasis kinerja belum didukung mekanisme penurunan berjenjang (<i>Cascading</i>) serta penetapan atas indikator kinerja dan target pada dokumen perencanaan dan penganggaran secara memadai; serta pengendalian atas pencapaian target output Prioritas Nasional, penandaan (<i>tagging</i>) output prioritas nasional serta pelaksanaan revisi anggaran belum memadai. Hal ini sudah menjadi catatan penting reviu tahun 2018 dan sampai dengan reviu 2020 masih belum selesai ditindaklanjuti.</p>
--	--

Prinsip dari kriteria Klasifikasi Informasi adalah laporan-laporan fiskal telah mengelompokkan informasi sedemikian rupa sehingga dapat menjelaskan penggunaan sumber daya publik dan memfasilitasi perbandingan secara internasional. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pada tingkatan pengklasifikasian dalam laporan-laporan fiskal yang meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi, fungsi, dan program, serta konsistensinya dengan standar internasional.

Pemerintah telah menyusun SAP sebagai standar penyusunan laporan keuangan pemerintah yang mengacu pada IPSAS. Selain itu, Pemerintah juga telah menyusun MANSIKAPI yang mengacu pada GFS Manual tahun 2014 untuk memenuhi kebutuhan analisis statistik fiskal dan perbandingan antar negara.

Mengacu kepada GFS Manual tahun 2014, klasifikasi menurut administrasi (bagian anggaran) yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi pada pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran BUN beserta unit organisasi di bawahnya. Sedangkan klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah meliputi satker/dinas yang tergabung dalam struktur organisasi pemerintah provinsi/kabupaten/kota tersebut.

Klasifikasi ekonomi berarti pengelompokan belanja didasarkan pada jenis belanjanya. GFS Manual tahun 2014 menyebutkan bahwa klasifikasi ekonomi dibagi menjadi *compensation of employees, use of goods and services, consumption of fixed capital, interests, subsidies, grants, social benefits, other expense*. Dalam LRA dan LO pada LKPP dan LKPD, belanja dikelompokkan menjadi belanja pegawai, barang, modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain/tak terduga. Sementara itu, klasifikasi ekonomi dalam laporan operasional dibagi antara lain menjadi beban pegawai, beban barang dan jasa, beban persediaan, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban transfer, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban penyisihan piutang tak

tertagih, serta beban lain-lain. Dengan demikian, klasifikasi ekonomi pada LKPP dan LKPD telah dilakukan sesuai dengan definisi tersebut.

Klasifikasi menurut fungsi adalah pengelompokan berdasarkan fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi ini terdiri dari 11 fungsi, yaitu Pelayanan Umum, Pertahanan, Ketertiban dan Keamanan, Ekonomi, Perlindungan Lingkungan Hidup, Perumahan dan Pemukiman, Kesehatan, Pariwisata dan Budaya, Agama, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial. Klasifikasi tersebut mengadopsi kodefikasi dari *Classification of the Functions of Government (COFOG)* yang dikeluarkan oleh PBB. Klasifikasi tersebut disajikan dalam LRA LKPP/LKPD. Khusus untuk LKPD tidak terdapat klasifikasi menurut fungsi Pertahanan dan Agama karena merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Selanjutnya, mengacu pada PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL, program didefinisikan sebagai penjabaran kebijakan Kementerian/Lembaga yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian/lembaga. Dalam rangka memenuhi transparansi fiskal, Pemerintah telah menyusun LRA berdasarkan program yang merupakan suplemen LKPK Tahun 2019 sebagai laporan fiskal manajerial dengan pencapaian realisasi belanja sebesar 93,83%. Suplemen tersebut memuat realisasi anggaran belanja untuk seluruh program penganggaran yang ada di seluruh kementerian/lembaga. Namun demikian, dari hasil sampling keselarasan klasifikasi program antara program yang tercantum dalam RPJMN dan program yang tercantum dalam RKA-KL/LKPK pada kementerian/lembaga, terdapat program-program yang tidak tercantum dalam RPJMN tetapi ada pada RKA-KL/LKPK. Hal ini menunjukkan masih adanya perbedaan atas jumlah dan nama program yang disusun dalam perencanaan pemerintah/RPJMN dengan realisasi program penganggaran (LKPK).

Lebih lanjut pelaporan keuangan masih perlu dilengkapi dengan standar-standar akuntansi antara lain *Revenue from Exchange Transaction, Leases, Financial Instruments; Disclosure, Presentation, Recognition, and Measurement, Investment Property, Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Asset, Related Party Disclosure, Impairment of Non Cash Generating Assets, Disclosure of Financial Information about The General Government Sector, Revenue from non-exchange transaction (Taxes and Transfers), Employee benefits (Pension Fund), Impairment of Cash Generating Assets, Agriculture*.

Dalam pemeriksaan kinerja atas efektivitas perencanaan dan penganggaran sebagai alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun 2020, terdapat permasalahan Alokasi Dana dan Program PC-PEN dalam APBN Belum Teridentifikasi dan Terkodifikasi Secara Menyeluruh. Permasalahan tersebut mencakup adanya alokasi anggaran PC-PEN dalam skema Rp695,2 triliun yang belum dilakukan penandaan dengan klasifikasi akun khusus COVID-19 sehingga dapat berdampak pada ketepatan perhitungan skema *Burden Sharing* serta tidak adanya kriteria yang jelas dalam menentukan program yang telah ada sebelumnya (program *existing*) yang dikategorikan dalam program PC-PEN.

Selain itu, terdapat tindak lanjut temuan pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat yang Berkualitas dalam Kerangka Penganggaran berbasis Kinerja Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2018 dalam Laporan Hasil Reviu Transparansi Fiskal Tahun 2018 yang belum selesai seperti ditampilkan pada tabel berikut

Tabel 19. Perkembangan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Tahun 2018 terkait Kriteria Klasifikasi Informasi

No.	Temuan Pemeriksaan BPK dalam LHR Transparansi Fiskal 2018	Perkembangan Tindak Lanjut s.d. Periode Reviu Transparansi Fiskal 2020
1	Pengelolaan Penganggaran Berbasis Kinerja Belum Didukung Mekanisme Penurunan Berjenjang (<i>Cascading</i>) serta Penetapan atas Indikator Kinerja dan Target pada Dokumen Perencanaan dan Penganggaran secara Memadai	Dalam proses penyelesaian (<i>on progress</i>)
2	Pengendalian atas pencapaian target output Prioritas Nasional, penandaan (<i>tagging</i>) output prioritas nasional serta pelaksanaan revisi anggaran belum memadai.	Dalam proses penyelesaian (<i>on progress</i>)

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut BPK

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Klasifikasi Informasi berada pada level *good*.

Level Kriteria –
Klasifikasi
Informasi

PF-8. Konsistensi Internal

Level kriteria Konsistensi Internal: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Laporan fiskal mencakup semua dari tiga rekonsiliasi berikut: a) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; b) penerbitan utang dan penahanan utang (<i>debt holding</i>), atau c) pembiayaan dan perubahan saldo utang (<i>debt stock</i>).
Ringkasan Reviu	Laporan-laporan fiskal Pemerintah terutama LKPP serta Profil Utang Pemerintah Pusat telah memuat informasi realisasi pembiayaan yang pada dasarnya dapat direkonsiliasi dengan kondisi keseimbangan fiskal, penerbitan surat utang dan saldo utang.

PF-8 - Konsistensi
Internal


Prinsip dari kriteria Konsistensi Internal adalah laporan-laporan fiskal konsisten secara internal dan termasuk rekonsiliasi diantara pengukuran-pengukuran alternatif dalam ringkasan agregat fiskal. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan tiga rekonsiliasi berikut: a) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; b) penerbitan utang dan *debt holding*, dan c) pembiayaan dan perubahan saldo utang (*debt stock*).

Keseimbangan fiskal dihitung sebagai selisih antara pendapatan pemerintah dan pengeluarannya. Jika selisih tersebut bernilai positif, pemerintah memiliki surplus anggaran, sedangkan jika bersaldo negatif, pemerintah memiliki defisit anggaran. Surplus atau defisit anggaran tercermin dalam LRA LKPP/LKPD.

Dalam hal anggaran mengalami defisit, pemerintah melakukan pembiayaan dari dalam negeri dan luar negeri untuk menutupi kekurangan pendapatan. Dalam

pelaksanaannya, realisasi pembiayaan yang melebihi defisit anggaran akan menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Angka keseimbangan fiskal sebagaimana tercermin dalam surplus/defisit anggaran dapat ditandingkan dengan nilai pembiayaan setelah dikurangi dengan SiLPA. Nilai SiLPA dalam LRA setiap tahunnya, diakumulasikan menjadi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang tercermin dalam Laporan Perubahan SAL. Nilai SAL dalam LKPP telah dilakukan rekonsiliasi dengan rekening koran.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa batas defisit anggaran maksimal 3% dari PDB sedangkan jumlah pinjaman maksimal 60% dari PDB. UU Nomor 2 Tahun 2020 yang menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-undang selanjutnya mengatur bahwa pemerintah berwenang menetapkan batasan defisit anggaran melampaui 3% dari PDB selama masa penanganan COVID-19. LKPP Tahun 2020 (*audited*) mengungkapkan rasio defisit anggaran terhadap PDB sebesar 6,14%. Tren rasio defisit ditampilkan pada gambar berikut.



Gambar 4. Perkembangan Rasio Defisit Terhadap PDB Tahun 2010 – 2020 (%)

Sumber: LKPP *audited* TA 2010- 2020

Selain peningkatan rasio defisit dan rasio utang terhadap PDB, Pemerintah juga perlu mewaspada keseimbangan fiskal utama (*primary balance*) sebagai indikator kesinambungan fiskal. *Primary balance* merupakan selisih antara pendapatan negara dan hibah dengan belanja negara tidak termasuk belanja pembayaran bunga utang. *Primary balance* bertujuan untuk mengetahui kesinambungan fiskal atas kemampuan Pemerintah dalam menghasilkan pendapatan untuk membayar bunga utang. Kondisi *primary balance* negatif menunjukkan bahwa sumber pembayaran bunga utang bukan berasal dari pendapatan negara melainkan berasal dari tambahan utang baru atau pembiayaan lainnya sehingga mengakibatkan adanya ancaman terhadap kesinambungan fiskal. Perkembangan *primary balance* tahun 2010-2020 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 20. Perkembangan Primary Balance Tahun 2010-2020

(miliar rupiah)

Tahun	APBN/P	Realisasi
2010	-28.097,45	41.537,52
2011	-44.252,86	8.862,42
2012	-72.319,92	-52.784,60
2013	-111.668,38	-98.636,54
2014	-106.041,07	-93.250,75
2015	-66.776,05	-142.485,08
2016	-105.505,6	-125.579,67
2017	-178.039,4	-124.407,90
2018	-87.329,52	-11.490,91
2019	-20.115,00	-73.132,56
2020	-700.433,08	633.609,64

Sumber: diolah dari APBN/P dan LKPP

Pemerintah masih menjaga rasio utang di bawah batas yang ditentukan undang-undang yaitu 60% dari PDB. Namun demikian, Pemerintah perlu mewaspadai nilai utang yang semakin meningkat. Rasio utang pemerintah tahun 2020 sebesar 39,39% dari PDB atau meningkat sebesar 9,21% dari tahun 2019 yaitu sebesar 30,18% dari PDB.

Lebih jauh, untuk mengetahui jumlah pemberian dan perubahan saldo utang (*debt stock*), Ditjen Pengelolaan Pemberian dan Risiko telah melakukan rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan antara data *Debt Management and Financial Analysis System* (DMFAS) dengan data Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Hasil dari proses rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi, untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan penyusunan Laporan Perkembangan Utang Pemerintah.

Sementara itu, proses rekonsiliasi atas saldo utang (*outstanding*) dilakukan dengan membandingkan data antara DMFAS yang ada di DJPPR dengan BI-SSSS di Bank Indonesia. DJPPR juga melakukan rekonsiliasi atas realisasi pembayaran utang yang dilakukan dengan membandingkan data pada DMFAS dengan data yang ada di KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Lebih lanjut, juga dilakukan permintaan konfirmasi *outstanding debt* kepada *lender* tiap triwulan. Hasil rekonsiliasi atas *outstanding* utang dan realisasi pembayaran utang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. Terkait dengan posisi utang, Pemerintah telah mempublikasikan laporan review portofolio utang tahun 2020 dalam *website* DJPPR.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pada tahun 2020 untuk kriteria Konsistensi Internal berada pada level ***Advanced***.

Level Kriteria –
Konsistensi
Internal

PF-9. Sejarah Revisi-Revisi

PF-9 –Sejarah
Revisi-Revisi

Level kriteria Sejarah Revisi-Revisi: Advanced	
Keterangan Level	Revisi mayor statistik fiskal historis dilaporkan dengan penjelasan untuk setiap revisi mayor dan tabel penjembatan antara <i>time series</i> lama dan baru.
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengungkap revisi mayor pada LKPK 2019 yakni <i>update</i> data-data LRA dan neraca pemerintah daerah konsolidasian tahun 2013-2017 yang disebabkan adanya penambahan data cakupan konsolidasi serta peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dari sebelumnya yang berstatus <i>unaudited</i> menjadi <i>audited</i> . Tidak ada revisi data konsolidasian pada tahun 2018 dan 2019.

Prinsip dari kriteria Sejarah Revisi-revisi adalah pengungkapan dan penjelasan atas revisi-revisi mayor pada statistik fiskal. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan perlakuan atas revisi-revisi mayor yang terjadi, apakah telah dilaporkan, dijelaskan, dan dilengkapi dengan tabel sebelum-sesudah revisi.

Pemerintah melalui Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah menerbitkan LSKP Pemerintahan Umum tahun 2019 yang menyajikan informasi kinerja dan posisi keuangan pemerintahan umum secara komprehensif, yang mencakup pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan disusun berdasarkan MANSIKAPI yang sejalan dengan standar statistik internasional (GFS Manual tahun 2014). LSKP ini terdiri dari empat laporan sebagai berikut.

- 1) Laporan Operasional yaitu laporan yang menyajikan ringkasan transaksi, yang berasal dari interaksi yang disepakati bersama antara unit institusi, pada suatu periode pelaporan yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan.
- 2) Laporan Arus Ekonomi Lainnya yaitu laporan yang menyajikan perubahan aset, kewajiban, dan kekayaan neto yang berasal dari sumber selain transaksi. Laporan ini menyajikan pengaruh perubahan harga dan berbagai kejadian ekonomi lainnya yang bukan berasal dari transaksi pada aset, kewajiban, dan kekayaan neto pemerintah, yang diklasifikasikan berdasarkan perubahan nilai atau volume aset, kewajiban, dan kekayaan neto, seperti penghapusan utang dan kerugian.
- 3) Neraca Statistik Keuangan Pemerintah yaitu laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban, dan kekayaan neto pada akhir periode akuntansi.
- 4) Laporan Sumber dan Penggunaan Kas yaitu laporan yang mencatat arus kas masuk dan arus kas keluar untuk operasi tahun berjalan, transaksi aset non-keuangan, serta transaksi aset keuangan dan kewajiban selain uang dan deposito.

Pemerintah juga telah mengungkap revisi mayor pada LKPK 2019 yakni *update* data LRA dan neraca pemerintah daerah konsolidasian tahun 2013-2017 yang disebabkan adanya penambahan data cakupan konsolidasi dan peningkatan kualitas laporan

keuangan Pemerintah Daerah dari sebelumnya yang berstatus *unaudited* menjadi *audited*. Tidak ada revisi data konsolidasian tahun 2018 dan 2019.

Dari hasil reviu transparansi fiskal tahun 2020, Pemerintah belum memublikasikan Laporan Keuangan Konsolidasian BUMN tahun 2019 dan Laporan Keuangan Konsolidasian BPD tahun 2019 yang secara resmi telah ditandatangani oleh pejabat berwenang namun belum diberi tanggal pengesahan. Sedangkan Laporan Statistik Keuangan yang disusun pemerintah tahun 2019 (LSKPU, LSKKP dan LSKSP) telah dipublikasikan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang namun belum diberi tanggal pengesahan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah apabila ada perbaikan/revisi maka diterbitkan laporan revisinya secara resmi.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah tahun 2020 atas kriteria Sejarah Revisi-Revisi berada pada level *Advanced*.

Level kriteria
Sejarah Revisi-revisi

3.4 Dimensi Integritas

Prinsip dari dimensi Integritas adalah statistik fiskal dan laporan keuangan harus dapat diandalkan, dapat diteliti oleh pihak eksternal, dan mendukung akuntabilitas. Dimensi ini terdiri dari tiga kriteria, yaitu Integritas Statistik (PF-10), Audit Eksternal (PF-11), dan Komparabilitas Data Fiskal (PF-12). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi Integritas

PF-10. Integritas Statistik

Level kriteria Integritas Statistik : <i>Good</i>	
Keterangan Level	Statistik fiskal disusun oleh sebuah badan pemerintah tertentu dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.
Ringkasan Reviu	LSKP telah disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan mengacu pada standar internasional dan disebarluaskan kepada <i>stakeholders</i> .
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none">Pemerintah belum membentuk suatu badan independen profesional dalam penyusunan dan penyebarluasan laporan statistik fiskal.Laporan Operasional LSKP tidak disajikan sesuai basis akrual sebagaimana yang diatur dalam MANSIKAPI yang mengacu kepada standar internasional yaitu GFSM 2014.

PF-10 - Integritas Statistik

Prinsip dari kriteria Integritas Statistik adalah statistik fiskal disusun dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kesesuaian dengan standar internasional dalam penyusunan dan penyebarluasan laporan statistik fiskal serta independensi dari institusi penyusun laporan statistik fiskal.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menunjuk Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan sebagai unit yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menyebarluaskan laporan statistik fiskal. Unit ini telah

menerbitkan LSKP tahun 2019 dan telah disampaikan kepada beberapa *stakeholders* seperti BI, BPS, dan IMF, dan bisa diakses melalui situs resminya di www.gfs.djpbn.kemenkeu.go.id. Penunjukkan unit ini sejalan dengan fungsinya sebagai organisasi yang mengawal pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan, serta pelaporan keuangan pemerintah, sehingga memiliki kemampuan untuk memahami, mengolah, dan menyajikan data fiskal secara lebih andal, relevan, dan tepat waktu. Meskipun demikian, Pemerintah belum membentuk sebuah badan independen profesional untuk menyusun dan menyebarkan statistik fiskal.

Salah satu komponen LSKP adalah Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah yang menyajikan ringkasan transaksi yang berasal dari interaksi yang disepakati bersama antara unit institusi pada suatu periode pelaporan yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah telah disusun pemerintah dengan menggunakan basis kas. Sesuai PMK Nomor 275/PMK.05/2014 tentang MANSIKAPI yang mengacu kepada standar internasional yaitu GFSM 2014 yang diterbitkan oleh IMF, Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Integritas Statistik berada pada level **Good**.

Level Kriteria –
Integritas Statistik

PF-11. Audit Eksternal

Level kriteria Audit Eksternal: Advanced	
Keterangan Level	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan standar internasional yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan pemerintah menyajikan kebenaran dan kewajaran posisi keuangan dan tanpa pengecualian yang material/signifikan (WTP).
Ringkasan Reviu	BPK sebagai lembaga audit independen tertinggi telah memeriksa LKPP dan LKPD setiap tahun, untuk menyatakan opini atas kewajaran atas pertanggungjawaban keuangan Pemerintah. Untuk LKPP TA 2020, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

PF-11 - Audit
Eksternal

Prinsip dari kriteria Audit Eksternal adalah laporan keuangan tahunan merupakan objek audit oleh lembaga audit independen tertinggi yang memvalidasi keandalannya. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan ada tidaknya audit atas laporan keuangan pemerintah oleh lembaga pemeriksa eksternal tertinggi yang independen, serta tingkat kewajaran yang diceminkan dengan opini atas laporan keuangan.

Dalam rangka memenuhi amanat konstitusi dan paket UU Keuangan Negara, LKPP dan LKPD setiap tahunnya diaudit oleh BPK sebagai lembaga audit tertinggi yang independen. Audit tersebut menghasilkan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan

Pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk LKPP Tahun 2020, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah tahun 2020 untuk kriteria Audit Eksternal berada pada level **Advanced**

Level Kriteria -
Audit Eksternal

PF-12. Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan

Level kriteria Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan: Good	
Keterangan Level	Perkiraan anggaran fiskal dan realisasi (<i>outturn</i>) dapat diperbandingkan dan realisasi direkonsiliasi dengan statistik fiskal atau rekening akhir.
Ringkasan Reviu	Penyusunan LRA dalam LKPP dan LKPD telah disusun dengan basis yang sama dengan anggarannya. Pemerintah telah menyusun laporan yang dapat membandingkan antara anggaran/perkiraan fiskal dan realisasinya (<i>outturn</i>) dan laporan tersebut dapat direkonsiliasikan dengan LKPP <i>audited</i> sebagai rekening akhir.
Catatan Penting Reviu	Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas data fiskal yang dapat diperbandingkan. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• Rekonsiliasi antara LKPP dengan LSKP hanya sebatas proses pemetaan akun (<i>mapping</i>) dari LKPP ke LSKP pada saat penyusunan LSKP.• LKPP dan LSKP disusun oleh institusi yang sama.• Tindak lanjut temuan LKPP 2018 terkait Pemerintah Belum Memiliki Sistem untuk Menganalisa Hubungan antar Akun LKPP dan Penyesuaian Perhitungan Rasio Defisit dalam rangka Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual belum selesai ditindaklanjuti.• Tidak terdapat <i>bridging table</i> antara laporan keuangan dan laporan statistik dalam LSKP.• Laporan Operasional LSKP tidak disajikan sesuai basis akrual sebagaimana yang diatur dalam MANSIKAPI yang mengacu kepada standar internasional yaitu GFSM 2014.

PF-12 – Data Fiskal
yang Dapat
Diperbandingkan

Prinsip dari kriteria Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan adalah perkiraan fiskal, anggaran, dan laporan fiskal disajikan dalam basis yang dapat diperbandingkan, dengan penjelasan jika terdapat perbedaan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan komparabilitas *outturn* dengan perencanaan dan kelengkapan rekonsiliasi dengan rekening akhir dan statistik fiskal.

Sehubungan dengan penggunaan basis kas dalam penganggaran/perkiraan fiskal, maka Pemerintah juga menyusun LRA yang berbasis kas dalam LKPP dan LKPD. LRA membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran tahun yang bersangkutan. Pemerintah menyusun laporan fiskal

bulanan berupa Laporan Realisasi *I-Account* yang membandingkan antara anggaran/perkiraan fiskal dengan realisasinya. Data pada laporan tersebut diperoleh dari SPAN. Data SPAN lalu direkonsiliasi pada aplikasi e-rekonsiliasi dengan data SAI yang berasal dari satuan kerja. Apabila terdapat perbedaan data, maka akan dilakukan penelusuran terhadap dokumen sumber sehingga tidak terjadi *suspend*. Data hasil rekonsiliasi kemudian disajikan dalam LRA pada LKPP (*unaudited*). Dalam hal ini, Pemerintah telah menyusun laporan yang dapat diperbandingkan antara anggaran dan realisasinya (*outturn*) dan laporan tersebut dapat direkonsiliasikan dengan LKPP *audited* sebagai rekening akhir.

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) tahun 2019 yang diterbitkan pada bulan Desember tahun 2020 oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan belum menyajikan *bridging table* (i) bagan rekonsiliasi antara LKPP dengan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat, (ii) bagan rekonsiliasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) disusun oleh unit yang sama yaitu Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan. Kondisi ini mengakibatkan tidak terdapat rekonsiliasi antara LKPP dengan LSKP, melainkan hanya proses pemetaan akun (*mapping*) dari LKPP ke LSKP pada saat penyusunan LSKP.

Perkembangan tindak lanjut Pemerintah terkait temuan LKPP TA 2018 sampai dengan periode reviu Transparansi Fiskal 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 21. Temuan dan Perkembangan Tindak Lanjut Temuan LKPP TA 2018 terkait Kriteria Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan

No.	Temuan LKPP dalam Reviu Transparansi Fiskal 2018	Perkembangan Tindak Lanjut s.d. Periode Reviu Transparansi Fiskal 2020
1.	Pemerintah belum memiliki sistem untuk menganalisa hubungan antar akun LKPP dan penyesuaian perhitungan rasio defisit dalam rangka implementasi akuntansi berbasis akrual.	Dalam proses penyelesaian (<i>on progress</i>)

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut BPK

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal Pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan berada pada level *Good*.

Level Kriteria – Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan

Ringkasan reviu atas Pilar Pelaporan Fiskal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 22. Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal

	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal
1.1.1	Cakupan Insitusi	Good: Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal berupa laporan keuangan dan laporan manajerial dengan mengacu pada standar internasional. LKPP TA 2020 merupakan konsolidasi dari 86 entitas K/L dan 1 Bagian Anggaran BUMN, sedangkan LKPD merupakan konsolidasi dari semua entitas akuntansi (satuan kerja) pada daerah terkait. Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan LKPK tahun 2019 yang merupakan konsolidasi LKPP dan LKPD TA 2019. Pemerintah juga membuat LK BUMN Konsolidasian tahun 2019 yang merupakan kompilasi laporan keuangan TA 2019 dari 118 BUMN dan LK BPD konsolidasian yang merupakan kompilasi laporan keuangan dari 27 BPD.
1.1.2	Cakupan Kepemilikan	Advanced: Pemerintah telah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPD, LKPK, LK BUMN Konsolidasian dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan aset finansial, aset nonfinansial, dan kewajiban.
1.1.3	Cakupan Arus	Advanced: Pemerintah menyusun laporan-laporan fiskal antara lain berupa LKPP, LKPK, LK BUMN-K dan LSKP yang menyajikan dan mengungkapkan arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan (<i>accrued</i>). LSKP tahun 2019 memuat penjelasan tentang arus ekonomi lainnya.
1.1.4	Cakupan Pengeluaran Pajak	Good: Pemerintah telah menyusun laporan belanja perpajakan (<i>tax expenditure report</i>) tahun 2019 yang diterbitkan pada tahun 2020. Laporan tersebut memuat estimasi pajak masa lampau yang tidak terpungut pada tahun 2016 s.d 2019 (<i>backward estimates</i>). Pemerintah melakukan estimasi pajak yang tidak terpungut dan disajikan dalam lima kategori yaitu jenis pajak, sektor perekonomian, subyek penerima manfaat, tujuan kebijakan belanja perpajakan, dan fungsi belanja pemerintah.
1.2.1	Frekuensi Pelaporan pada Tahun yang Bersangkutan	Advanced: Pemerintah telah menyusun laporan fiskal secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Laporan bulanan berupa Laporan Realisasi <i>I-Account</i> yang dipublikasikan satu bulan setelah bulan bersangkutan. Terdapat laporan SUSPI yang diterbitkan triwulanan. Pelaporan yang lebih komprehensif disajikan dalam Laporan Realisasi APBN serta LKPP Semesteran dan akhir tahun anggaran.
1.2.2	Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Tahunan	Advanced: Pemerintah secara rutin menyampaikan LKPP (<i>unaudited</i>) tahun berjalan kepada BPK di bulan ketiga tahun berikutnya, audit BPK atas LKPP tersebut selesai di bulan kelima. Pemerintah menyampaikan laporan keuangan final dalam 6 bulan sejak tahun anggaran berakhir (sesuai ketentuan batas waktu menurut UU Keuangan Negara).
1.3.1	Klasifikasi Informasi	Good: Pemerintah telah menyusun laporan fiskal berupa LKPP, LKPD dan LSKP dengan berpedoman pada SAP dan MANSIKAPI yang sudah mengacu pada standar internasional. Belanja telah diklasifikasikan berdasarkan unit organisasi, jenis belanja (ekonomi), dan fungsi. Pemerintah menyertakan anggaran dan realisasi berdasarkan klasifikasi program dalam LKPK tahun 2019.
1.3.2	Konsistensi Internal	Advanced: Laporan-laporan fiskal Pemerintah terutama LKPP dan Profil Utang dan Penjaminan Pemerintah Pusat telah memuat informasi realisasi pembiayaan yang pada dasarnya dapat direkonsiliasi dengan kondisi keseimbangan fiskal, penerbitan surat utang dan saldo utang.
1.3.3	Sejarah Revisi-Revisi	Advanced: Pemerintah mengungkap revisi mayor pada LKPK 2019 yakni <i>update</i> data-data LRA dan neraca pemerintah daerah konsolidasian tahun 2013-2017 yang disebabkan adanya penambahan data cakupan konsolidasi serta peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dari sebelumnya yang berstatus <i>unaudited</i> menjadi <i>audited</i> . Tidak ada revisi data konsolidasian pada tahun 2018 dan 2019.
1.4.1	Integritas Statistik	Good: LSKP telah disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan mengacu pada standar internasional dan disebarluaskan kepada stakeholders.

Kriteria		Ringkasan Reviu Pilar Pelaporan Fiskal
1.4.2	Audit Eksternal	Advanced: BPK sebagai lembaga audit independen tertinggi telah memeriksa LKPP dan LKPD setiap tahun, untuk menyatakan opini atas kewajaran atas pertanggungjawaban keuangan Pemerintah. Untuk LKPP TA 2020, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.
1.4.3	Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan	Good: Penyusunan LRA dalam LKPP dan LKPD telah disusun dengan basis yang sama dengan anggarannya. Pemerintah telah menyusun laporan yang dapat membandingkan antara anggaran/perkiraan fiskal dan realisasinya (<i>outturn</i>) dan laporan tersebut dapat direkonsiliasikan dengan LKPP <i>audited</i> sebagai rekening akhir.

BAB IV

HASIL REVIU PILAR PERKIRAAN FISKAL DAN PENGANGGARAN

Prinsip Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran adalah anggaran dan perkiraan fiskal yang mendasarinya harus memberikan pernyataan yang jelas tentang tujuan anggaran dan maksud kebijakan pemerintah, serta proyeksi yang komprehensif, tepat waktu, dan kredibel dari evolusi keuangan publik. Pelaksanaan reviu atas pilar ini memperhatikan empat dimensi yaitu:

- Ketercakupan anggaran dan dokumen-dokumen terkait;
- Ketertiban dan ketepatan waktu proses penganggaran;
- Orientasi kebijakan dokumentasi anggaran; dan
- Kredibilitas perkiraan dan proposal anggaran.

Untuk TA 2020, pemerintah telah menerbitkan dokumen-dokumen penganggaran antara lain seperti ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 23. Dokumen-Dokumen Anggaran yang Diterbitkan

Dokumen	Substansi Isi	Sumber Dokumen
SB Pagu Indikatif	Alokasi anggaran sementara untuk kementerian/lembaga	Kemenkeu Bappenas
KEM dan PPKF 2020	Perkiraan angka ADEM serta arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayan.	BKF – Kemenkeu
Keputusan Pagu Anggaran	Alokasi anggaran untuk kementerian/lembaga	Kemenkeu
RKA-KL	Rencana kegiatan dan anggaran setiap kementerian/lembaga	Kementerian Lembaga
RAPBN dan NK RAPBN 2020	Angka ADEM, kebijakan fiskal, dan postur anggaran yang diajukan ke DPR	DJA – Kemenkeu
APBN dan NK APBN 2020	Angka ADEM, kebijakan fiskal dan postur anggaran yang disahkan dengan UU	DJA – Kemenkeu

Hasil reviu menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar perkiraan fiskal dan penganggaran. Kriteria transparansi fiskal yang berada pada level *advanced* sebanyak lima kriteria yaitu kesatuan penganggaran, perkiraan ekonomi makro, kerangka anggaran jangka menengah, legislasi fiskal, dan ketepatan waktu dokumen anggaran. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak enam kriteria yaitu proyek-proyek investasi, informasi kinerja, partisipasi publik, evaluasi independen, anggaran tambahan dan rekonsiliasi perkiraan. Kriteria transparansi yang berada pada level *basic* sebanyak satu kriteria yaitu tujuan kebijakan fiskal. Uraian atas hasil reviu terhadap 12 kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran disampaikan dalam paragraf-paragraf berikut. Ringkasan Hasil Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran disajikan pada Tabel 34.

4.1 Dimensi Komprehensif

Prinsip dari Dimensi Komprehensif adalah perkiraan fiskal dan anggaran harus memberikan gambaran yang komprehensif tentang prospek-prospek fiskal. Dimensi Komprehensif ini terdiri dari empat kriteria, yaitu Kesatuan Anggaran (PA-1), Perkiraan Ekonomi Makro (PA-2), Kerangka Anggaran Jangka Menengah (PA-3), dan Proyek-proyek Investasi (PA-4). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi
Komprehensif

PA-1. Kesatuan Anggaran

Level kriteria Kesatuan Anggaran: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pajak dan non-pajak, pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam negeri bruto oleh kementerian pemerintah pusat, lembaga, dan dana di luar anggaran.
Ringkasan Reviu	Dokumentasi anggaran telah memuat seluruh pendapatan (pendapatan dalam dan luar negeri), pengeluaran (termasuk anggaran jaminan sosial) dan pembiayaan secara bruto.

PA-1. Kesatuan Anggaran

Prinsip dari kriteria Kesatuan Anggaran adalah pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan seluruh entitas pemerintah pusat ditampilkan secara bruto dalam dokumentasi anggaran dan diotorisasi oleh lembaga legislatif. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan luasnya cakupan penyajian secara bruto atas pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan pemerintah.

Dalam proses penganggaran, pemerintah menyampaikan RUU APBN 2020 dan NK RAPBN 2020 serta dokumen-dokumen tambahan antara lain himpunan RKAKL kepada DPR untuk disahkan menjadi UU APBN 2020 dan NK APBN 2020. Nota Keuangan tersebut memuat secara lengkap hal-hal berikut: 1) arah kebijakan fiskal, 2) proyeksi jangka menengah yang terdiri dari asumsi dasar ekonomi makro, kebijakan dan target pendapatan negara, kebijakan dan anggaran belanja pemerintah pusat, kebijakan dan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa, dan kebijakan defisit dan pembiayaan anggaran, 3) risiko fiskal, dan 4) perkembangan APBN/P dalam lima tahun terakhir. Postur APBN 2020 disusun dengan menggunakan kaidah ekonomi publik yang terdiri dari pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

Pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap seluruh sektor kehidupan termasuk perekonomian mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap postur anggaran. Pemerintah menerbitkan UU No.2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Pasal 12 ayat (2) UU No.2 Tahun 2020 menyatakan bahwa Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. Karena hal itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No.54 tahun 2020 yang diubah kembali dengan Peraturan Presiden No.72 Tahun 2020.

Tabel 24. Postur APBN 2020
(Triliun Rupiah)

Uraian	NK APBN 2020	Perpres 54/2020	Perpres 72/2020
Pendapatan	2.233,2	1.760,88	1.699,95
Pendapatan Dalam Negeri	2.232,7	1760,38	1.698,65
Penerimaan Perpajakan	1.865,7	1.462,63	1.404,51
PNBP	367,0	297,75	294,14
Hibah	0,5	0,50	1,30
Belanja	2.540,4	2.613,82	2.739,17
Belanja Pemerintah Pusat	1.683,5	1.851,10	1.975,24

Sumber: NK APBN, Perpres 54/2020, dan Perpres 72/2020

Pada Perpres Nomor 72 Tahun 2020 sebagai perubahan postur anggaran tahun 2020 paling akhir, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp1.699,95 triliun, yang terdiri dari pendapatan dalam negeri sebesar Rp1.698,65 triliun (penerimaan perpajakan sebesar Rp1.404,51 triliun dan PNBP sebesar Rp294,14 triliun) dan penerimaan hibah sebesar Rp1,30 triliun. Sementara itu, anggaran belanja negara dialokasikan sebesar Rp2.739,17 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.975,24 triliun (belanja K/L sebesar Rp836,38 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp1.138,86 triliun) dan belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp763,93 triliun. Dari total belanja tersebut, sudah termasuk belanja untuk perlindungan sosial sebesar Rp203,90 triliun antara lain untuk PKH sebesar Rp37,4 triliun, sembako sebesar Rp43,6 triliun, bansos Jabodetabek sebesar Rp6,8 triliun, bansos non-Jabodetabek sebesar Rp32,4 triliun, kartu Prakerja sebesar Rp20 triliun, diskon listrik sebesar Rp6,9 triliun, logistik/pangan/sembako sebesar Rp25 triliun, dan BLT dana desa sebesar Rp31,8 triliun. Pemerintah menutup defisit anggaran dengan pembiayaan (neto) sebesar Rp1.039,22 triliun.

RAPBN berasal dari himpunan RKA KL seluruh Kementerian/Lembaga. RKA KL sudah memuat rencana pendapatan (berupa PNBP) dan rencana belanja masing-masing kementerian/lembaga. Penyajian angka dalam dokumen-dokumen tersebut sudah menerapkan asas bruto. Di samping itu, sejak ditetapkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara pada tahun 2003-2004, secara prinsip pengelolaan keuangan negara di Indonesia tidak mengenal dana di luar APBN (*non-budgetary fund*).

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Kesatuan Anggaran berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria:
Kesatuan
Anggaran

PA-2. Perkiraan Ekonomi Makro

Level kriteria Perkiraan Ekonomi Makro: Advanced	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran meliputi perkiraan dan penjelasan dari variabel makroekonomi kunci dan komponen penyusunnya, serta asumsi yang mendasarinya.

Ringkasan Reviu	Dokumentasi Anggaran telah menyertakan perkiraan asumsi dasar ekonomi makro meliputi variabel-variabel sebagai berikut; pertumbuhan ekonomi, inflasi, rata-rata perkembangan nilai tukar rupiah, suku bunga SPN 3 bulan, harga ICP, dan <i>lifting</i> minyak dan gas bumi. Selain itu, komponen penyusun dan asumsi yang mendasari asumsi dasar ekonomi makro turut disajikan.
Catatan Penting Reviu	Meskipun telah berada pada level <i>advanced</i> , terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu Pemerintah belum mencantumkan Asumsi Dasar Ekonomi Makro pada dokumen anggaran perubahan APBN baik itu UU Nomor 2 Tahun 2020 maupun dalam Perpres Nomor 54 dan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Prinsip dari kriteria Perkiraan Ekonomi Makro adalah proyeksi anggaran didasarkan pada perkiraan ekonomi makro yang komprehensif beserta pengungkapan dan penjelasannya. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tingkat kelengkapan pengungkapan dan penjelasan perkiraan ekonomi makro beserta komponen-komponen dan asumsi-asumsi yang melandasinya.

Dalam proses penyusunan RAPBN, pemerintah menyiapkan KEM dan PPKF pada tanggal 17 Mei 2019, sesuai amanat Pasal 178 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). KEM dan PPKF memuat proyeksi perekonomian dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) serta pokok-pokok kebijakan fiskal yang mendasari penyusunan RUU APBN dan NK RAPBN 2020. ADEM terdiri dari variabel-variabel berupa pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak mentah Indonesia/ICP, serta *lifting* minyak dan gas bumi. Dalam NK APBN 2020 dijelaskan asumsi-asumsi terhadap proyeksi variabel-variabel ekonomi makro.

Selanjutnya, RUU APBN dibahas bersama oleh pemerintah dan DPR hingga menghasilkan UU APBN dan NK APBN 2020. Angka ADEM tahun 2020 yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan disajikan pada NK APBN 2020. Angka Asumsi Dasar Ekonomi Makro ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 25. Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2020

Asumsi Dasar (satuan)	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,3
Inflasi (% yoy)	3,1
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.000
Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	5,4
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	63
Minyak Mentah (ribu barel/hari)	775
Gas Bumi (MBOEPD)	1.191

Sumber: NK APBN 2020

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, juga mempengaruhi perekonomian Indonesia. Karena hal tersebut maka pemerintah menerbitkan UU Nomor 2 Tahun 2020 yang diikuti dengan penerbitan Perpres Nomor 54 tahun 2020 yang diubah dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan postur APBN. Pemerintah melakukan pembahasan bersama DPR terkait angka ADEM yang berubah akibat pandemi COVID-19. Namun tidak terdapat ADEM yang telah mengalami perubahan dalam dokumen anggaran terbaru.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Perkiraan Ekonomi Makro berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria:
Perkiraan Ekonomi
Makro

PA-3. Kerangka Anggaran Jangka Menengah

Level kriteria Kerangka Anggaran Jangka Menengah: Advanced	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran termasuk keluaran dari dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan berdasarkan kategori ekonomi dan kementerian atau program.
Ringkasan Reviu	Dokumentasi anggaran telah memuat realisasi lima tahun terakhir (2015-2019) atas a) ADEM, b) ringkasan APBN, c) Pendapatan negara, d) Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi, jenis, kementerian/lembaga, dan organisasi, dan e) pembiayaan anggaran. Di samping itu, proyeksi jangka menengah juga sudah mencakup tiga tahun ke depan (2021-2023). Penyajian proyeksi belanja jangka menengah sudah dilakukan berdasarkan kategori kementerian dan program penganggaran, namun tidak diklasifikasikan ke dalam kategori ekonomi, karena adanya putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Nomor 27 tahun 2009 dan UU Nomor 17 tahun 2003. Pandemi COVID-19 membuat pemerintah melakukan perubahan proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah Tahun 2021 – 2024 dalam KEM PPKF 2021 yang disesuaikan dengan kinerja perekonomian Indonesia Tahun 2020.

PA-3. Kerangka
Anggaran jangka
Menengah

Prinsip dari kriteria Kerangka Anggaran Jangka Menengah adalah dokumentasi anggaran meliputi keluaran dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk jangka menengah dengan basis yang sama dengan anggaran tahunan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan cakupan pengungkapan keluaran tahun-tahun sebelumnya dan rincian pengklasifikasian proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan jangka menengah.

Pemerintah menyajikan data realisasi APBN tahun 2015-2019 sebagai lampiran dalam NK APBN 2020. Data tersebut terdiri dari ADEM, ringkasan APBN, Pendapatan Negara, Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi, jenis, kementerian/lembaga, dan organisasi, serta pembiayaan anggaran.

Di samping itu, pemerintah juga telah menyajikan proyeksi anggaran untuk tahun 2021-2023. Kebijakan penganggaran jangka menengah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan dan pencapaian target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJP dan RPJMN. Penyusunan kerangka anggaran jangka menengah tersebut mengacu pada perkembangan dan prospek kinerja perekonomian dunia dan dalam negeri, khususnya prospek indikator-indikator ekonomi yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam penyusunan APBN.

Dalam APBN 2020, proyeksi jangka menengah untuk tahun 2021-2023 atas komponen-komponen APBN yang terdiri dari (a) proyeksi ADEM jangka menengah; (b) proyeksi pendapatan negara dan belanja pemerintah pusat jangka

menengah; (c) proyeksi transfer ke daerah dan dana desa jangka menengah; serta (d) proyeksi defisit dan pembiayaan anggaran jangka menengah telah dimuat dalam NK APBN 2020 sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 26 dan Tabel 27. Sementara itu, kerangka jangka menengah tahun 2021-2023 per fungsi, organisasi, dan kementerian/lembaga dimuat dalam Buku III Himpunan RKA K/L dalam NK APBN 2020.

Tabel 26. Proyeksi ADEM Jangka Menengah 2021-2023

Uraian (satuan)	2021	2022	2023
Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	5,5-6,2	5,5-6,4	5,8-6,5
Inflasi (% , yoy)	2,0-4,0	2,0-4,0	2,0-4,0
Suku bunga SPN 3 bulan (%)	4,4-5,4	4,4-5,3	4,4-5,3
Nilai tukar (Rp/USD)	14.200-14.500	14.200-14.500	14.200-14.500
Harga minyak mentah Indonesia (USD/barel)	65-75	65-75	65-75
Lifting minyak mentah (rbh)	695-840	651-802	589-800
Lifting gas bumi (rbhsrn)	1.191-1.300	1.226-1.300	1.250-1.300

Sumber: NK APBN 2020

Tabel 27. Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2021-2023
(% terhadap PDB)

Uraian	2021	2022	2023
Pendapatan negara	12,7 - 13,9	12,5 - 14,0	12,7 - 14,4
Belanja negara	14,3 - 15,6	14,0 - 15,7	14,2 - 16,0
Keseimbangan primer	(0,01)-0,08	(0,01)-0,19	(0,05)-0,08
Surplus/defisit anggaran	(1,6) - (1,7)	(1,5) - (1,7)	(1,5) - (1,6)
Pembiayaan anggaran	1,6 - 1,7	1,5 - 1,7	1,5 - 1,6

Sumber: NK APBN 2020

Untuk kategori ekonomi tidak dimuat dalam kerangka anggaran jangka menengah APBN 2020 karena adanya putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap seluruh sektor kehidupan termasuk perekonomian mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap postur anggaran. Pemerintah menerbitkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. Karena hal itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 yang diubah kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Pemerintah melakukan proyeksi terhadap ADEM dan Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2021-2024 pada dokumen KEM PPKF 2021 yang diterbitkan Mei 2020 sebagai berikut.

Tabel 28. Proyeksi ADEM Jangka Menengah 2021-2024

Uraian (satuan)	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)	4,5-5,5	5,4-6,0	5,5-6,3	5,5-6,5
Inflasi (%, yoy)	2,0-4,0	2,0-4,0	1,5-3,5	1,5-3,5
Suku bunga SPN 10Y (%)	6,67-9,56	5,98- 8,07	5,82-8,16	5,67-8,24
Nilai tukar (Rp/USD)	14.900-15.300	13.900-14.700	13.900-14.850	13.900-15.000
Harga minyak mentah Indonesia (USD/barel)	40-50	60-70	60-70	60-70
<i>Lifting</i> minyak mentah (rbh)	677-737	636-735	570-735	534-722
<i>Lifting</i> gas bumi (rbhsm)	1.085-1.173	1.232-1.341	1.224-1.336	1.228-1.324

Sumber: KEM PPKF 2021

Tabel 29. Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah 2021-2024
(% terhadap PDB)

Uraian	2021	2022	2023	2024
Pendapatan negara	9,90 - 11,00	10,32 – 11,30	10,53 – 11,69	10,84 – 12,15
Penerimaan Perpajakan	8,25 – 8,63	8,27 – 8,70	8,38 – 9,09	8,59 – 9,55
Tax Ratio	9,30 – 9,68	9,32 – 9,75	9,43 – 10,14	9,64 – 10,60
Belanja negara	13,11 – 15,17	13,11 – 14,85	12,88 – 14,41	13,03 – 14,66
Keseimbangan primer	(1,24) – (2,07)	(0,94) – (1,70)	(0,49) – (0,87)	(0,34) – (0,66)
Surplus/defisit anggaran	(3,21) - (4,17)	(2,79) - (3,55)	(2,35) - (2,72)	(2,19) - (2,51)
Rasio Utang	36,67 – 37,97	36,65 – 37,39	36,45 – 37,36	36,08 – 37,18

Sumber: KEM PPKF 2021

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Kerangka Anggaran Jangka Menengah berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria:
Kerangka
Anggaran Jangka
Menengah

PA-4. Proyek-Proyek Investasi

Level kriteria Proyek-Proyek Investasi: Good		PA-4. Proyek-Proyek Investasi
Keterangan Level	Dua dari kriteria berikut dilakukan: (i) Pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek investasi <i>multi-years</i> ; (ii) Semua proyek-proyek besar dilakukan analisis biaya-manfaat dan diterbitkan sebelum persetujuan; atau (iii) Semua proyek-proyek besar yang akan dilaksanakan harus melalui tender terbuka dan kompetitif.	
Ringkasan Reviu	LKPP 2020 telah mengungkapkan tentang persetujuan Kontrak Tahun Jamak (<i>multi-years contract</i>) per 31 Desember 2018. Menteri Keuangan telah mengatur mengenai Tata Cara Pengajuan Kontrak Tahun Jamak, termasuk analisis biaya dan manfaatnya. Pemerintah juga telah mengatur tata cara pengadaan secara terbuka dan kompetitif yang mudah diakses melalui situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	

Catatan Penting Reviu	Pemerintah tidak memublikasikan analisis biaya dan manfaat (<i>Cost Benefit Analysis Report</i>) atas proyek-proyek utama/besar sebelum proses persetujuan proyek (<i>document not publicly available</i>).
--------------------------------------	--

Prinsip Proyek-Proyek Investasi adalah pemerintah secara teratur mengungkapkan kewajiban keuangannya dalam proyek-proyek investasi tahun jamak, dan proyek-proyek besar tahun jamak tersebut menjadi subjek analisis biaya-manfaat serta tender secara terbuka dan kompetitif. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan penerapan: a) pengungkapan nilai total kewajiban di bawah proyek-proyek tahun jamak, b) atas semua proyek-proyek utama telah dipublikasikan analisis biaya dan manfaatnya sebelum disetujui, dan c) semua proyek-proyek utama dikontrakkan melalui tender terbuka.

LKPP 2020 mengungkapkan tentang persetujuan Kontrak Tahun Jamak per 31 Desember 2020. Dalam daftar tersebut dijelaskan mengenai proyek-proyek tahun jamak di berbagai kementerian dan jumlah pendanaan yang harus disediakan pemerintah pusat pada setiap tahunnya. LKPP menyajikan proyek-proyek tahun jamak di K/L yang sudah disetujui, sebagian telah dilaksanakan dan masih memerlukan alokasi di tahun-tahun yang akan datang. Daftar ini juga menjadi dasar pemerintah dalam menghitung APBN tahun berikutnya serta perkiraan maju APBN dalam jangka menengah. Data kontrak tahun jamak per 31 Desember 2020 tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 30. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Per 31 Desember 2020
(juta rupiah)

No	Kode BA	Nama Kementerian/Lembaga	Alokasi Anggaran per Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	Total sd 2025
1	005	Mahkamah Agung	513,046					513,046
2	006	Kejaksaan Republik Indonesia	350,000,	214,802				564,802
3	010	Kementerian Dalam Negeri	43,500	23,035				66,535
4	011	Kementerian Luar Negeri	615,974	987,104	935,448	311,307	224,102	3,073,935
5	012	Kementerian Pertahanan	3,906,574	1,096,326	84,000			5,086,900
6	015	Kementerian Keuangan	1,485,068	1,257,374	387,095	826,262		3,955,799
7	019	Kementerian Perindustrian	94,091					94,091
8	022	Kementerian Perhubungan	1,903,714					1,903,714
9	024	Kementerian Kesehatan	148,394					148,394
10	025	Kementerian Agama	1,251,883	855,119				2,107,002
11	027	Kementerian Sosial	275,386	275,386	275,386			826,158
12	029	Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	257,764	108,694	74,651			441,109
13	032	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	78.387	214,600				292,987
14	033	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	36,349,348	6,683,770	1,880,695	570,383	220,837	45,705,033
16	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	8,013,942					8,013,942
16	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	247,330	174,205				421,535
17	080	BATAN	27,641	92,777	140,425			

No	Kode BA	Nama Kementerian/Lembaga	Alokasi Anggaran per Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	Total sd 2025
18	082	Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional	21,061					260,843
19	107	Badan SAR Nasional	376,347					376,347
20	119	Badan Keamanan Laut	103,024					103,024
Jumlah			56,062,474	11,983,192	3,777,700	1,707,952	444,939	73,976,257

Sumber: LKPP 2020 (*audited*)

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengatur Tata Cara dan Mekanisme Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, termasuk mengatur pengadaan barang/jasa dalam tahun jamak. Peraturan tersebut ditujukan agar setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara efisien, terbuka dan kompetitif. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pasal 27 ayat (9) menyebutkan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari satu tahun anggaran atas beban anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk pekerjaan kontruksi yang nilainya di atas Rp200 miliar dan pekerjaan non kontruksi yang nilainya diatas Rp20 miliar dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk pekerjaan kontruksi yang nilai kontraknya sampai dengan Rp200 miliar dan pekerjaan non kontruksi sampai dengan RP20 miliar.

Meskipun pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek investasi *multi-years* dalam LKPP dan melakukan tender terbuka untuk proyek-proyek utama/besar, namun tidak memublikasikan Laporan Analisis Biaya Manfaat (*Cost Benefit Analysis Report*) atas proyek-proyek utama sebelum proses persetujuan proyek (*document not publicly available*). Sehingga hanya dua kriteria terpenuhi dari tiga kriteria yang dipersyaratkan dalam indikator transparansi ‘proyek-proyek investasi’. Penilaian yang sama oleh IMF juga terjadi atas kondisi Proyek-Proyek Investasi di Inggris yang tidak memublikasikan *Cost Benefit Analysis Report*.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Proyek-proyek Investasi berada pada level **Good**.

Level Kriteria:
Proyek-proyek
Investasi

4.2 Dimensi Ketertiban

Prinsip Dimensi Ketertiban adalah kewenangan dan tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran harus disampaikan dan didiskusikan serta disetujui dalam waktu yang ditetapkan. Dimensi Ketertiban ini meliputi dua kriteria, yaitu Legislasi Fiskal (PA-5) dan Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran (PA-6). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi
Ketertiban

PA-5. Legislasi Fiskal

P-5. Legislasi Fiskal

Level kriteria Legislasi Fiskal: Advanced	
Keterangan Level	Kerangka hukum mendefinisikan semua (i) jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran; (ii) persyaratan isi utama bagi usulan anggaran eksekutif; atau (iii) kekuasaan legislatif untuk mengubah usulan anggaran eksekutif.
Ringkasan Reviu	Telah terdapat perangkat hukum yang mengatur tentang proses penganggaran diantaranya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur mengenai penyusunan, penetapan dan perubahan APBN dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang mengatur tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.

Prinsip dari kriteria Legislasi Fiskal adalah adanya kerangka hukum yang jelas mendefinisikan jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran, isi utama dari dokumentasi anggaran, dan kekuasaan serta tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan poin-poin di atas dalam dokumen penganggaran.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 11 – 15 mengatur mengenai penyusunan dan penetapan APBN, yang berisi antara lain: (1) Isi dari APBN, (2) Penyusunan APBN, (3) Penyusunan dan batas waktu pembahasan KEM dan PPKF, (4) Penyusunan Renja KL dan RKAKL, dan (5) Pengajuan NK dan RUU APBN beserta pembahasan bersama DPR. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (3) dan (5) mengatur tentang kewenangan DPR untuk merubah APBN berdasarkan syarat-syarat tertentu. Undang-Undang ini juga menjelaskan jadwal-jadwal penyusunan APBN.

Secara garis besar, kalender anggaran tersebut meliputi pengaturan pengajuan rancangan anggaran yang tercantum pada Pasal 15 ayat (1) dan pengajuan perubahan anggaran yang tercantum pada Pasal 27 ayat (3) dan (5). Pengaturan atas jangka waktu pembahasan rancangan anggaran dengan legislatif terdapat pada Pasal 15 ayat (4). Selain itu, dalam Pasal 27 juga diatur mengenai kewajiban pemerintah untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan Prognosis Semester II kepada DPR, serta pengajuan dan pembahasan Perubahan APBN antara Pemerintah Pusat dan DPR.

Sementara itu, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) Pasal 107 mengatur mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh DPR terkait dengan tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. Selanjutnya dalam Pasal 177 diatur mengenai kegiatan yang dilaksanakan DPR terkait dengan tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.

Pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap seluruh sektor kehidupan termasuk perekonomian mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap postur anggaran. Pemerintah menerbitkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 yang diubah kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Legislasi Fiskal berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria
Legislasi Fiskal

PA-6. Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran

Level kriteria Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Anggaran diserahkan kepada legislatif dan tersedia untuk umum setidaknya tiga bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui serta diterbitkan setidaknya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengirimkan RUU APBN dan Nota Keuangan TA 2020 pada tanggal 16 Agustus 2019 dan kemudian disahkan oleh DPR pada tanggal 18 Oktober 2019, dan proses pengesahan dapat diakses publik baik melalui media massa maupun melalui <i>website</i> resmi pemerintah.

PA-6. Ketepatan
Waktu Dokumen-
dokumen Anggaran

Prinsip dari kriteria Kecukupan Waktu Penganggaran adalah lembaga legislatif dan publik secara konsisten diberikan waktu yang cukup untuk meneliti dan menyetujui anggaran tahunan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan *range* waktu penyampaian dokumen anggaran kepada lembaga legislatif dan publik, serta waktu persetujuan dan publikasi anggaran terhadap dimulainya tahun anggaran.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur *timetable* dalam proses penganggaran dan penetapan RUU dan NK APBN. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah Pusat mengajukan RUU APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya”, dan ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.”

Untuk TA 2020, Pemerintah mengirimkan RUU dan NK RAPBN TA 2020 pada 16 Agustus 2019 dan kemudian disahkan oleh DPR menjadi UU dan NK APBN TA 2020 pada 18 Oktober 2019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lembaga legislatif telah diberikan waktu yang memadai untuk membahas dan menyetujui anggaran, sejalan dengan dipenuhinya amanat undang-undang. Dokumen-dokumen anggaran tersebut juga telah dipublikasikan oleh pemerintah melalui *website* resmi Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Ketepatan Waktu Dokumen-Dokumen Anggaran berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria
Ketepatan Waktu
Dokumen-dokumen
Anggaran

4.3 Dimensi Orientasi Kebijakan

Prinsip Orientasi Kebijakan adalah Perkiraan fiskal dan anggaran harus disajikan dengan cara yang mendukung analisis kebijakan dan akuntabilitas. Dimensi Orientasi Kebijakan ini meliputi tiga kriteria, yaitu Tujuan Kebijakan Fiskal (PA-7), Informasi Kinerja (PA-8), dan Partisipasi Publik (PA-9). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut

PA-7. Tujuan Kebijakan Fiskal

Level kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal: <i>Basic</i>		PA-7. Tujuan Kebijakan Fiskal
Keterangan Level	Pemerintah menyatakan dan secara berkala melaporkan tujuan numerik dari agregat fiskal utama, terkait ketepatan atau keterikatan waktu.	
Ringkasan Reviu	NK APBN memuat kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh selama TA 2020 yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, transfer ke daerah dan dana desa, serta pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut juga disertai dengan target-target numerik, berupa nilai anggaran dan batasan rasio terhadap PDB. Pada tahun 2020, akibat pandemi COVID-19 pemerintah melakukan perubahan terhadap target-target tersebut melalui penerbitan UU Nomor 2 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan postur dan Rincian APBN TA 2020 yang diubah kembali melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Pada pelaksanaannya, anggaran telah memiliki batasan waktu (<i>time-bound</i>) yang jelas yaitu tahunan (<i>annually</i>)	
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan agregat belanja sebesar 94,76% (<i>Precise</i> PEFA 95% - 105%) dan agregat penerimaan sebesar 96,93% (<i>Precise</i> PEFA 97% - 106%) berada dalam kategori tidak <i>precise</i> atau diluar rentang kriteria PEFA. Perhitungan berdasarkan komposisi, pada realisasi pendapatan diperoleh hasil sebesar 11,03%, realisasi jenis belanja sebesar 24,34% dan fungsi belanja sebesar 24,39% (<i>Precise</i> PEFA 0% - 5%), hasil perhitungan komposisi juga berada dalam kategori tidak <i>precise</i>. Pemerintah menetapkan defisit APBN sampai dengan tahun 2022 diatas 3% sedangkan pada tahun 2020 melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020 defisit ditetapkan sebesar 6,34%. Realisasi defisit pada Tahun 2020 sebesar 6,14% atau dibawah target yang ditetapkan. Sedangkan rasio utang terhadap PDB dibawah 60% yaitu sebesar 39,39%. Permasalahan lain terkait kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal adalah adanya permasalahan dalam LKPP Tahun 2018 yaitu Pemerintah Belum Memiliki Sistem untuk Menganalisis Hubungan antar Akun LKPP dan Penyesuaian Perhitungan Rasio Defisit. Permasalahan tersebut terkait dengan adanya 	

	perbedaan perhitungan Defisit LRA dengan Defisit Akrual pada Laporan Operasional (LO).
--	--

Prinsip dari kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal adalah pemerintah menyatakan dan melaporkan tentang tujuan yang **jelas** dan **terukur** bagi keuangan publik. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan tujuan numerik agregat fiskal utama mencakup ketepatan (*precise*), batasan waktu (*time-bound*), dan cakupan pelaporan (minimal 3 tahun).

Pemerintah Pusat menyampaikan KEM dan PPKF kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan setiap tahun. KEM dan PPKF merupakan pernyataan kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah untuk melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan mencapai target-target pembangunan sebagai penjabaran RPJMN. KEM dan PPKF mengungkapkan analisis tentang perkembangan perekonomian dan *outlook* tahun-tahun sebelumnya, baik untuk perekonomian domestik maupun perekonomian global, melalui angka-angka ADEM berupa pertumbuhan ekonomi, angka inflasi, nilai tukar, suku bunga SPN tiga bulan, ICP serta *lifting* Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan memproyeksikan angka ADEM tahun berikutnya.

KEM dan PPKF tahun 2020 yang diterbitkan tahun 2019, merupakan dasar penyusunan NK APBN tahun 2020. NK APBN antara lain memuat kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh selama TA 2020 yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, transfer ke daerah dan dana desa, serta pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut juga disertai dengan target-target numerik, berupa nilai anggaran dan batasan rasio terhadap PDB.

Pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap seluruh sektor kehidupan termasuk perekonomian mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap postur anggaran. Pemerintah menerbitkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 yang diubah kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020.

Rincian kebijakan-kebijakan fiskal tersebut beserta targetnya ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 31. Target/Pagu Kebijakan-Kebijakan Fiskal dalam NK APBN 2020 dan Perpres 72 Tahun 2020
(triliun rupiah)

No.	Kebijakan Fiskal	Target/ Pagu dalam APBN	Target/ Pagu dalam Perpres 72/2020	Realisasi LKPP audited 2020	Keterangan
1.	Kebijakan pendapatan	2.233,20	1.699,95	1.647,78	96,93%
2.	Kebijakan belanja Pemerintah Pusat	1.683,48	1.975,24	1.832,95	92,80%
3.	Kebijakan transfer ke daerah	784,95	692,74	691,43	99,81%
4.	Kebijakan dana desa	72,00	71,19	71,10	99,87%

No.	Kebijakan Fiskal	Target/ Pagu dalam APBN	Target/ Pagu dalam Perpres 72/2020	Realisasi LKPP audited 2020	Keterangan
5.	Kebijakan pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> Defisit (% PDB) Rasio utang (% PDB) 	307,23 1,76	1.039,22 6,34	1.193,29 6,14 39,39	114,82% Tanpa batas atas Maksimal 60%

Sumber: NK APBN 2020, Perpres 72/2020 dan LKPP 2020 audited

BPK dan pemerintah juga sepakat menilai ketepatan numerik (*precise*) dalam melaksanakan target fiskal dari hasil pencapaian realisasi belanja dan realisasi pendapatan agregat. Ketepatan numerik realisasi pendapatan dinyatakan *precise* apabila pendapatan aktual berada di kisaran antara 97% dan 106% dari pendapatan yang dianggarkan. Sedangkan ketepatan belanja dinilai *precise* apabila realisasi belanja agregat berada di kisaran antara 95% dan 105% dari anggaran belanja yang disetujui. Kriteria batas *precise* yang berbeda diterapkan pada perhitungan komposisi untuk realisasi pendapatan, realisasi jenis dan fungsi belanja. Dimana batas kriteria *precise* yaitu dibawah 5%. Dari hasil perhitungan atas pencapaian realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah dibandingkan dengan Perubahan APBN berdasarkan Perpres Nomor 72/2020 (sesuai perhitungan pada lampiran A, B dan C) didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 32. Hasil Penilaian Target Fiskal Pendapatan dan Belanja Agregat 2020 Perpres 72/2020
(triliun rupiah)

Postur APBN	Anggaran (APBN) 2020 Perpres 72	Realisasi LKPP 2020	Percentase (%)	Hasil Penilaian	Kriteria Precise
Pendapatan Agregat	1,699.96	1,647.78	96.93%	Tidak Precise	97% - 106%
Belanja Agregat	2,739.14	2,595.48	94,76%	Tidak Precise	95% - 105%
Pendapatan	1,699.96	1,647.78	11.03%	Tidak precise	0% - 5%
Jenis Belanja	2,739.14	2,595.48	24.34%	Tidak precise	0% - 5%
Fungsi Belanja	1.975,24	1,832,95	24.39%	Tidak precise	0% - 5%

Sumber: Perpres 72/2020, LKPP 2020 dan PEFA (data diolah)

Dari tabel diatas, diketahui bahwa target fiskal pemerintah secara agregat pendapatan dan belanja, komposi realisasi pendapatan dan realisasi jenis dan fungsi belanja berada pada batas tidak *precise*.

Kedepannya untuk mencapai level diatasnya yaitu *advanced* disepakati bahwa penilaian akan dilihat dari kondisi *precise aggregate* dan komposisi yang terpenuhi selama 3 tahun berturut-turut (contoh level *advanced* pada tahun 2023 terjadi ketika pada tahun 2020, 2021 dan 2022 telah mencapai *precise aggregate* dan komposisi baik belanja maupun pendapatan).

Pada tahun 2020 sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19, pada Pasal 2 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menetapkan defisit Tahun 2020 berada di atas 3% dari PDB yang berakhir paling lama sampai dengan akhir tahun 2022. Realisasi defisit pada tahun 2020 adalah sebesar 6,14% atau dibawah target defisit tahun 2020 pada Perpres Nomor 72 Tahun 2020 yaitu sebesar 6,34%. Sedangkan rasio utang terhadap PDB mengalami peningkatan dari sebesar 30,18% tahun 2019 menjadi sebesar 39,39% di tahun 2020 namun masih berada dibawah 60%. Sedangkan kriteria batasan waktu (*time-bound*)

sudah terpenuhi yaitu pelaksanaan APBN yang berlangsung secara tahunan (*annually*).

Selain itu, permasalahan lain terkait kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal adalah adanya temuan LKPP Tahun 2018 yang belum selesai ditindaklanjuti yaitu Pemerintah Belum Memiliki Sistem untuk Menganalisis Hubungan antar Akun LKPP dan Penyesuaian Perhitungan Rasio Defisit. Permasalahan pada temuan tersebut terkait dengan adanya perbedaan perhitungan Defisit LRA dengan Defisit Akrual pada Laporan Operasional (LO). Dalam pelaksanaannya, pemerintah hanya mengakui defisit berdasarkan perhitungan Defisit LRA tanpa mempertimbangkan Defisit LO sehingga mengakibatkan indikasi risiko salah saji laporan keuangan dan informasi yang diungkapkan pada LKPP kurang andal dan perhitungan rasio defisit pemerintah belum menunjukkan nilai yang sebenarnya.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Tujuan Kebijakan Fiskal berada pada level **Basic**.

Level Kriteria
Tujuan
Kebijakan Fiskal

PA-8. Informasi Kinerja

Level kriteria Informasi Kinerja: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran melaporkan target dan kinerja terhadap output yang akan disampaikan di bawah masing-masing bidang kebijakan utama pemerintah.
Ringkasan Reviu	Dokumentasi anggaran menyajikan Program, Sasaran, Indikator Kinerja (<i>output</i> dan <i>outcome</i>) serta target kinerja K/L tahun 2020 serta perkembangan kinerja pencapaian <i>output/outcome</i> pada tahun 2015-2019. Pemerintah melakukan penataan kerangka berpikir logis (<i>logical framework</i>) hubungan <i>outcome</i> dengan indikator kinerja lainnya melalui penerapan aplikasi KRISNA dalam dokumen RAKAL.
Catatan Penting Reviu	Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas informasi kinerja. Hal ini terlihat dalam Laporan Kinerja Pemerintah Pusat yang menyimpulkan beberapa hal antara lain indikator pembangunan yang ditetapkan dalam RKP 2019 tidak sepenuhnya dijabarkan pada Rencana Kerja K/L tahun 2019, kementerian/lembaga belum sepenuhnya menyajikan capaian <i>outcome</i> pada laporan kinerja dan sistem pengukuran serta pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dikembangkan pada level K/L.

PA-8. Informasi Kinerja

Prinsip dari kriteria Informasi Kinerja adalah dokumentasi anggaran menyediakan informasi terkait tujuan dan hasil yang dicapai di bawah setiap bidang kebijakan utama pemerintah. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan *feedback* yang diperoleh pada tiap tingkatan proses (*input*, *output*, atau *outcome*) pada kebijakan utama pemerintah.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan agar penganggaran menggunakan basis kinerja dengan orientasi pada *outcome*. *Outcome*

didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode tertentu (jangka panjang, menengah, dan pendek). NK APBN tahun 2020 disusun berdasarkan RKAKL seluruh kementerian/lembaga yang memuat ringkasan program, sasaran, indikator kinerja (*output*), dan/atau *outcome* seluruh kementerian/lembaga yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Ringkasan program, sasaran, indikator kinerja (*output*), dan/atau *outcome* disajikan pada Bab 3 NK APBN 2020 tentang Belanja Negara. NK APBN 2020 juga memuat perkembangan kinerja pencapaian output dari seluruh program selama lima tahun (2015 – 2019) yang disajikan pada Bab 3 NK APBN 2020 tentang Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2015 – 2019.

Pada tahun 2020 penataan indikator kinerja untuk RKAKL TA 2021 telah menggunakan aplikasi Kolaborasi Renja dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). Indikator perencanaan dan penganggaran K/L akan disinkronisasi dan disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Aplikasi KRISNA merupakan dasar dalam sistem *e-monev* Bappenas.

Berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan Mei 2020 terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu (1) Target pembangunan tidak sepenuhnya terkawal oleh K/L penanggung jawab dikarenakan indikator kinerja pembangunan yang ditetapkan dalam RKP tahun 2019 tidak sepenuhnya dijabarkan pada Rencana Kerja K/L tahun 2019; (2) K/L belum sepenuhnya menyajikan capaian *outcome* pada laporan kinerja; dan (3) Sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dikembangkan pada level K/L.

Secara umum pencapaian kinerja tahun 2019 masih sama seperti tahun 2018, dari 37 indikator kinerja pemerintah pusat, lima indikator kinerja atau 13,51% melebihi target, sembilan indikator kinerja atau 24,32% sesuai target, 23 indikator kinerja atau 62,16% belum tercapai target kinerjanya.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Informasi Kinerja berada pada level ***Good***.

Level Kriteria
Informasi
Kinerja

PA-9. Partisipasi Publik

Level kriteria Partisipasi Publik: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Pemerintah menerbitkan deskripsi yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini dan prospeknya serta penjelasan rinci (<i>account</i>) tentang implikasi anggaran bagi seluruh warga negara, dan menyediakan warga negara akses formal dalam penyusunan anggaran.
Ringkasan Reviu	Pemerintah menyampaikan dokumen anggaran seperti NK APBN yang memuat kinerja dan prospek ekonomi dan fiskal dalam <i>website</i> Kementerian Keuangan. Dokumen anggaran tersebut

PA-9. Partisipasi
Publik

	juga memuat anggaran-anggaran yang berkaitan dengan golongan masyarakat tertentu misalnya subsidi.
Catatan Penting Revu	<p>Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas partisipasi publik. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada saluran formal bagi warga negara untuk berpartisipasi secara langsung dalam pertimbangan anggaran. • <i>Open Budget Survey 2019</i> yang dilakukan oleh <i>International Budget Partnership</i> memberikan skor 20 dari 100 untuk partisipasi publik di Indonesia, turun dari skor 22 pada tahun 2017 dan skor 35 pada tahun 2015.

Prinsip dari kriteria Partisipasi Publik adalah pemerintah menyediakan ringkasan laporan yang mudah diakses oleh warga tentang implikasi kebijakan anggaran dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertimbangan anggaran. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan detail kondisi ekonomi dan kinerja fiskal serta implikasi yang disampaikan, luasnya cakupan warga yang terdampak, dan pelibatan warga dalam pertimbangan anggaran melalui sarana formal.

NK APBN 2020 salah satunya memuat kondisi ekonomi dan kinerja fiskal pemerintah tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi untuk tahun 2020. Dokumen tersebut, dan dokumen anggaran lainnya seperti KEM, PPKF, dan RAPBN baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya dapat diakses masyarakat melalui *website* Kementerian Keuangan. Selain itu, rapat pembahasan RAPBN antara pemerintah dengan DPR selalu terbuka untuk umum dan dapat diakses masyarakat melalui media massa. Selain itu, Kementerian Keuangan secara aktif merespon pertanyaan-pertanyaan masyarakat melalui akun twitter @KemenkeuRI dan link informasi_publik@kemenkeu.go.id. Semua sarana tersebut merupakan bentuk transparansi anggaran dan keterbukaan informasi anggaran kepada publik.

Namun demikian, masih belum tersedia saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pertimbangan anggaran. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi publik dalam proses penganggaran, sebagaimana tercermin dalam *Open Budget Survey 2019* yang dilakukan oleh *International Budget Partnership* yang memberikan skor 20 dari 100 untuk partisipasi publik di Indonesia. Skor tersebut lebih rendah dari survei sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 2017 dimana Indonesia memperoleh skor 22 dari 100 dan pada tahun 2015 sebesar 35 dari 100.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Partisipasi Publik berada pada level *Good*.

Level Kriteria
Partisipasi Publik

4.4 Dimensi Kredibilitas

Prinsip dari dimensi Kredibilitas adalah perkiraan-perkiraan fiskal ekonomi dan anggaran harus kredibel. Dimensi Kredibilitas ini terdiri dari tiga kriteria, yaitu Evaluasi Independen (PA-10), Anggaran Tambahan (PA-11), dan Rekonsiliasi Perkiraan (PA-12). Hasil reviu atas kriteria-kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

Dimensi
Kredibilitas

PA-10. Evaluasi Independen

PA-10. Evaluasi Independen

Level kriteria Evaluasi Independen: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Entitas independen mengevaluasi kredibilitas prakiraan ekonomi dan fiskal pemerintah.
Ringkasan Reviu	Dalam penyusunan APBN, Pemerintah mempertimbangkan analisis atas perkiraan ekonomi makro yang disusun oleh berbagai lembaga keuangan seperti World Bank, IMF, dan ADB serta lembaga <i>forecaster</i> lainnya. Pemerintah juga melibatkan akademisi untuk melakukan perhitungan proyeksi penerimaan perpajakan dan kebijakan belanja negara.
Catatan Penting Reviu	Tidak terdapat entitas independen yang dibentuk pemerintah untuk mengevaluasi kinerja atas pencapaian tujuan (<i>outcome</i>) kebijakan fiskal pemerintah.

Prinsip dari kriteria Evaluasi Independen adalah perkiraan ekonomi dan fiskal pemerintah serta kinerja pemerintah merupakan obyek evaluasi independen. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan independensi entitas penguji dan kedalaman evaluasi yang dilakukan.

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Menteri Keuangan memiliki tugas dalam melaksanakan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, yaitu: (a) menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; dan (b) menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN. Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan mempertimbangkan perkiraan ekonomi makro yang disusun oleh berbagai lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF dan ADB serta lembaga *forecasters* lainnya. Dalam beberapa kasus, publikasi *World Economic Outlook* yang diterbitkan oleh IMF dan *Indonesia Economic Quarterly* terbitan World Bank banyak dijadikan acuan oleh pemerintah dalam menyusun APBN.

Kerangka ekonomi makro yang dinyatakan dalam ADEM merupakan komponen penting dalam penyusunan APBN dan Nota Keuangan. Oleh karena itu, hasil kajian dan analisis asumsi dasar tersebut perlu dievaluasi untuk menjamin keandalannya. Namun mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003, Kementerian Keuangan dalam melaksanakan dua tugas tersebut tidak mengenal proses evaluasi oleh lembaga independen. Pemerintah hanya melibatkan pihak akademisi dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia untuk mereviu metode yang digunakan dalam perhitungan proyeksi penerimaan dan kebijakan belanja negara.

Selain itu, *Open Budget Survey* tahun 2019 dan 2017 yang dilakukan oleh *International Budget Partnership* juga merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan pembentukan institusi fiskal independen untuk memperkuat pengawasan anggaran. Keberadaan institusi fiskal independen tersebut akan membuat perbandingan yang lebih baik atas asumsi-asumsi ekonomi makro, karena proyeksi fiskal yang dibuat oleh pihak di luar pemerintah dapat membantu meningkatkan kualitas proyeksi-proyeksi fiskal.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Evaluasi Independen berada pada level *Good*.

Level Kriteria
Evaluasi
Independen

PA-11. Anggaran Tambahan

Level kriteria Anggaran Tambahan: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Sebuah rancangan anggaran tambahan (suplemen) diperlukan sebelum perubahan material terhadap total belanja yang dianggarkan sebelumnya atau secara substansial mengubah komposisinya.
Ringkasan Reviu	Pemerintah melakukan perubahan terhadap APBN tahun 2020 dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. Karena hal itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 yang diubah kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Pemerintah melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam LKPP 2020 <i>audited</i> untuk dimintakan persetujuan kepada DPR.
Catatan Penting Reviu	Terdapat permasalahan pemeriksaan kinerja atas efektivitas perencanaan dan penganggaran sebagai alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun 2020 dimana Penyusunan Program dan Perubahan Program PC-PEN Belum Sepenuhnya Didukung Data/Perhitungan yang Andal. Selain itu, Alokasi Dana dan Program PC-PEN dalam APBN Belum Teridentifikasi dan Terkodifikasi Secara Menyeluruh

Prinsip dari kriteria Tambahan Anggaran adalah setiap perubahan material terhadap anggaran yang telah disetujui, disahkan oleh legislatif. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan perlakuan apabila terjadi pengeluaran tambahan atau perubahan komposisi anggaran yang substansial. Anggaran tambahan harus memiliki limit yang jelas (*clearly define limit*) diatur oleh pemerintah dan pemerintah melaporkan adanya perubahan anggaran tersebut kepada legislatif. Pelaporan pemerintah kepada legislatif dapat dilakukan secara tahunan ataupun triwulanan.

Dalam melakukan pengelolaan keuangan negara Tahun 2020, pada bulan Juli Tahun 2019 pemerintah mengajukan RUU APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Pada 18 Oktober 2019 RUU APBN diresmikan menjadi UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020.

Pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap seluruh sektor kehidupan termasuk perekonomian mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap postur anggaran. Pemerintah menerbitkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 yang diubah kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020.

Dalam pemeriksaan kinerja atas efektivitas perencanaan dan penganggaran sebagai alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun 2020, terdapat permasalahan terkait kriteria anggaran tambahan, antara lain:

1. Penyusunan Program dan Perubahan Program PC-PEN Belum Sepenuhnya Didukung Data/Perhitungan yang Andal
2. Alokasi Dana dan Program PC-PEN dalam APBN Belum Teridentifikasi dan Terkodifikasi Secara Menyeluruh

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Anggaran Tambahan berada pada level **Good**.

Level Kriteria
Anggaran
Tambahan

PA-12. Rekonsiliasi Perkiraan

Level kriteria Rekonsiliasi Perkiraan: Good	
Keterangan Level	Perbedaan diantara perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah tahun-tahun sebelumnya diuraikan ke dalam efek keseluruhan dari kebijakan baru dan penentu ekonomi makro.
Ringkasan Reviu	Perbedaan substansi tahun per tahun (<i>successive vintages</i>) perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah dipecah kedalam efek keseluruhan dari kebijakan baru dan penentu ekonomi makro.
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah belum menyajikan rekonsiliasi secara jelas hubungan dan pengaruh antara realisasi APBN tahun 2019 dan proyeksi faktor-faktor penentu APBN dengan penetapan besaran anggaran APBN 2020 • Pada NK APBN 2020, pemerintah telah membuat proyeksi jangka menengah untuk pendapatan, belanja transfer daerah, defisit anggaran dan utang tahun 2021-2023 namun jumlah nominal atau angka tidak disajikan secara jelas.

PA-12. Rekonsiliasi
Perkiraan

Prinsip dari kriteria Rekonsiliasi Perkiraan adalah dokumentasi anggaran dan setiap *update* setelahnya menjelaskan perubahan material terhadap perkiraan fiskal pemerintah sebelumnya, membedakan dampak fiskal kebijakan baru dari *baseline*-

nya. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan rincian penjelasan atas dampak perubahan perkiraan pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan pemerintah tahun-tahun sebelumnya terhadap kebijakan dan faktor-faktor penentu ekonomi makro yang baru.

NK APBN 2020 memuat perkembangan APBN selama kurun waktu 2015 – 2019 yang terdiri dari perkembangan ekonomi dunia dan nasional (termasuk perkembangan angka-angka ADEM), dan perkembangan postur anggaran yang terdiri dari realisasi pendapatan negara, realisasi belanja negara, dan realisasi pembiayaan anggaran. Ringkasan dari perkembangan-perkembangan tersebut dan perbandingannya dengan postur APBN 2020 ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 33. Ringkasan Perkembangan Postur APBN 2015 – 2020
(triliun rupiah)

Uraian	Realisasi					APBN 2020	Perpres 72/2020
	2015	2016	2017	2018	2019		
Pendapatan Negara	1.508,0	1.555,9	1.666,3	1.943,7	1.960,63	2.233,19	1.699,94
Belanja Negara	1.806,5	1.864,3	2.007,3	2.213,1	2.309,29	2.540,42	2.739,16
Keseimbangan primer	(142,5)	(125,6)	(124,4)	11,5	(73,13)	(12,01)	(700,43)
Surplus/(defisit) anggaran	(298,5)	(308,3)	(340,9)	296,4	(348,65)	(307,22)	(1.039,21)
Pembiayaan anggaran	323,1	334,5	366,6	305,7	402,05	307,22	1.039,21

Sumber: NK APBN 2020

Pemerintah juga telah memproyeksikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap APBN 2020 seperti kondisi perekonomian dunia, perkiraan angka ADEM, dan prioritas kebijakan nasional. Namun demikian, pemerintah baru menyajikan rekonsiliasi antara perhitungan penganggaran belanja jangka menengah (*Medium Term Budget Framework/MTBF*) dengan penetapan besaran anggaran APBN 2020 sedangkan perubahan pada penetapan proyeksi anggaran belanja jangka menengah belum disajikan. Selain itu pada NK APBN 2020, pemerintah telah membuat proyeksi jangka menengah untuk pendapatan, belanja transfer daerah, defisit anggaran dan utang tahun 2021-2023 namun jumlah nominal atau angka tidak disajikan secara jelas.

Berdasarkan kondisi diatas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Rekonsiliasi Perkiraan berada pada level **Good**.

Level Kriteria
Rekonsiliasi
Perkiraan

Ringkasan reviu atas Pilar Perkiraan Fiskal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 34. Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran

	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran
2.1.1	Kesatuan Anggaran	Advanced: Dokumentasi anggaran telah memuat seluruh pendapatan (pendapatan dalam dan luar negeri), pengeluaran (termasuk anggaran jaminan sosial) dan pembiayaan secara bruto.
2.1.2	Perkiraan Makroekonomi	Advanced: Dokumentasi Anggaran telah menyertakan perkiraan asumsi dasar ekonomi makro meliputi variabel-variabel sebagai berikut; pertumbuhan ekonomi, inflasi, rata-rata perkembangan nilai tukar rupiah, suku bunga SPN 3 bulan, harga ICP, dan lifting minyak dan gas bumi. Selain itu, komponen penyusun dan asumsi yang mendasari asumsi dasar ekonomi makro turut disajikan.
2.1.3	Kerangka Anggaran Jangka Menengah	Advanced: Dokumentasi anggaran telah memuat realisasi lima tahun terakhir (2014-2018) atas a) ADEM, b) ringkasan APBN, c) Pendapatan negara, d) Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi, jenis, kementerian/lembaga, dan organisasi, dan e) pembiayaan anggaran. Di samping itu, proyeksi jangka menengah juga sudah mencakup tiga tahun ke depan (2020-2022). Penyajian proyeksi belanja jangka menengah sudah dilakukan berdasarkan kategori kementerian dan program penganggaran, namun tidak diklasifikasikan ke dalam kategori ekonomi, karena adanya putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Nomor 27 tahun 2009 dan UU Nomor 17 tahun 2003.
2.1.1	Proyek-Proyek Investasi	Good: LKPP 2019 telah mengungkapkan tentang persetujuan Kontrak Tahun Jamak (multi-years contract) per 31 Desember 2018. Menteri Keuangan telah mengatur mengenai Tata Cara Pengajuan Kontrak Tahun Jamak, termasuk analisis biaya dan manfaatnya. Pemerintah juga telah mengatur tata cara pengadaan secara terbuka dan kompetitif yang mudah diakses melalui situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2.2.1	Legislasi Fiskal	Advanced: Telah terdapat perangkat hukum yang mengatur tentang proses penganggaran diantaranya yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur mengenai penyusunan, penetapan dan perubahan APBN dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) mengatur tugas dan wewenang DPR dalam proses penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.
2.2.2	Ketepatan Waktu Dokumen-dokumen Anggaran	Advanced: Pemerintah mengirimkan RUU APBN dan Nota Keuangan TA 2018 pada tanggal 16 Agustus 2019 dan kemudian disahkan oleh DPR pada tanggal 18 Oktober 2019, dan proses pengesahan bisa diakses oleh publik baik melalui media massa maupun melalui website resmi pemerintah.
2.3.1	Tujuan Kebijakan Fiskal	Basic: NK APBN memuat kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh selama TA 2020 yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, transfer ke daerah dan dana desa, serta pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut juga disertai dengan target-target numerik, berupa nilai anggaran dan batasan rasio terhadap PDB. Pada tahun 2020, akibat pandemi COVID-19 pemerintah melakukan perubahan terhadap target-target tersebut melalui penerbitan UU Nomor 2 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan postur dan Rincian APBN TA 2020 yang diubah kembali melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Pada pelaksanaannya, anggaran telah memiliki batasan waktu (<i>time-bound</i>) yang jelas yaitu tahunan (<i>annually</i>).
2.3.2	Informasi Kinerja	Good: Dokumentasi anggaran menyajikan Program, Sasaran, Indikator Kinerja (<i>output</i> dan <i>outcome</i>) serta target kinerja K/L tahun 2020 serta perkembangan kinerja pencapaian <i>output/outcome</i> pada tahun 2015-2019. Pemerintah melakukan penataan kerangka berpikir logis (<i>logical framework</i>) hubungan <i>outcome</i> dengan indikator kinerja lainnya melalui penerapan aplikasi KRISNA dalam dokumen RKAKL
2.3.3	Partisipasi Publik	Good: Pemerintah menyampaikan dokumen anggaran seperti NK APBN yang memuat kinerja dan prospek ekonomi dan fiskal dalam website Kementerian Keuangan. Dokumen anggaran tersebut juga memuat anggaran-anggaran yang berkaitan dengan golongan masyarakat tertentu misalnya subsidi.
2.4.1	Evaluasi Independen	Good: Dalam penyusunan APBN, pemerintah mempertimbangkan analisis atas perkiraan ekonomi makro yang disusun oleh berbagai lembaga keuangan seperti World Bank, IMF, dan ADB serta lembaga forecaster lainnya. Pemerintah juga melibatkan akademisi untuk melakukan perhitungan proyeksi penerimaan perpajakan dan kebijakan belanja negara.

Ringkasan Reviu Pilar Perkiraan Fiskal dan Penganggaran		
	Kriteria	
2.4.2	Anggaran Tambahan	<p>Good: Pemerintah melakukan perubahan terhadap APBN tahun 2020 dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. Karena hal itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 yang diubah kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Pemerintah melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam LKPP 2020 <i>audited</i> untuk dimintakan persetujuan kepada DPR.</p>
2.4.3	Rekonsiliasi Perkiraan	<p>Good: Perbedaan substansi tahun per tahun (<i>successive vintages</i>) perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah dipecah kedalam efek keseluruhan dari kebijakan baru dan penentu ekonomi makro.</p>

BAB V

HASIL REVIU PILAR ANALISIS DAN MANAJEMEN RISIKO FISKAL

Prinsip dari Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal adalah pemerintah harus mengungkapkan, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko keuangan publik, dan memastikan terjadinya koordinasi yang efektif dalam pengambilan keputusan fiskal pada sektor publik. Pelaksanaan reviu atas pilar ini memperhatikan tiga dimensi yaitu:

- Pengungkapan dan analisis risiko fiskal;
- Manajemen risiko atas keuangan publik; dan
- Koordinasi fiskal.

Pemerintah telah menerbitkan beberapa dokumen atau laporan terkait risiko fiskal, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 35. Dokumen/Laporan Terkait Risiko Fiskal

Dokumen/Laporan	Risiko dan Hal-hal Terkait	Sumber Dokumen
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) 2020	Risiko ekonomi makro, Risiko utang, Risiko Kewajiban Kontinjenji dan Risiko fiskal tertentu lainnya	BKF – Kemenkeu
NK RAPBN, APBN 2020	Risiko ekonomi makro, Risiko utang, Risiko Kewajiban Kontinjenji, dan Risiko fiskal tertentu lainnya termasuk alokasi cadangan risiko	DJA – Kemenkeu
Strategi Pengelolaan Utang Negara 2020-2024	Risiko utang dan pengelolaannya	Kemenkeu
Strategi Pembiayaan Tahunan melalui Utang Tahun 2020	Risiko utang dan pengelolaannya	DJPPR – Kemenkeu
Laporan Perkembangan Pengelolaan Kewajiban Penjaminan Triwulanan	Pengelolaan Kewajiban Penjaminan termasuk realisasi penjaminan dan <i>outstanding</i>	DJPPR – Kemenkeu
Info Risiko Fiskal (IRF)	Utang dan kewajiban penjaminan	DJPPR – Kemenkeu
LKPP 2020	Ikhtisar Kinerja Keuangan Perusahaan Publik	Kemenkeu

Sumber: Kementerian Keuangan

Hasil reviu menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar analisis dan manajemen risiko fiskal. Kriteria transparansi fiskal pemerintah yang berada pada level *advanced* sebanyak enam kriteria yaitu risiko ekonomi makro, anggaran kontinjenji, jaminan, kerjasama pemerintah-swasta, eksposur sektor keuangan, dan risiko lingkungan. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak empat kriteria yaitu risiko fiskal tertentu, manajemen aset dan kewajiban, pemerintah daerah, dan perusahaan publik. Kriteria transparansi yang berada pada level *basic* sebanyak dua kriteria yaitu kriteria analisis kesinambungan fiskal jangka panjang dan sumber daya alam. Ringkasan Hasil Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal disajikan pada Tabel 40.

5.1 Dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko

Prinsip dari dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko adalah pemerintah harus menerbitkan ringkasan laporan berkala terkait risiko-risiko atas prospek fiskal mereka. Dimensi Pengungkapan dan Analisis Risiko meliputi tiga kriteria, yaitu Risiko Ekonomi Makro (RM-1), Risiko Fiskal Tertentu (RM-2), dan Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang (RM-3).

RM-1. Risiko Ekonomi Makro

Level Kriteria Risiko Ekonomi Makro : Advanced	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran meliputi analisis sensitivitas, skenario alternatif, dan prakiraan probabilistik <i>outcome</i> fiskal.
Ringkasan Reviu	Pemerintah melakukan analisis sensitivitas atas kemungkinan bertambahnya defisit dalam NK APBN 2020, menyusun skenario alternatif ekonomi makro dan prakiraan fiskal serta menggunakan prakiraan probabilistik <i>outcome</i> fiskal dalam kertas kerja simulasi.
Catatan Penting Reviu	Meskipun telah berada pada level <i>advanced</i> , terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu Pemerintah baru menyusun prakiraan probabilistik kebutuhan dana cadangan akibat perubahan ADEM. Selain itu, Pemerintah perlu membuat prakiraan probabilistik atas semua <i>outcome</i> fiskal.

RM-1 - Risiko Ekonomi Makro

Prinsip dari kriteria Risiko Ekonomi Makro adalah pemerintah melaporkan kemungkinan *outcome* fiskal berbeda dari perkiraan *baseline* sebagai hasil dari perbedaan asumsi-asumsi ekonomi makro. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan pembahasan atas perubahan ekonomi makro dalam dokumentasi anggaran, apakah mencakup analisis sensitivitas, skenario alternatif, dan perkiraan probabilistik *outcome* fiskal.

Pengungkapan asumsi ekonomi makro pemerintah secara spesifik dituangkan dalam KEM dan PPKF tahun 2020 sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun 2020. Selanjutnya, asumsi ekonomi makro yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR dituangkan dalam dokumen NK APBN 2020. Asumsi dasar ekonomi makro yang tertuang dalam APBN dan realisasinya sesuai dengan LKPP TA 2020 (*audited*) ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 36. Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN dan Realisasi 2020

Uraian	APBN	Realisasi
Pertumbuhan Ekonomi (%) y-o-y	5,3	(2,07)
Tingkat Inflasi (%) y-o-y	3,1	1,68
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.400	14.577
Suku Bunga SPN 3 bulan (%)	5,4	3,19
Harga Minyak (USD/Barel)	63	40,39
<i>Lifting</i> minyak (Ribu Barel/Hari)	755	707
<i>Lifting</i> gas (Ribu Barel Setara Minyak/Hari)	1.191	983

Sumber: NK APBN 2020 dan LKPP TA 2020 (*audited*)

Pada tahun 2020, pemerintah melakukan perubahan postur dan rincian APBN 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah tidak melakukan perubahan ADEM APBN tahun 2020 walaupun terjadi perubahan pada indikator asumsi dasar ekonomi makro. NK APBN 2020 menyajikan sensitivitas anggaran terhadap ADEM sebagai pengukuran risiko fiskal atas perubahan asumsi dasar ekonomi makro.

Tabel 37. Sensitivitas APBN 2020 terhadap Perubahan ADEM
(triliun rupiah)

Uraian	2020					
	Pertumbuhan Ekonomi +1%	Inflasi +1%	SPN +1%	Nilai Tukar Rupiah +Rp100/USD	ICP +USD1/barel	Lifting +10.000/barel
A. Pendapatan Negara	16,8 – 20,2	12,6 – 17,1	–	4,9 – 5,6	3,6 – 4,2	2,6 – 3,3
I. Penerimaan Perpajakan	16,8 – 20,2	12,6 – 17,1	–	2,9 – 3,1	1,0 – 1,4	1,0 – 1,3
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	–	–	–	2,0 – 2,5	2,6 – 2,8	1,5 – 2,0
B. Belanja Negara	5,2 – 7,8	4,9 – 5,8	1,0 – 1,4	3,6 – 3,8	3,1 – 3,9	1,1 – 1,3
I. Belanja Pemerintah Pusat	1,2 – 2,0	1,2 – 1,7	1,0 – 1,4	2,2 – 2,3	1,8 – 2,4	0,2 – 0,3
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	4,0 – 5,8	3,7 – 4,1	–	1,5 – 1,5	1,2 – 1,4	0,9 – 1,0
C. Surplus/(Defisit) Anggaran	11,5 – 12,4	7,7 – 11,3	(1,4) – (1,0)	1,3 – 1,8	0,3 – 0,5	1,4 – 1,9
D. Pembiayaan	–	–	–	(0,3) – (0,3)	–	–
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	11,5 – 12,4	7,7 – 11,3	(1,4) – (1,0)	1,0 – 1,5	0,3 – 0,5	1,4 – 1,9

Sumber: NK APBN 2020

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya tambahan defisit akibat perbedaan ADEM dengan realisasinya, pemerintah menyiapkan skenario alternatif dengan mengalokasikan dana cadangan risiko perubahan ADEM. Untuk memperoleh deviasi asumsi makro, pemerintah melakukan *forecast* realisasi asumsi makro terlebih dahulu, sehingga dapat diperoleh deviasi antara asumsi dan *forecast*. Hal ini dilakukan melalui sebuah model Simulasi dan Analisis Risiko Ekonomi Makro. Ringkasan perhitungan untuk tahun 2020 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 38. Perhitungan Dana Cadangan Risiko Fiskal akibat Perubahan ADEM

Variabel Perhitungan Dana Cadangan Risiko Fiskal	2020								
	Sensitivitas (miliar rupiah)	Satuan	APBN	Tanda (-) butuh cad, (+) tidak butuh cad	Actual deviasi	Probabilitas kebutuhan dana cadangan (%)	Risiko Fiskal	Eksposur (miliar rupiah)	Keb. Dana cadangan (miliar rupiah)
Pertumbuhan ekonomi (%)	1.123,02	0,10	5,50	1,00	-0,40	94,10	(4.492,08)	(4.228,14)	4.228,1
Inflasi (%)	1.118,99	0,10	3,00	1,00	0,50	92,90	5.594,95	5.195,99	-
Suku bunga SBN 3 bulan (%)	1.413,41	1,00	5,40	-1,00	0,30	91,10	424,02	(386,19)	386,2
Nilai tukar (IDR/USD)	1.849,73	100,00	14.200,00	1,00	-100,00	97,70	(1.849,73)	(1.807,10)	1.807,1
ICP (USD per barel)	652,20	1,00	65,00	1,00	-2,00	91,80	(1.304,40)	(1.197,80)	1.197,8
Produksi minyak (MBCD)	1.961,25	10.000,00	0,73	1,00	0,05	99,40	0,01	0,01	-
Gas lifting (SMBCD)	-	10.000,00	1,20	1,00	-	91,70	-	-	-
TOTAL CADANGAN									7.619,2

Sumber: DJPPR Kementerian Keuangan

Best practice kriteria risiko ekonomi makro level lanjutan (*advanced*) mensyaratkan dokumentasi anggaran mencakup analisis sensitivitas, skenario alternatif, dan perkiraan probabilitas hasil fiskal. Dalam laporan Fiskal jangka panjang, pemerintah

menyajikan berbagai hasil yang berbeda berdasarkan tiga skenario dalam proyeksi pemerintah karena distribusi risiko yang mungkin terjadi apabila terdapat perubahan kebijakan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Risiko Ekonomi Makro berada pada level **Advanced**, dengan catatan melakukan perbaikan proyeksi probabilitas fiskal menggunakan grafik kipas (*Fan Chart*) untuk menyajikan berbagai hasil dalam skenario yang berbeda karena distribusi risiko yang berbeda pula.

Level Kriteria -
Risiko Ekonomi
Makro

RM-2. Risiko Fiskal Tertentu

Level Kriteria Risiko Fiskal Tertentu: <i>Good</i>		RM-2 - Risiko Fiskal Tertentu
Keterangan Level	Risiko spesifik utama perkiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkasan, bersamaan dengan perkiraan besarnya <i>magnitude</i> .	
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengestimasi risiko-risiko fiskal utama beserta penjelasan dan mitigasinya dalam NK APBN 2020. Risiko-risiko tersebut juga disajikan dalam sebuah ringkasan laporan yang dipublikasikan dalam <i>website</i> DJPPR.	
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Peta risiko fiskal belum menyajikan risiko belanja negara baik perkiraan besaran (<i>magnitude</i>) maupun kemungkinan terjadinya (<i>likelihood</i>). Sesuai NK APBN 2020, risiko belanja negara antara lain bersumber dari risiko kebijakan seperti (1) pemenuhan belanja negara yang sifatnya wajib (<i>mandatory spending</i>); (2) besaran belanja negara dalam rangka memberikan subsidi, baik energi maupun nonenergi; dan (3) belanja akibat kejadian yang sifatnya darurat atau luar biasa. Risiko mandatory spending merupakan salah satu bagian dari risiko fiskal utama yang diidentifikasi pemerintah. Peta risiko fiskal tidak menyajikan penjelasan atas masing-masing tingkatan perkiraan besaran (<i>magnitude</i>) maupun kemungkinan terjadinya (<i>likelihood</i>). Terdapat temuan LKPP 2020 terkait risiko fiskal tuntutan hukum yaitu Kebijakan Penyajian Hak dan Kewajiban Pemerintah dari Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Belum Sepenuhnya Sesuai SAP dan Data Putusan Hukum Belum Ditatausahakan Secara Memadai 	

Prinsip dari kriteria Risiko Fiskal Tertentu adalah pemerintah menyediakan ringkasan laporan berkala tentang risiko tertentu utama atas perkiraan fiskal. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan rincian penjelasan atas risiko-risiko tersebut dalam ringkasan laporan yang mencakup estimasi, *magnitude*, dan tingkat kecenderungan terjadinya (*likelihood*).

Sesuai NK APBN 2020, secara substansi, pengungkapan risiko fiskal tahun 2020 dan kebijakan mitigasinya mengalami evolusi dibandingkan dengan tahun 2019. Pengungkapan risiko fiskal pada tahun 2020 mengalami reklassifikasi menjadi tiga

area utama, yaitu: (1) risiko perubahan kondisi ekonomi; (2) risiko APBN meliputi risiko pendapatan negara, risiko belanja negara, dan risiko pembiayaan anggaran, yang terdiri dari risiko utang pemerintah dan risiko kewajiban kontinjensi pemerintah pusat; dan (3) risiko fiskal tertentu yang terdiri dari risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada pemerintah, risiko program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, risiko pengembangan energi baru terbarukan, dan risiko BUMN dalam pembangunan infrastruktur.

Dari sumber risiko-risiko fiskal tersebut, Pemerintah mengidentifikasi empat risiko fiskal utama yaitu:

- (1) Risiko pengeluaran belanja yang diwajibkan/*mandatory spending* (bagian dari risiko belanja negara);
- (2) Risiko utang pemerintah (bagian dari risiko pembiayaan anggaran);
- (3) Risiko tuntutan hukum terhadap pemerintah (bagian dari risiko fiskal tertentu);
- (4) Risiko bencana alam (bagian dari risiko fiskal tertentu).

Atas risiko fiskal tahun 2020, pemerintah dhi. DJPPR telah menyusun laporan ringkasan risiko fiskal dalam Pengungkapan Risiko Fiskal pada Nota Keuangan 2020 dan dipublikasikan dalam *website* DJPPR.

Pada NK APBN 2020 dan Pengungkapan Risiko Fiskal Dalam Nota Keuangan 2020, pemerintah telah menggambarkan posisi setiap sumber risiko fiskal tahun 2020 berdasarkan dampak (*impact*) dan kemungkinan keterjadinya (*likelihood*) dalam bentuk peta risiko fiskal.

Namun, risiko belanja negara belum disajikan dalam peta risiko fiskal tersebut baik perkiraan besaran (*magnitude*) maupun kemungkinan terjadinya (*likelihood*). Sesuai NK APBN 2020, risiko belanja negara antara lain bersumber dari risiko kebijakan seperti (1) pemenuhan belanja negara yang sifatnya wajib (*mandatory spending*); (2) besaran belanja negara dalam rangka memberikan subsidi, baik energi maupun nonenergi; dan (3) belanja akibat kejadian yang sifatnya darurat atau luar biasa. Risiko *mandatory spending* merupakan salah satu bagian dari risiko fiskal utama yang diidentifikasi pemerintah.

Peta risiko fiskal menyajikan perkiraan besaran (*magnitude*) maupun kemungkinan terjadi (*likelihood*) setiap risiko fiskal dengan menggunakan beberapa tingkatan. Namun, tidak terdapat penjelasan atas masing-masing tingkatan perkiraan besaran (*magnitude*) maupun kemungkinan terjadinya (*likelihood*).

Selain itu, terdapat permasalahan pada LKPP 2020 terkait risiko fiskal tuntutan hukum yaitu Kebijakan Penyajian Hak dan Kewajiban Pemerintah dari Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Belum Sepenuhnya Sesuai SAP dan Data Putusan Hukum Belum Ditatausahakan Secara Memadai.

Berdasarkan kondisi tersebut, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Risiko Fiskal Tertentu berada pada level **Good**.

Level Kriteria:
Risiko Fiskal
Tertentu

RM-3. Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang

Level Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang: <i>Basic</i>	
Keterangan Level	Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi keberlanjutan agregat utama fiskal dan setiap dana kesehatan serta jaminan sosial selama setidaknya 10 tahun ke depan.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyusun Laporan Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang yang diberi judul “Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang/ <i>Long Term Fiscal Sustainability (LTFS)</i> ”. Analisis yang dilakukan dibagi menjadi tiga periode yaitu periode yang lampau yaitu sebelum 2018, periode jangka menengah 2020-2024, dan analisis jangka panjang yaitu 2020-2045. Laporan LTFS baru pertama kali diterbitkan sehingga belum dipublikasikan secara berkala.
Catatan penting reviu	<p>Pemerintah perlu untuk melakukan penyempurnaan atas laporan keberlanjutan fiskal jangka panjang yang diterbitkan. Hal ini terkait dengan poin-poin sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan LTFS pertama kali diterbitkan pada akhir 2019 dan belum dipublikasikan secara berkala. Belum ada revisi Laporan LTFS yang mengakomodir dampak pandemi COVID-19. • Belum adanya landasan hukum dalam penyusunan dan periode pelaporan Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang/ <i>Long Term Fiscal Sustainability (LTFS)</i>. • Pemerintah belum menyusun berbagai skenario untuk keberlangsungan agregat fiskal utama dan setiap dana jaminan sosial dan kesehatan minimal untuk 30 tahun kedepan. • Pemerintah belum mengungkapkan prinsip dan metodologi yang memadai dalam penyusunan analisis LTFS sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas yang memadai. • Jumlah nominal atau angka tidak disajikan secara jelas (misalnya pada grafik yang disajikan) pada laporan analisis jangka panjang atas proyeksi terhadap dana perlindungan sosial, penerimaan perpajakan, keseimbangan primer, defisit fiskal, utang Indonesia sampai dengan 2045. • Pemerintah hanya mempertimbangkan dampak demografi dalam melakukan analisa kesinambungan fiskal jangka panjang dan belum mempertimbangkan dampak perubahan terhadap volume dan nilai sumber daya alam yang secara signifikan mempengaruhi postur APBN. • Pemerintah belum memasukkan proyeksi dan dampak kebencanaan serta perubahan iklim dalam laporan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Selain itu, proyeksi yang dilakukan terkait agregat fiskal utama dan setiap dana jaminan

RM – 3 - Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang

	<p>sosial dan kesehatan juga belum menggunakan asumsi ekonomi makro secara menyeluruh.</p> <ul style="list-style-type: none"> • LTFS bukan merupakan panduan baku sehingga hasil analisis tersebut tidak dapat dijadikan alat pengendalian dan evaluasi yang mengikat atau sebagai pertimbangan pengambil keputusan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. • Pemerintah belum membuat <i>Debt Sustainability Analysis</i> (DSA) sebagai bagian dari <i>Long Term Fiscal Sustainability</i>.
--	---

Prinsip dari kriteria Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang adalah pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi evolusi keuangan publik dalam jangka panjang.

Pemerintah bersama DPR telah menetapkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 yang memberikan visi, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan yang ingin dicapai pemerintah dalam periode 20 tahun, dengan indikator-indikator pencapaian dalam RPJP yang bersifat kualitatif. Selanjutnya, RPJP dijabarkan ke dalam RPJMN yang mencakup periode lima tahunan. RPJMN 2020-2024 antara lain memuat proyeksi sasaran ekonomi nasional tahun 2020-2024.

Pemerintah telah membuat proyeksi keberlanjutan agregat fiskal serta dana jaminan sosial dan kesehatan paling kurang dalam 10 tahun ke depan dalam laporan “Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang/ *Long Term Fiscal Sustainability* (LTFS)”. Laporan tersebut diterbitkan pertama kali pada tahun 2019. Namun, pemerintah belum menerbitkan dan memublikasikan laporan fiskal jangka panjang (*Long-Term Fiscal Sustainability Report*) tersebut secara berkala. Belum terdapat revisi Laporan LTFS yang mengakomodir dampak pandemi COVID-19.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, sebagai berikut:

1. Landasan Hukum

Hingga saat ini pemerintah belum memiliki landasan hukum dalam penyusunan dan periode pelaporan Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang/ *Long Term Fiscal Sustainability* (LTFS). Landasan hukum diperlukan sebagai komitmen pemerintah untuk terus menerbitkan Laporan Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang/ *Long Term Fiscal Sustainability* (LTFS) secara berkala serta untuk mengatur informasi minimal yang harus disajikan pada laporan tersebut.

Sebagai perbandingan, salah satu negara yang telah lebih dahulu menerbitkan analisa keberlanjutan fiskal jangka panjang adalah Australia. Di Australia, laporan analisis fiskal jangka panjang diberi judul Laporan Antar Generasi yang berlandasan pada *Charter of Budget Honesty Act 1998*.

2. Metodologi

Pemerintah belum mengungkapkan prinsip dan metodologi yang digunakan dalam penyusunan analisis LTFS secara memadai. Hal ini sebagai bagian dari analisis LTFS sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas yang memadai.

3. Cakupan

Laporan LTFS telah mempertimbangkan dampak demografi dan alternatif skenario penerimaan perpajakan selama melakukan analisis jangka panjang. Namun, pemerintah belum mempertimbangkan dampak perubahan terhadap volume dan nilai sumber daya alam yang secara signifikan mempengaruhi postur APBN. Selain itu, pemerintah belum memasukkan proyeksi dan dampak kebencanaan serta perubahan iklim dalam laporan kesinambungan fiskal jangka panjang dan juga belum membuat *Debt Sustainability Analysis* (DSA) sebagai bagian dari *Long Term Fiscal Sustainability* (LTFS). Proyeksi yang dilakukan terkait agregat fiskal utama dan setiap dana jaminan sosial dan kesehatan juga belum menggunakan asumsi ekonomi makro secara menyeluruh.

Pemerintah telah melakukan analisis dalam laporan LTFS yang dibagi menjadi tiga periode yaitu periode yang lampau yaitu sebelum 2018, periode jangka menengah 2020-2024, dan analisis jangka panjang yaitu 2020-2045. Pemerintah belum menyusun berbagai skenario untuk keberlangsungan agregat fiskal utama dan setiap dana jaminan sosial dan kesehatan minimal untuk 30 tahun kedepan.

Pada analisis jangka panjang dilakukan proyeksi terhadap dana perlindungan sosial, penerimaan perpajakan, keseimbangan primer, defisit fiskal, utang Indonesia sampai dengan 2045, namun jumlah nominal atau angka tidak disajikan secara jelas.

4. Pengendalian dan Evaluasi

Pemerintah tidak mengungkapkan standar yang digunakan dalam penyusunan analisis LTFS tersebut, sehingga tidak dapat dilakukan penilaian yang komprehensif atas penerapan analisis LTFS tersebut. Selain itu dikarenakan LTFS bukan panduan yang baku mengenai proyeksi keberlanjutan fiskal jangka panjang maka hasil analisis tersebut tidak dapat dijadikan alat pengendalian dan evaluasi yang mengikat atau sebagai pertimbangan pengambil keputusan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang berada pada level **Basic**.

Level Kriteria-
Analisis
Kesinambungan
Fiskal Jangka
Panjang

5.2 Dimensi Manajemen Risiko

Prinsip dari Dimensi Manajemen Risiko adalah risiko spesifik pada keuangan publik harus dipantau, diungkapkan, dan dikelola secara berkala. Dimensi manajemen risiko terdiri dari tujuh kriteria, yaitu: Penganggaran untuk Kontinjensi (RM-4), Manajemen Aset dan Kewajiban (RM-5), Jaminan (RM-6), Kerjasama Pemerintah-Swasta (RM-7), Eksposur Sektor Keuangan (RM-8), Sumber Daya Alam (RM-9) dan Risiko lingkungan (RM-10), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi
Manajemen
Risiko

RM-4. Anggaran Kontinjensi

Level kriteria Anggaran Kontinjensi: <i>Advanced</i>		RM-4 –Anggaran Kontinjensi
Keterangan Level	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontinjensi dengan kriteria akses yang transparan dan pelaporan tahunan atas pemanfaatannya secara teratur.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menyediakan anggaran untuk risiko kewajiban kontinjensi. Pemerintah melaporkan secara berkala pengelolaan dan alokasi kewajiban kontinjensi dan penggunaan anggaran kontinjensi pada Laporan Pengelolaan Portofolio Kewajiban Penjaminan Pemerintah dan LKPP. Alokasi kewajiban penjaminan atas proyek-proyek pembangunan infrastruktur telah dianggarkan dalam APBN 2020 yang akan terkumulasi dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah.	
Catatan penting reviu	Meskipun telah berada pada level <i>advanced</i> , terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu Pemerintah perlu menindaklanjuti permasalahan LKPP TA 2020 terkait anggaran kontinjensi yaitu Skema Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Dampak yang Diharapkan Terhadap Perbaikan Kondisi Keuangan PT AJS Belum Dikelola Secara Memadai	

Prinsip dari kriteria Anggaran Kontinjensi adalah anggaran memiliki alokasi yang memadai dan transparan untuk keadaan kontinjensi yang muncul selama pelaksanaan anggaran. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tersedianya anggaran untuk keadaan kontinjensi, keterbukaan akses, dan pelaporan penggunaannya secara berkala.

Dalam NK APBN 2020, pemerintah telah mengidentifikasi risiko kewajiban kontinjensi yang bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur, program jaminan sosial nasional dan jaminan sosial PNS, dan lembaga keuangan tertentu.

Berbeda dengan tahun 2019 dimana pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk risiko kewajiban kontinjensi dalam bentuk kewajiban penjaminan atas proyek-proyek pembangunan infrastruktur, pemerintah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan tersebut pada tahun 2020 sebesar Rp590,6 Miliar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN 2020, alokasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah akan dipindahbukukan ke dalam rekening dana cadangan di Bank Indonesia (rekening dana cadangan penjaminan pemerintah dan rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah) yang bersifat kumulatif dalam rangka menjaga ketersediaan dana yang akan digunakan untuk memitigasi seluruh risiko klaim atas jaminan pemerintah. Akumulasi dana cadangan penjaminan pemerintah sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2020 adalah sebesar Rp7,67 triliun, sedangkan akumulasi dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2020 adalah sebesar Rp372,52 Miliar.

Sedangkan risiko fiskal yang berasal dari Lembaga Keuangan Tertentu yaitu BI, LPS, LPEI, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia tidak dialokasikan anggaran kewajiban kontijensinya karena pemerintah menganggap kemungkinan terjadinya gagal bayar untuk memenuhi kewajibannya tidak signifikan (risiko dikategorikan kecil dengan *likelihood* rendah/probabilitasnya kecil).

Pemerintah telah secara berkala melaporkan posisi kewajiban penjaminan untuk proyek-proyek infrastruktur dalam Laporan Pengelolaan Portofolio Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang diterbitkan triwulanan dan dapat diakses pada *website* DJPPR, sedangkan penggunaan anggaran kontinjensi dilaporkan dalam LKPP.

Program Jaminan Sosial Nasional dan ASN mencakup jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang masing-masing diadministrasikan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pelaporan atas pelaksanaan dan realisasi dana jaminan sosial tersebut dibuat oleh masing-masing badan penyelenggara jaminan sosial tersebut. Terkait lembaga keuangan tertentu, pemerintah melalui OJK perlu melakukan pemantauan terhadap kegiatan serta perkembangan posisi permodalan dari lembaga keuangan tersebut agar tidak menimbulkan potensi risiko fiskal.

Pemerintah perlu menindaklanjuti permasalahan LKPP TA 2020 terkait anggaran kontinjensi yaitu Skema Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Dampak yang Diharapkan Terhadap Perbaikan Kondisi Keuangan PT AJS Belum Dikelola Secara Memadai.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Anggaran Kontinjensi berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria –
Anggaran
Kontinjensi

RM-5. Manajemen Aset dan Kewajiban

RM-5 -
Manajemen Aset
dan Kewajiban

Level Kriteria Manajemen Aset dan Kewajiban : <i>Good</i>	
Keterangan Level	Semua pinjaman disahkan dengan peraturan perundang-undangan dan risiko-risiko terkait aset dan kewajiban keuangan pemerintah dianalisis dan diungkapkan.
Ringkasan Reviu	Pemerintah menerbitkan utang sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah menyajikan risiko utang pada NK APBN dan mengungkapkan upaya dalam mengelola risiko dalam kerangka <i>Assets and Liabilities Management</i> (ALM). Pemerintah telah menyusun dan memublikasikan Laporan <i>Sovereign Asset And Liability Management</i> 2020 terkait pengelolaan aset dan kewajiban berbasis ALM Negara.
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Lingkup entitas dalam Laporan <i>Sovereign Asset And Liability Management</i> 2020 masih belum termasuk entitas BUMD, Dana Jaminan Sosial, dan sebagian BUMN. Nilai aset BUMN yang tercakup baru 77,57% dari total aset BUMN 2019. Lingkup risiko yang dianalisis masih perlu diperluas dengan variabel risiko yang tidak hanya berkaitan dengan eksposur valas, namun juga variabel lain seperti eksposur tingkat bunga dan harga komoditas.

Prinsip dari kriteria Manajemen Aset dan Kewajiban adalah risiko yang berkaitan dengan aset dan kewajiban utama diungkapkan dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan analisis dan pengungkapan risiko atas komponen-komponen neraca.

Pemerintah menyajikan risiko utang dan mitigasinya pada NK APBN 2020, publikasi Pengelolaan Utang Jangka Menengah, dan publikasi Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Hutang Tahun 2020. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga pengelolaan utang agar tetap optimal sesuai dengan risiko keuangannya. Strategi pengelolaan utang jangka menengah untuk tahun 2020-2024 juga ditetapkan melalui KMK Nomor 17/KMK.08/2020 yang salah satunya adalah melakukan koordinasi pengelolaan risiko utang dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban negara.

Pemerintah telah menyusun dan memublikasikan Laporan *Sovereign Asset And Liability Management* 2020 terkait pengelolaan aset dan kewajiban berbasis ALM Negara. Cakupan entitas meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan beberapa BUMN sektor keuangan dan nonkeuangan. Analisis yang dilakukan terkait risiko nilai tukar, likuiditas, dan solvabilitas pada tingkat individual/sektoral dan konsolidasi.

Namun, terdapat hal-hal yang masih perlu diperhatikan terkait Laporan *Sovereign Asset And Liability Management* 2020. Lingkup entitas yang dianalisis masih belum termasuk entitas BUMD, Dana Jaminan Sosial, dan sebagian BUMN. Nilai aset BUMN yang tercakup baru 77,57% dari total aset BUMN 2019. Lingkup risiko yang dianalisis masih perlu diperluas dengan variabel risiko yang tidak hanya berkaitan dengan eksposur valas, namun juga variabel lain seperti eksposur tingkat bunga dan harga komoditas.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Manajemen Aset dan Kewajiban berada pada level **Good**.

Level Kriteria –
Manajemen Aset
dan Kewajiban

RM-6. Jaminan

Level kriteria Jaminan : Advanced	
Keterangan Level	Se semua jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur bruto yang mereka buat, dan kemungkinan dicairkan, diterbitkan setidaknya setiap tahun. Nilai maksimum atas jaminan baru atau <i>stock</i> mereka diotorisasi secara hukum/UU.
Ringkasan Reviu	Pengungkapan terkait dengan risiko fiskal dari jaminan pemerintah telah dilakukan di NK APBN 2020. Pemerintah juga mengungkapkan seluruh jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur bruto, dan kemungkinan dicairkannya jaminan tersebut dalam LKPP 2020.

RM-6 - Jaminan

Prinsip dari kriteria Jaminan adalah eksposur jaminan pemerintah secara teratur diungkapkan dan diotorisasi oleh hukum. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kedalaman pengungkapan jaminan dalam laporan tahunan dan otorisasi atas nilai maksimum jaminan secara hukum.

Dalam NK APBN 2020, pemerintah telah mengungkapkan penjaminan pemerintah yang diklasifikasikan dalam dua kategori. Pertama, penjaminan pemerintah untuk penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional yang meliputi percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara, percepatan penyediaan air minum, proyek infrastruktur dengan skema KPBU, pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN, percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/ *Light Rail Transit* (LRT), dan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Kedua, penjaminan pemerintah untuk penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN. Publikasi perkembangan pengelolaan kewajiban kontinjensi tersebut diterbitkan setiap triwulan dan dapat diakses pada website DJPPR sebagaimana telah diungkapkan pada poin RM-4 tentang Anggaran Kontinjensi.

Pemerintah telah menetapkan Batas Maksimal Penjaminan (BMP) yaitu nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun tertentu, dan diperhitungkan dengan mempertimbangkan kesinambungan fiskal dan memperhatikan proyeksi nilai proyek yang akan diusulkan untuk dijamin. BMP untuk periode tahun 2020 – 2024 adalah sebesar 6% terhadap PDB diakhir tahun 2024. Batas tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/KMK.08/2020 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

Pemerintah juga mengungkapkan seluruh jaminan pemerintah termasuk penerima manfaat dan eksposur bruto dalam LKPP 2020. Dalam perhitungan alokasi dana kewajiban penjaminan, telah diperhitungkan probabilitas terjadinya gagal bayar pihak yang dijamin.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Jaminan berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria –
Jaminan

RM-7. Kerjasama Pemerintah-Swasta

Level kriteria Kerjasama Pemerintah-Swasta: Advanced	
Keterangan Level	Pemerintah setidaknya setiap tahun menerbitkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak <i>Public-Private Partnerships</i> dan penerimaan serta pembayaran tahunan yang diharapkan selama masa kontrak. Batasan hukum (<i>legal limit</i>) juga ditempatkan pada kewajiban akumulatif.
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengungkapkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak KPBU yang mendapat penjaminan pemerintah dalam NK APBN/P, LKPP dan laporan pengelolaan kewajiban penjaminan. Kontrak KPBU telah memuat klausul tentang pembayaran yang harus dilakukan pemerintah selama masa kontrak. Sedangkan untuk penerimaan yang diharapkan melalui dua skema <i>user pays</i> dan <i>government pays</i> . Pada skema

RM-7 - Kerjasama
Pemerintah-Swasta

	<p><i>user pays</i>, pemerintah tidak menerima penerimaan secara langsung sedangkan pada skema <i>government pays</i> penerimaan pemerintah melalui PNBP. Namun, hingga saat ini penerimaan tidak dapat dipisahkan karena proyek infrastruktur adalah penguatan dukungan layanan. Batasan hukum terkait KPBUs telah diatur dalam Peraturan Presiden dan KMK.</p>
Catatan Penting Reviu	<p>Meskipun telah berada pada level <i>advanced</i>, terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu terdapat permasalahan dalam LKPP 2019 terkait kriteria Kerjasama Pemerintah-Swasta yang belum ditindaklanjuti yaitu Hasil Identifikasi pemerintah atas Akun-Akun terkait Transaksi Konsesi Jasa Berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengaturan Konsesi Jasa Belum Didukung dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Dokumen Sumber yang Memadai.</p>

Prinsip dari kriteria Kerjasama Pemerintah-Swasta adalah kewajiban berdasarkan kerjasama Pemerintah-Swasta yang diungkapkan secara teratur dan dikelola secara aktif. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan rincian-rincian yang tercakup dalam kontrak kerjasama pemerintah dan swasta.

Sejak tahun 2005, Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan skema *Public Private Partnership* (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBUs) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. KPBUs merupakan suatu skema pengadaan yang melibatkan partisipasi swasta dengan fokus pada penyediaan layanan infrastruktur yang berkualitas. Selain itu, perjanjian antara pihak pemerintah dan pihak swasta memperhatikan prinsip pembagian risiko di antara kedua pihak. Pemerintah dalam hal ini sebagai pemilik proyek infrastruktur harus juga memperhatikan adanya kepastian pengembalian investasi proyek infrastruktur kepada Badan Usaha. Terdapat dua jenis skema pengembalian investasi berdasarkan sumbernya yakni *user pays* dan *government pays*. *User Pays* merupakan skema pengembalian investasi melalui tarif yang dibayarkan pengguna layanan langsung kepada Badan Usaha. Risiko naik turunnya pembayaran dari pengguna layanan (*demand risk*) ditanggung oleh badan usaha, skema ini digunakan pada infrastruktur ekonomi. Sedangkan *Government Pays* atau yang dikenal dengan istilah *Availability Payment* (AP) merupakan penerimaan yang diterima oleh Badan Usaha dari pemerintah berdasarkan ketersediaan layanan yang disediakan oleh swasta. Skema ini digunakan pada infrastruktur sosial.

Pada proyek skema *user pays*, pembayaran atas jasa langsung kepada badan usaha sehingga pemerintah tidak secara langsung menerima imbal jasa penggunaan infrastruktur tersebut. Sedangkan pada proyek skema *government pays*, bila pengelola adalah K/L maka menggunakan mekanisme penerimaan berupa PNBP, dan apabila pengelola proyek tersebut adalah BLU maka menggunakan mekanisme penerimaan pendapatan oleh BLU.

Pada tahun 2020 pemerintah mengalokasikan dana kewajiban penjaminan pemerintah sebesar Rp3.590,58 miliar diantaranya sebesar Rp590,58 miliar adalah

penjaminan yang ditanggung pemerintah untuk proyek KPBU. Batasan hukum akumulasi kewajiban penjaminan pemerintah termasuk didalamnya yaitu penjaminan untuk proyek KPBU yang tercantum dalam BMP, BMP tahun 2020-2024 ditetapkan sebesar 6% dari PDB tahun 2024 sesuai KMK Nomor 17/KMK.08/2020 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

Sampai dengan Desember 2020 terdapat 25 proyek KPBU yang telah ditandatangani kontrak kerjasamanya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 39. Daftar Proyek KPBU yang Telah Ditandatangani Kontrak Kerjasamanya per Desember 2020

No.	Nama Proyek	Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	Dukungan Pemerintah	Status
1	PLTU Batang	61,45	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 6 Oktober 2011. Target operasi 31 Mei 2020
2	SPAM Umbulan	2.06	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 21 Juli 2016. Target operasi Maret 2020
3	Palapa Ring-Paket Barat	1.23	AP dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 29 Februari 2016, Beroperasi 2 Maret 2018
4	Palapa Ring-Paket Tengah	1.09	PDF, AP, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 4 Maret 2016. Beroperasi Desember 2018
5	Palapa Ring-Paket Timur	5.09	PDF, AP, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 29 September 2016. Beroperasi Agustus 2019
6	Jalan Tol Batang – Semarang	11,04	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 27 April 2016. Beroperasi Desember 2018
7	Jalan Tol Pandaan – Malang	5.97	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 10 Juni 2016. Beroperasi November 2019
8	Jalan Tol Manado – Bitung	5.12	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan tgl 10 Juni 2016, Target beroperasi April 2020
9	Jalan Tol Balikpapan – Samarinda	9.97	Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan tgl 10 Juni 2016. Beroperasi Desember 2019
10	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated)	16,23	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU 5 Des 2016 dan penjaminan 22 Februari 2017. Beroperasi Desember 2019
11	Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar	12,22	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU 5 Des 2016 dan penjaminan 22 Feb 2017. Target beroperasi 2020
12	Jalan Tol Serang-Panimbang	5.33	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 22 Februari 2017. Target beroperasi 2022
13	Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan	8,41	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 22 Februari 2017, Target beroperasi 2020
14	Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi-Jakarta	23,39	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU 29 Desember 2017 dan Penjaminan 22 Desember 2017, Beroperasi April 2019
15	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan	14,69	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU 29 Desember 2017 dan Penjaminan 22 Desember 2017. Target beroperasi 2020
16	SPAM Bandar Lampung	0,75	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 14 Februari 2018. Target beroperasi Desember 2020
17	SPAM Semarang Barat	0,42	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 9 Oktober 2018. Target beroperasi 2021
18	Kereta Api Makassar - Parepare	1,10	PDF, AP, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU 5 April 2019 dan Penjaminan 6 April 2019, Target beroperasi 2020
19	Satelit Multifungsi	6,42	AP dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 3 Mei 2019, Target beroperasi 2022
20	Jalan Tol Semarang - Demak	5,40	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 23 Sep 2019

No.	Nama Proyek	Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	Dukungan Pemerintah	Status
21	Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Nyia Kulon Progo	28,60	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 09 Sep 2020
22	Jalan Tol Yogyakarta – Bawen	17,75	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 13 Nov 2020
23	Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan	0,98	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 03 Agu 2020
24	Bandara Komodo - Labuan Bajo	1,2	Penjaminan Bersama (Kemenkeu dan PT PII)	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 07 Feb 2020
25	SPAM Pekanbaru	0,50	PDF, VGF, dan Penjaminan PT PII	Perjanjian KPBU dan Penjaminan 16 Des 2020

Sumber: DJPPR Kemenkeu dan PT PII (diolah)

Proyek-proyek infrastruktur prioritas pemerintah dapat dipantau pada website Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yaitu <https://kppip.go.id/>.

Namun demikian, pemerintah perlu menindaklanjuti permasalahan dalam pemeriksaan LKPP TA 2019 terkait Kerjasama Pemerintah-Swasta yaitu Hasil Identifikasi Pemerintah atas Akun-Akun terkait Transaksi Konsesi Jasa Berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengaturan Konsesi Jasa Belum Didukung dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Dokumen Sumber yang Memadai.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Kerjasama Pemerintah-Swasta berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria –
Kerjasama
Pemerintah-Swasta

RM-8. Eksposur Sektor Keuangan

Level kriteria Eksposur Sektor Keuangan: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Pihak berwenang mengukur (menguantiifikasi) dan mengungkapkan dukungan eksplisit mereka bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun, dan secara teratur melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan, berdasarkan pada berbagai kemungkinan makroekonomi dan skenario pasar keuangan.
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terutama melalui serangkaian peraturan perundang-undangan terkait sektor keuangan. KSSK melakukan rapat berkala untuk koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas keuangan serta melaporkan Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan secara triwulan selama tahun 2020.

RM-8. Eksposur Sektor Keuangan

Prinsip dari kriteria Eksposur Sektor Keuangan adalah pemaparan potensi fiskal pemerintah untuk sektor keuangan telah dianalisis, diungkapkan, dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan dilakukannya penilaian atas stabilitas sektor keuangan secara reguler.

Pemerintah mengatur sektor keuangan melalui beberapa regulasi yaitu UU Nomor 23 tahun 1999 tentang BI, UU Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS, UU Nomor 21

tahun 2011 tentang OJK, dan UU Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Pemerintah juga memiliki mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi dalam rangka untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. KSSK memiliki tugas yaitu (i) koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, (ii) penanganan krisis sistem keuangan, dan (iii) penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Pencegahan dan penanganan permasalahan pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan lain dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan kewenangannya menurut UU mengenai perbankan, asuransi, pasar modal, dan Surat Utang Negara.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan, BI, dan LPS tentang Koordinasi Dalam Rangka Pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan, tanggal 30 Juli 2010 dan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan, BI, OJK dan LPS tentang Koordinasi Dalam Rangka Pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan tanggal 3 Desember 2012 mengatur wewenang para pihak dalam melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- KSSK, terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua DK-OJK, dan Ketua DK-LPS melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK).
- KSSK berwenang menetapkan kriteria dan indikator untuk penilaian kondisi SSK. Penilaian terhadap kondisi SSK berdasarkan masukan dari setiap anggota KSSK.
- Kondisi SSK antara lain fiskal, moneter, makroprudensial, dan mikroprudensial jasa keuangan, pasar keuangan (pasar uang, pasar modal dan pasar SBN), infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran dan penjaminan simpanan, dan resolusi bank.

KSSK melakukan rapat berkala setiap tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila ada permintaan dari anggotanya. Pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan oleh anggota KSSK dilakukan berdasarkan undang-undang dan protokol manajemen krisis setiap anggotanya. Misalnya BI melakukan kajian stabilitas keuangan yang diterbitkan dan dipublikasikan secara berkala dalam *website*-nya.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Eksposur Sektor Keuangan berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria-
Eksposur Sektor
Keuangan

RM-9. Sumber Daya Alam

Level kriteria Sumber Daya Alam: <i>Basic</i>		RM-9 – Sumber Daya Alam
Keterangan Level	Pemerintah menerbitkan perkiraan tahunan volume dan nilai aset sumber daya alam yang utama, serta volume dan nilai penjualan tahun sebelumnya dan pendapatan fiskal.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengungkapkan volume dan nilai <i>lifting</i> serta <i>cost recovery</i> minyak dan gas bumi untuk tahun berjalan dalam <i>Final</i>	

	<i>Financial Quarterly Report</i> dan Laporan Keuangan Kontrak Kerja Sama dari KKKS. Penerimaan Negara berupa PNBP dan PPh Migas disajikan dalam LKPP 2020.
Catatan Penting Revu	Pemerintah belum melakukan penilaian potensi dari SDA utama selain minyak dan gas bumi.

Kriteria Sumber Daya Alam didesain untuk meyakini bahwa kepentingan pemerintah terkait aset sumber daya alam tak terbaharu dan eksplorasinya dinilai, diungkapkan, dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pengelolaan risiko fiskal berupa perkiraan volume dan nilai dari sumber daya alam yang utama.

Sumber Daya Alam Utama Indonesia terdiri dari minyak bumi, gas bumi, minerba, kehutanan, kelautan dan perikanan. Dalam NK APBN, pemerintah mengungkapkan harga dan eksplorasi minyak dan gas bumi yang sekaligus sebagai target hasil eksploitasi dan pendapatan negara yang ingin dicapai pada tahun bersangkutan, dengan memperhatikan berbagai pertimbangan seperti produksi dari proyek andalan migas dan faktor lainnya. NK APBN 2020 telah memuat angka perkiraan sekaligus target dari *lifting* minyak 755 ribu barel per hari dan gas bumi sebesar 1.191 ribu barel setara minyak per hari. Penetapan target *lifting* dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian ESDM, SKK Migas dan Kementerian Keuangan. Harga minyak mentah diasumsikan sebesar 63 dolar AS per barel dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi global dan peningkatan produksi minyak mentah oleh negara-negara produsen minyak dunia.

Pemerintah mengungkapkan volume dan nilai *lifting* serta *cost recovery* minyak dan gas bumi untuk tahun berjalan dalam *Final Financial Quarterly Report* dan Laporan Keuangan Kontrak Kerja Sama dari KKKS. Pemerintah juga telah menyajikan realisasi pendapatan negara yang berasal dari sumber daya alam pada LKPP 2020 *audited*. Penerimaan sumber daya alam merupakan penerimaan yang signifikan dalam PNBP yaitu sebesar Rp97,22 Triliun atau 28.27% dari total PNBP.

Pemerintah melalui BPS telah menerbitkan Laporan Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia 2015 – 2019 yang memuat neraca lahan, neraca sumber daya kayu, dan neraca aset sumber daya mineral dan energi. Namun demikian, informasi yang disajikan atas SDA tersebut masih sangat terbatas dari seluruh SDA yang dimiliki Indonesia.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Sumber Daya Alam berada pada level **Basic**.

Level Kriteria-
Sumber Daya
Alam

RM-10. Risiko lingkungan


Level kriteria Risiko Lingkungan: <i>Advanced</i>	
Keterangan Level	Pemerintah mengidentifikasi dan membahas risiko fiskal utama dari bencana alam, mengukurnya berdasarkan pengalaman historis, dan mengelolanya sesuai dengan strategi yang telah dibuat/dipublikasikan.

RM-10 - Risiko
Lingkungan

Ringkasan Reviu	Pemerintah mengidentifikasi dan menyajikan risiko bencana alam dalam NK APBN 2020 serta menyediakan dana cadangan bencana alam setiap tahun. Alokasi anggaran untuk cadangan bencana alam didasarkan pada pengalaman historis. Pemerintah juga memiliki Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024.
------------------------	--


Prinsip dari kriteria Risiko Lingkungan adalah potensi paparan fiskal (*fiscal exposure*) terkait bencana alam dan risiko lingkungan utama lainnya telah dianalisis, diungkapkan, dan dikelola. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan tingkat kedalaman identifikasi dan penjelasan risiko dari bencana alam, apakah secara kualitatif, kuantitatif, dan/atau termasuk pengelolaannya sesuai strategi-strategi yang telah diterbitkan.

NK APBN TA 2020 menjelaskan bahwa bencana alam merupakan salah satu risiko fiskal karena berpotensi memberikan tekanan pada kesinambungan APBN akibat tidak mencukupinya dana/lokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain dalam NK APBN TA 2020, pemerintah juga telah menerbitkan ringkasan risiko fiskal yang telah memuat risiko lingkungan di *website* DJPPR. Selain itu, pemerintah mengidentifikasi risiko bencana melalui data historis kejadian bencana alam di Indonesia dan realisasi penyerapan dana penanggulangan bencana.



Gambar 4. Tren Bencana Alam di Indonesia Tahun 2011- 2020
Sumber: *website* BNPB (diolah)

Pemerintah telah membentuk dana cadangan terkait bencana alam, berdasarkan pengalaman dari bencana besar yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Ini juga menunjukkan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi atas bencana-bencana besar makin meningkat sehingga tidak dapat dipenuhi hanya dari anggaran dana kontinjensi bencana alam.



Gambar 5. Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam tahun 2011 – 2019 (miliar rupiah)

Sumber: Kemenkeu dan NK APBN 2020

Terkait pengelolaan atas risiko tersebut, NK APBN juga mengungkapkan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma dalam penanggulangan bencana, dimana sekarang lebih menekankan paradigma manajemen risiko bencana dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dibandingkan paradigma tanggap darurat. Manajemen risiko bencana alam merupakan kombinasi antara sisi teknis dan ilmiah dengan fokus perhatian pada faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam perencanaan pengurangan risiko bencana. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan menekan risiko terjadinya bencana. Dalam penjelasan atas Belanja Bantuan Sosial, LKPP TA 2020 (*audited*) menyatakan bahwa realisasi bantuan sosial untuk penanggulangan bencana sebesar Rp18,42 triliun.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Risiko Lingkungan berada pada level **Advanced**.

Level Kriteria –
Risiko
Lingkungan

5.3 Dimensi Koordinasi Fiskal

Prinsip dari Dimensi Koordinasi Fiskal adalah hubungan fiskal dan kinerja di sektor publik harus dianalisis, diungkapkan, dan dikoordinasikan. Dimensi koordinasi fiskal terdiri dari dua kriteria, yaitu Pemerintahan Daerah (RM-11) dan Perusahaan-perusahaan Publik (RM-12), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi
Koordinasi
Fiskal

RM-11. Pemerintahan Daerah

Level kriteria - Pemerintahan Daerah: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah diterbitkan setiap tahun dan terdapat batasan atas besaran kewajiban atau pinjaman mereka.
Ringkasan Reviu	Pemerintah/Pemerintah Daerah telah menerbitkan secara tahunan laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah baik secara

RM-11 -
Pemerintahan
Daerah

	individu berupa LKPD dan LAKIP maupun konsolidasian berupa LKPD-K dan LKPK. Terdapat peraturan menteri keuangan yang membatasi utang yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.
Catatan Penting Reviu	Belum ada publikasi laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah secara triwulanan.

Prinsip dari kriteria Pemerintahan Daerah adalah informasi komprehensif tentang kondisi keuangan dan kinerja pemerintahan daerah/lokal (*Sub-National Governments*), secara individu dan sebagai sebuah konsolidasi sektoral, dikumpulkan dan dipublikasikan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan periode penerbitan laporan keuangan dan kinerja dan adanya pembatasan atas jumlah kewajiban atau pinjaman.

Sebagai pelaksanaan amanat UU Nomor 1 tahun 2004 pasal 56, masing-masing Pemerintah Daerah telah menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan memublikasikannya setiap tahun. Sedangkan sebagai wujud kepatuhan terhadap UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, masing-masing Pemerintah daerah juga menyusun LAKIP.

Pinjaman pemerintah daerah telah diatur dengan PP Nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah dengan batasan maksimal kumulatif pinjaman daerah diatur setiap tahun melalui Peraturan Menteri Keuangan. PMK Nomor 125/PMK.07/2019 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020 yang menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar 0,28% dari proyeksi PDB 2020. Sedangkan batas defisit APBD ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah.

Pemerintah daerah telah menyusun dan memublikasikan laporan keuangan dan LAKIP Pemerintah Daerah secara individu dan pemerintah pusat juga telah menyusun LKPK dan LSKP Sektor Pemerintah Umum. Selain itu, telah terdapat batas atas besaran kewajiban pemerintah daerah. Namun demikian, belum ada laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah yang dipublikasikan secara triwulanan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Pemerintahan Daerah berada pada level **Good**.

Level Kriteria –
Pemerintahan
Daerah

RM-12. Perusahaan-perusahaan Publik

Level kriteria Perusahaan-perusahaan Publik: <i>Good</i>		RM-12 - Perusahaan – perusahaan Publik
Keterangan Level	Semua transfer antara pemerintah dan perusahaan publik diungkapkan, dan berdasarkan kebijakan kepemilikan yang dipublikasikan, laporan tentang kinerja keuangan secara keseluruhan dari perusahaan publik diterbitkan setidaknya secara tahunan.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah mengungkapkan transfer antara pemerintah dengan perusahaan publik dalam LKPP 2020 dan memublikasikan ikhtisar laporan keuangan perusahaan publik tahun 2020 dalam lampiran LKPP.	
Catatan Penting Reviu	Laporan-laporan fiskal belum mencakup aktivitas kuasi-fiskal pemerintah.	

Prinsip dari kriteria Perusahaan-perusahaan Publik didesain untuk meyakini bahwa pemerintah secara rutin memublikasikan informasi komprehensif tentang kinerja keuangan perusahaan publik, termasuk aktivitas kuasi-fiskal yang dilakukan oleh mereka. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan rincian pengungkapan berbagai transaksi antara pemerintah dengan perusahaan publik dalam laporan tahunan.

Pemerintah telah mengungkapkan transfer antara pemerintah dengan perusahaan publik dalam LKPP. LKPP telah menyajikan pendapatan pemerintah dari bagian laba perusahaan BUMN dan investasi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan BUMN. Untuk tahun 2020, pemerintah memperoleh penerimaan negara dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebesar Rp44,59 triliun. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan pembiayaan dalam rangka Penyertaan Modal Negara sebesar Rp12,21 triliun pada BUMN.

Pemerintah menyajikan ikhtisar laporan keuangan perusahaan publik dalam lampiran LKPP TA 2020. Lampiran tersebut meliputi ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara, badan layanan umum, dan badan lainnya. Pemerintah telah menyusun LK-BUMN Konsolidasian yang menggabungkan 118 BUMN, dalam LK-BUMN Konsolidasian dan LKPP beserta lampirannya tersebut, laporan keuangan perusahaan negara tidak menyertakan estimasi dari kegiatan-kegiatan kuasi-fiskal yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Perusahaan-perusahaan Publik berada pada level *Good*.

Level Kriteria –
Perusahaan –
perusahaan
Publik

Ringkasan reviu atas Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 40. Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal

	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal
3.1.1	Risiko Ekonomi Makro	Advanced: Pemerintah melakukan analisis sensitivitas atas kemungkinan bertambahnya defisit dalam NK APBN 2020, menyusun skenario alternatif ekonomi makro dan prakiraan fiskal serta menggunakan prakiraan probabilistik outcome fiskal dalam kertas kerja simulasi.
3.1.2	Risiko Tertentu	Good: Pemerintah mengestimasi risiko-risiko fiskal utama beserta penjelasan dan mitigasinya dalam NK APBN 2020. Risiko-risiko tersebut juga disajikan dalam sebuah ringkasan laporan yang dipublikasikan dalam website DJPPR.
3.1.3	Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang	Basic: Pemerintah telah menyusun Laporan Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang yang diberi judul "Analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang/ Long Term Fiscal Sustainability (LTFS)". Analisis yang dilakukan dibagi menjadi tiga periode yaitu periode yang lampau yaitu sebelum 2018, periode jangka menengah 2020-2024, dan analisis jangka panjang yaitu 2020-2045. Laporan LTFS baru pertama kali diterbitkan sehingga belum secara regular dipublikasikan secara berkala.
3.2.1	Anggaran Kontinjenси	Advanced: Pemerintah telah menyediakan anggaran untuk risiko kewajiban kontinjenси. Pemerintah melaporkan secara berkala pengelolaan dan alokasi kewajiban kontinjenси dan penggunaan anggaran kontinjenси pada Laporan Pengelolaan Portofolio Kewajiban Penjaminan Pemerintah dan LKPP. Alokasi kewajiban penjaminan atas proyek-proyek pembangunan infrastruktur telah dianggarkan dalam APBN 2020 yang akan terakumulasi dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah.
3.2.2	Manajemen Aset dan Kewajiban	Good: Pemerintah menerbitkan utang sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah menyajikan risiko utang pada NK APBN dan mengungkapkan upaya dalam mengelola risiko dalam kerangka Assets and Liabilities Management (ALM). Pemerintah telah menyusun dan mempublikasikan Laporan Sovereign Asset And Liability Management 2020 terkait pengelolaan aset dan kewajiban berbasis ALM Negara.
3.2.3	Jaminan	Advanced: Pengungkapan terkait dengan risiko fiskal dari jaminan pemerintah telah dilakukan di NK APBN 2020. Pemerintah juga mengungkapkan seluruh jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur bruto, dan kemungkinan dicairkannya jaminan tersebut dalam LKPP 2020.
3.2.4	Kerjasama Pemerintah Swasta	Advanced: Pemerintah mengungkapkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak KPBU yang mendapat penjaminan pemerintah dalam NK APBN/P, LKPP dan laporan pengelolaan kewajiban penjaminan. Kontrak KPBU telah memuat klausul tentang pembayaran yang harus dilakukan pemerintah selama masa kontrak. Sedangkan untuk penerimaan yang diharapkan melalui dua skema user pays dan government pays. Pada skema user pays, pemerintah tidak menerima penerimaan secara langsung sedangkan pada skema government pays penerimaan pemerintah melalui PNBP. Namun, hingga saat ini penerimaan tidak dapat dipisahkan karena proyek infrastruktur adalah penguatan dukungan layanan. Batasan hukum terkait KPBU telah diatur dalam Peraturan Presiden dan KMK.
3.2.5	Eksposur Sektor Keuangan	Advanced: Pemerintah telah memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terutama melalui serangkaian peraturan perundang-undangan terkait sektor keuangan. KSSK melakukan rapat berkala untuk koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas keuangan serta melaporkan Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan secara triwulanan selama tahun 2020.
3.2.6	Sumber Daya Alam	Basic: Pemerintah mengungkapkan volume dan nilai lifting serta cost recovery minyak dan gas bumi untuk tahun berjalan dalam Final Financial Quarterly Report dan Laporan Keuangan Kontrak Kerja Sama dari KKKS. Penerimaan Negara berupa PNBP dan PPh Migas disajikan dalam LKPP 2020.
3.2.7	Risiko Lingkungan	Advanced: Pemerintah mengidentifikasi dan menyajikan risiko bencana alam dalam NK APBN 2020 serta menyediakan dana cadangan bencana alam setiap tahun. Alokasi anggaran untuk cadangan bencana alam didasarkan pada pengalaman historis. Pemerintah juga memiliki Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024.

	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal
3.3.1	Pemerintahan Daerah	Good: Pemerintah/Pemerintah Daerah telah menerbitkan secara tahunan laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah baik secara individu berupa LKPD dan LAKIP maupun konsolidasian berupa LKPD-K dan LKPK. Terdapat Peraturan Menteri Keuangan yang membatasi utang yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.
3.3.2	Perusahaan-perusahaan Publik	Good. Pemerintah mengungkapkan transfer antara Pemerintah dengan perusahaan publik dalam LKPP 2020 dan memublikasikan ikhtisar laporan keuangan perusahaan publik tahun 2020 dalam lampiran LKPP.

BAB VI

HASIL REVIU PILAR MANAJEMEN

PENDAPATAN SUMBER DAYA

Prinsip dari Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya adalah pemerintah harus mengungkapkan, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko keuangan publik, dan memastikan terjadinya koordinasi yang efektif dalam pengambilan keputusan fiskal pada sektor publik. Reviu yang dilaksanakan atas Pilar 4 Manajemen Pendapatan Sumber Daya Tahun 2020 merupakan penerapan pertama kali atas pilar 4 tersebut. Pelaksanaan reviu atas pilar ini memperhatikan empat dimensi yaitu:

- Kepemilikan dan Hak Sumber Daya;
- Mobilisasi Pendapatan Sumber Daya;
- Pemanfaatan Pendapatan Sumber Daya; dan
- Pengungkapan Aktivitas Sumber Daya

Pemerintah telah menerbitkan beberapa dokumen atau laporan terkait Pendapatan Sumber Daya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 41. Dokumen/Laporan Terkait Pendapatan Sumber Daya

Dokumen	Substansi Isi	Sumber Dokumen
APBN dan NK APBN 2020	Angka ADEM, kebijakan fiskal dan postur anggaran yang disahkan dengan UU	DJA – Kemenkeu
KEM dan PPKF 2020	Perkiraan angka ADEM serta arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.	BKF – Kemenkeu
Laporan EITI 2018	Laporan Industri Ekstraksi Indonesia Tahun 2018	Kemen ESDM
Laporan Tahunan SKK Migas	Laporan Tahunan SKK Migas	SKK Migas
Laporan LK BA BUN PNBP Migas 2020	Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sektor Migas	Satker PNBP BUN

Sumber: Kementerian Keuangan

Hasil reviu menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria dalam pilar manajemen pendapatan sumber daya. Kriteria transparansi fiskal pemerintah yang berada pada level *advanced* sebanyak satu kriteria yaitu Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam. Kriteria transparansi yang berada pada level *good* sebanyak dua kriteria yaitu Alokasi Hak Sumber Daya dan BUMN Sumber Daya. Kriteria transparansi yang berada pada level *basic* sebanyak tujuh kriteria yaitu kriteria Kerangka Hukum Hak Sumber Daya, Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya, Administrasi Pendapatan Sumber Daya, Perkiraan Pendapatan Sumber Daya, Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya, Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya, Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan. Kriteria transparansi yang berada pada level *Not Met* sebanyak satu kriteria yaitu Pelaporan oleh Perusahaan sumber daya. Terdapat satu Kriteria transparansi yang tidak dapat dinilai yaitu Dana Sumber Daya. Ringkasan Hasil Reviu Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya disajikan pada Tabel 43.

6.1 Dimensi Kepemilikan dan Hak Sumber Daya

Prinsip dari dimensi Kepemilikan dan Hak Sumber Daya adalah pemerintah harus mendefinisikan dengan jelas hak atas sumber daya melalui prosedur yang terbuka dan transparan untuk alokasi sumber daya tersebut. Dimensi Kepemilikan dan Hak Sumber Daya meliputi tiga kriteria, yaitu Kerangka Hukum Hak Sumber Daya (NM-1), Alokasi Hak Sumber Daya (NM-2), dan Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya (NM-3).

Dimensi
Kepemilikan dan
Hak Sumber Daya

NM-1. Kerangka Hukum Hak Sumber Daya

Level Kriteria Kerangka Hukum Hak Sumber Daya : Basic	
Keterangan Level	Kerangka hukum secara jelas mendefinisikan hak, kewajiban dan tanggung jawab semua peserta dalam eksplorasi, dan ekstraksi sumber daya alam, dan semua undang-undang, peraturan, dan model lisensi atau kontrak dipublikasikan.
Ringkasan Reviu	Kerangka hukum telah mengatur kepemilikan sumber daya, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab semua pihak dalam pengelolaan sumber daya alam. Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Pada sektor migas, pemerintah telah menerbitkan UU Migas dan regulasi lain sebagai aturan pelaksanaannya. Semua regulasi tersebut dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik melalui antara lain laman (<i>website</i>) instansi terkait.
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none">Terdapat hambatan hukum untuk pengungkapan penuh informasi sensitif non-komersial.Kontrak kerjasama Migas bukan merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses publik.Dalam Standar EITI 2019 dipersyaratkan bagi anggotanya melakukan pengungkapan kontrak migas (<i>contract disclosure</i>).

NM-1 – Kerangka
Hukum Hak
Sumber Daya

Prinsip dari kriteria Kerangka Hukum Hak Sumber Daya adalah pemerintah menerbitkan kerangka hukum yang mendefinisikan dengan jelas kepemilikan sumber daya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab di semua tahap pengembangan sumber daya alam. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan penerbitan kerangka hukum terkait hak, kewajiban dan tanggung jawab peserta eksplorasi, pembatasan hukum pengungkapan informasi dan ketersediaan akses publik terhadap kontrak.

Landasan hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Selanjutnya pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang antara lain mengatur kegiatan di sektor Hulu Migas maupun kegiatan di sektor Hilir Migas.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33, sektor Migas dikuasai oleh negara sebagai Kuasa Pertambangan dengan pelaksana pengusahaannya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pelaku usaha. Kementerian ESDM sebagai kementerian teknis menjalankan tugas dan fungsi meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan teknis, pembinaan, dan pengawasan di sektor migas. Untuk tugas Pengawasan dan Pengendalian terhadap Kegiatan Usaha Hulu Migas dilakukan oleh SKK Migas agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS) dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab semua pihak antara lain dalam Kegiatan Eksplorasi dan Kegiatan Eksplorasi/Produksi Minyak dan/atau Gas Bumi (Migas) di sektor Hulu Migas. Pada Pasal 11 disebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hulu Migas dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana (sekarang SKK Migas). Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kontrak Kerja Sama wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu:

- a. Penerimaan negara;
- b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
- c. Kewajiban pengeluaran dana;
- d. Perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
- e. Jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
- f. Penyelesaian perselisihan;
- g. Kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- h. Berakhirnya kontrak;
- i. Kewajiban pascaoperasi pertambangan;
- j. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- k. Pengelolaan lingkungan hidup;
- l. Pengalihan hak dan kewajiban;
- m. Pelaporan yang diperlukan;
- n. Rencana pengembangan lapangan;
- o. Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p. Pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat; dan
- q. Pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Sebagai amanat UU Nomor 22 Tahun 2001 tersebut, pemerintah juga telah menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 *jo.* PP Nomor 55 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- b. PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Migas Di Aceh;
- c. PP Nomor 79 Tahun 2010 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang

Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

- d. PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*;
- e. PP Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 *jo.* Perpres Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas; dan
- g. Perpres Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Hulu Migas.

Selain regulasi berupa peraturan pemerintah dan perpres, terdapat regulasi/peraturan perundangan terkait teknis operasional pelaksanaan Kegiatan Hulu Migas yang sebagian besar dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen/Kepmen ESDM) maupun kementerian teknis lainnya. Regulasi/peraturan perundangan tersebut mengatur mulai dari Kegiatan Hulu Migas sampai Kegiatan Hilir Migas. Terkait dengan Kegiatan Hulu Migas, Menteri ESDM mengeluarkan regulasi/peraturan perundangan mulai dari proses penawaran Wilayah Kerja (WK) Migas hingga penutupan WK Migas.

Semua regulasi sebagaimana disebutkan di atas, kecuali Kontrak Kerja Sama, baik Kontrak Bagi Hasil dengan skema Pengembalian Biaya Operasi (*Production Sharing Contract - Cost Recovery*) maupun PSC - *Gross Split*, dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik antara lain melalui laman (*website*) Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM serta SKK Migas. Pembatasan akses terhadap kontrak kerjasama dilakukan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merupakan informasi publik yang dikecualikan. Kontrak Kerja Sama Migas mengandung informasi terkait kekayaan alam Indonesia berupa minyak bumi dan gas bumi. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 211K/Pdt.Sus-KIP/2020 menyatakan bahwa Kontrak Kerja Sama Migas termasuk kedalam kategori informasi publik yang dikecualikan, sehingga bukan merupakan informasi yang bersifat terbuka (*unpublished documents*) dan dapat diakses publik karena bersifat rahasia (*strictly confidential*).

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Kerangka Hukum Hak Sumber Daya berada pada level **Basic**.

NM-2. Alokasi Hak Sumber Daya

Level Kriteria -
Kerangka
Hukum Hak
Sumber Daya

NM-2 - Alokasi
Hak Sumber
Daya

Level Kriteria Alokasi Hak Sumber Daya: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Terdapat proses terbuka untuk pemberian hak atas sumber daya, dengan kualifikasi dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dan dipublikasikan, dan publikasi rincian semua aplikasi yang diterima dan hak yang diberikan.

Ringkasan Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian hak atas sumber daya dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan proses terbuka melalui mekanisme lelang (<i>regular tender</i>) dan penawaran langsung (<i>direct proposal</i>). Kriteria penilaian lelang wilayah kerja migas terdiri dari penilaian teknis, keuangan, dan kinerja. Kriteria tersebut dipublikasikan melalui ketentuan mengenai tata cara penetapan dan penawaran WK Migas maupun pada dokumen EITI. Daftar peserta dan pemenang lelang telah dipublikasikan secara terbuka melalui siaran pers Kementerian ESDM pada <i>website esdm.go.id</i>. Pemenang lelang WK Migas telah dipublikasikan dan diumumkan pada situs Kementerian ESDM maupun laporan tahunan Ditjen Migas.
Catatan Penting Reviu	Belum terdapat publikasi terkait kualifikasi peserta lelang dan detail rincian peserta lelang.

Prinsip dari kriteria Alokasi Hak Sumber Daya adalah pemerintah mengalokasikan hak sumber daya melalui proses yang terbuka dan transparan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan keterbukaan proses pemberian hak hingga penetapan pemenang atas hak alokasi.

PP Nomor 35 Tahun 2004 yang diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 2009 tentang Kegiatan Hulu Migas mengatur terkait proses pengalokasian hak sumber daya Minyak dan Gas Bumi. Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan pada suatu Wilayah Kerja (WK Migas). Sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyatakan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan dan disiapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pelaksana (dalam hal ini SKK Migas). Penawaran WK Migas dilakukan melalui dua tahapan yaitu penawaran melalui lelang dan penawaran langsung. Penetapan kebijakan penawaran Wilayah Kerja berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomis, tingkat resiko, efisiensi, dan berdasarkan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas dan persaingan.

Pengumuman lelang dilakukan secara terbuka dan dapat dilihat pada *website e-wkmigas.esdm.go.id* maupun siaran pers yang diterbitkan Kementerian ESDM. Adapun publikasi terkait peserta lelang dan pemenang lelang dilakukan melalui siaran pers yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Pengumuman pemenang lelang disertai dengan nilai komitmen investasi dan bonus tanda tangan. Namun, belum terdapat publikasi terkait kualifikasi peserta lelang dan detail rincian peserta lelang.

Berdasarkan kondisi tersebut, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Alokasi Hak Sumber Daya berada pada level **Good**.

Level Kriteria:
Alokasi Hak
Sumber Daya

NM-3. Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya

Level Kriteria Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya: Basic	
Keterangan Level	Pemerintah mengelola dan menerbitkan daftar terkini dari semua kepemilikan hak sumber daya, termasuk lokasi, jenis dan durasi hak sumber daya.
Ringkasan Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah memiliki dan memublikasikan daftar terkini dari semua pemegang hak pengelolaan sumber daya, termasuk lokasi, jenis dan durasi hak sumber daya. Dalam laporan tahunan SKK Migas diungkapkan nama seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), wilayah Kerja, jenis kontrak, baik KKKS Eksplorasi maupun Eksplorasi dalam bentuk peta wilayah kerja migas. ESDM <i>One Map Indonesia</i> juga menyajikan peta interaktif terkait pemegang hak, lokasi, jenis, dan durasi atas hak sumber daya migas. Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme yang mewajibkan pelaporan pemilik manfaat (BO) di Indonesia. Data pemilik manfaat (BO) masih dalam proses integrasi antara SKK Migas, Kementerian ESDM, dan Kementerian Hukum dan HAM.
Catatan penting reviu	Belum terdapat publikasi data rincian pemilik manfaat maupun struktur kepemilikan manfaat dari hak atas sumber daya migas.

NM – 3 -
Pengungkapan
Kepemilikan Hak
Sumber Daya

Prinsip dari kriteria Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya adalah pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi evolusi keuangan publik dalam jangka panjang. Pemerintah memelihara daftar publik terkini dari semua kepemilikan hak atas sumber daya. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan publikasi pemilik manfaat atas hak sumber daya termasuk rincian dan struktur pemilik manfaat.

Sesuai Permen ESDM Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor ESDM dan Kepmen ESDM Nomor 243 K/08/MEM/2019 tentang Kewajiban Pencantuman NPWP dan Daftar Penerima Manfaat Dalam Pengajuan Permohonan Perizinan atau Pelaporan di Sektor ESDM, Kementerian ESDM telah mewajibkan untuk mencantumkan daftar penerima manfaat dalam pengalihan partisipasi *interest*, pengajuan permohonan perizinan atau pelaporan di sektor ESDM. Pemerintah telah memublikasikan data terkait kontrak seperti pemegang hak pengelolaan sumber daya, termasuk lokasi, jenis dan durasi hak sumber daya melalui laporan tahunan SKK Migas dan juga ESDM *One Map Indonesia* yang dapat diakses pada website <https://geoportal.esdm.go.id/migas/>.

Kementerian ESDM melakukan kerja sama terkait integrasi data *Beneficiary Ownership* (BO) dengan SKK Migas dan Kementerian Hukum dan HAM. Data tersebut mencakup struktur kepemilikan manfaat dari hak atas sumber daya sesuai Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Namun, data BO masih dalam proses integrasi antara SKK Migas, Kementerian ESDM dan Kementerian Hukum dan HAM. Data BO yang mencakup struktur kepemilikan manfaat dari hak atas sumber daya belum dipublikasikan.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya berada pada level **Basic**.

Level Kriteria-
Pengungkapan
Kepemilikan Hak
Sumber Daya

6.2 Dimensi Mobilisasi Pendapatan Sumber Daya

Prinsip dari Dimensi Mobilisasi Pendapatan Sumber Daya adalah Pengumpulan dan perolehan pendapatan sumber daya harus diatur dengan aturan dan prosedur yang jelas dan dipublikasikan. Dimensi Mobilisasi Pendapatan Sumber Daya terdiri dari dua kriteria, yaitu: Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam (NM-4) dan Administrasi Pendapatan Sumber Daya (NM-5), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi
Mobilisasi
Pendapatan
Sumber Daya

NM-4. Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam

Level kriteria Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam: Advanced		NM-4 –Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam
Keterangan Level	Rezim fiskal mendefinisikan dalam undang-undang, peraturan dan model kontrak / lisensi yang tersedia untuk umum, tarif dan metodologi untuk menghitung dasar dari semua instrumen pendapatan, termasuk variasi yang ditetapkan dalam kontrak, lisensi dan perjanjian khusus proyek, dan setiap perubahan pada rezim dibuat dengan cara yang terbuka dan konsultatif	
Ringkasan Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan terkait perolehan pendapatan yang berasal dari sektor migas baik berupa pendapatan pajak maupun nonpajak. Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama antara pemerintah dengan KKKS terbagi dalam dua kelompok yaitu Kontrak Bagi Hasil (“KBH”) dengan skema Pengembalian Biaya Operasi ((<i>Production Sharing Contract (PSC) Cost Recovery</i>)) dan KBH <i>Gross Split</i>. Bentuk dan besaran bagi hasil yang tertuang dalam KBH pada suatu Wilayah Kerja, dapat berbeda antara satu dengan yang lain tergantung dari karakteristik masing-masing Wilayah Kerja dan Lapangan pada Wilayah Kerja tersebut. Pemerintah dhi. Kementerian ESDM mengikutsertakan partisipasi publik dalam perubahan Kontrak Kerja Sama dari KBH <i>Cost Recovery</i> menjadi KBH <i>Gross Split</i> seperti halnya Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 jo. Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>, Kementerian ESDM antara lain melalui kegiatan uji publik. 	

	Pemerintah melakukan diskusi, seminar/lokakarya, <i>forum group discussion</i> (FGD) dengan pihak-pihak terkait (<i>stakeholders</i>)
--	---

Prinsip dari kriteria Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam adalah Rezim fiskal untuk perolehan pendapatan dari sektor sumber daya alam jelas, komprehensif, dan diatur oleh hukum. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan penerapan kerangka hukum terkait penerapan tarif bagi instrumen pendapatan, variasinya dan partisipasi publik dalam perubahannya.

Sesuai UU Migas, Pengelolaan dan Pengusahaan SDA Migas diatur didalam KKS Migas yang penandatanganannya dilakukan oleh pemerintah yang diwakili oleh Kementerian ESDM dan SKK Migas dengan KKKS. Didalam KKS telah diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kontrak Kerja Sama yang saat ini dilaksanakan antara pemerintah dengan KKKS terbagi dalam dua kelompok yaitu dengan skema Pengembalian Biaya Operasi (PSC *Cost Recovery*) dan KBH *Gross Split*. Metodologi dan Skema Bagi Hasil antara pemerintah dan Kontraktor, termasuk komponen dan variabelnya ditetapkan dalam Kontrak Kerja Sama dan peraturan perundang-undangan. Skema PSC *Cost Recovery* berdasarkan PP Nomor 79 Tahun 2010 jo. PP Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Biaya yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan KBH *Gross Split* berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.

Bentuk dan besaran bagi hasil yang tertuang dalam KBH pada suatu Wilayah Kerja, dapat berbeda antara satu dengan yang lain tergantung dari karakteristik masing-masing Wilayah Kerja dan Lapangan pada Wilayah Kerja tersebut. Pada KBH *Gross Split*, komponen besaran bagi hasil (*split share*) terdiri dari *Base Split*, *Variable Split* dan *Progressive Split*. Misalnya besaran *Base Split* untuk bagian Kontraktor adalah 43% untuk Minyak dan 48% untuk Gas. Parameter *Variable Split* meliputi Status Lapangan, Kondisi Lapangan, Kedalaman Reservoir, Ketersediaan Infrastruktur, Jenis Reservoir, Kandungan CO₂, Kandungan H₂S, TKDN, Berat Jenis Minyak Bumi, dan Tahapan Produksi. Sedangkan parameter *Progressive Split* meliputi harga Minyak, Harga Gas Bumi dan Akumulasi Produksi. Parameter *Variable Split* dan *Progressive Split* tersebut, akan mempengaruhi besaran persentase (%) bagi hasil kontraktor untuk setiap lapangan pada suatu Wilayah Kerja tergantung dari karakteristik lapangan tersebut. Komponen *Base Split*, *Variable Split* dan *Progressive Split* diatur secara jelas dalam KBH *Gross Split* yaitu Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 jo. Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2020.

PP Nomor 79 Tahun 2010 jo. PP Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Biaya yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi antara lain mengatur terkait pembatasan biaya-biaya yang dapat menjadi *cost recovery*, perhitungan bagi hasil, perhitungan pajak penghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil, pajak lainnya yang berasal dari *uplift* atau imbalan lain yang sejenis dan penghasilan yang berasal dari pengalihan *participating interest*.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, pemerintah dhi. Kementerian ESDM harus mengikutsertakan partisipasi publik antara lain melalui kegiatan uji publik. Untuk perubahan Kontrak Kerja Sama dari KBH *Cost Recovery* menjadi KBH *Gross Split* seperti halnya Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 *jo.* Permen ESDM No.12 Tahun 2020 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, Kementerian ESDM telah melakukan serangkaian diskusi, seminar/lokakarya, forum *group discussion* (FGD) dengan pihak-pihak terkait (*stakeholders*) seperti Asosiasi Perminyakan Indonesia (*Indonesia Petroleum Association/IPA*), para pakar/praktisi migas, akademisi, termasuk Rapat Dengar Pendapat dengan Anggota Komisi VII DPR RI.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam berada pada level *Advanced*.

Level Kriteria –
Rezim Fiskal
untuk Sumber
Daya Alam

NM-5. Administrasi Pendapatan Sumber Daya

Level Kriteria Administrasi Pendapatan Sumber Daya : <i>Basic</i>		NM-5 - Administrasi Pendapatan Sumber Daya
Keterangan Level	Otoritas pengumpul pendapatan sumber daya menerbitkan laporan tahunan tentang penilaian dan pengumpulan pendapatan sumber daya, kegiatan audit dan kepatuhan wajib pajak dan kontraktor.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menerbitkan kebijakan dan prosedur terkait administrasi pendapatan sumber daya sektor migas. Otoritas pengumpul pendapatan sumber daya telah menerbitkan laporan tahunan yang mencakup penerimaan pendapatan sumber daya. Laporan Keuangan Satuan Kerja PNBP Khusus BUN telah mengungkapkan <i>dispute</i> yang belum diselesaikan atas piutang dan kewajiban terkait penerimaan migas.	
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Laporan tahunan (SKK Migas, Ditjen Migas, Laporan Keuangan Satuan Kerja PNBP Khusus BUN) yang dipublikasikan belum mencakup pelaporan kegiatan audit atas kepatuhan wajib pajak dan kontraktor. Aktivitas audit yang dipublikasikan baru pada laporan tahunan Ditjen Migas berupa Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) yang dilakukan Ditjen Migas terhadap KKKS yang mencakup perusahaan yang diaudit, waktu pelaksanaan, dan hasil penilaian. Tidak terdapat pelaporan tahunan terkait sengketa (<i>dispute</i>) yang telah diselesaikan. Laporan tahunan yang dipublikasikan belum mencakup keputusan yang diterbitkan dan catatan praktik mengenai administrasi rezim fiskal. Belum terdapat Pedoman Teknis Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan mekanisme <i>Gross Split</i> (Lingkup PMK Nomor 34/PMK.03/2018 untuk KBH <i>Cost Recovery</i>) 	

Prinsip dari kriteria Administrasi Pendapatan Sumber Daya adalah pemerintah menerbitkan kebijakan dan prosedur yang jelas dan tidak memihak untuk administrasi pendapatan sumber daya, dengan pelaporan rutin tentang kegiatan administrasi. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pelaporan tahunan terkait pengumpulan pendapatan sumber daya dan pengungkapan sengketa pada laporan yang dipublikasi.

NK APBN dan LKPP telah memuat target dan realisasi pendapatan yang berasal dari Sektor Migas. Sumber pendapatan tersebut berasal dari instrumen pajak dan bukan Pajak (PNBP Migas). Data pendapatan Pajak Migas dan PNBP Migas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 42. Pendapatan Sektor Migas (triliun)

Pendapatan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	Target 2020	Realisasi 2020
Pajak Penghasilan Migas	36,1	50,3	64,7	59,2	57,4	33,0
PNBP Migas	44,1	81,8	142,8	121,1	53,3	69,0

Sumber: LKPP 2020 audited

Satuan Kerja PNBP Khusus BUN adalah salah satu entitas akuntansi dari Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja PNBP Khusus BUN antara lain mengacu pada PMK Nomor 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

SKK Migas merupakan satuan kerja khusus yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, SKK Migas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan monitoring dan pelaporan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama, diantaranya menyajikan informasi *Lifting, Gross Revenue, Cost Recovery, Indonesia Share, Contractor Share* dan Investasi migas yang dilaporkan secara triwulanan maupun tahunan.

Berdasarkan Klausul dalam Kontrak Kerja Sama, pemerintah berwenang untuk melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak dan Kontraktor. Pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kontraktor (KKKS) dilakukan melalui Pemeriksaan Bersama sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Laporan tahunan terkait pelaksanaan pemeriksaan disampaikan kepada instansi terkait yaitu Kementerian Keuangan, BPKP, dan SKK Migas. Sementara itu, laporan terpisah setiap KKKS disampaikan kepada KKKS yang bersangkutan, BPKP, SKK Migas, DJP, dan DJA. Distribusi laporan dilakukan dengan mengacu pada PMK Nomor 34/PMK.03/2018 yaitu hanya kepada Kementerian Keuangan, BPKP, DJP dan DJA.

Penerbitan Laporan tahunan juga dilakukan oleh SKK Migas, Ditjen Migas, atau Satuan Kerja PNBP Khusus BUN. Namun, laporan yang dipublikasikan belum mencakup pelaporan kegiatan audit atas kepatuhan wajib pajak dan kontraktor.

Aktivitas audit yang dipublikasikan baru pada laporan tahunan Ditjen Migas berupa Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) yang dilakukan Ditjen Migas terhadap KKKS yang mencakup perusahaan yang diaudit, waktu pelaksanaan, dan hasil penilaian.

Pada Laporan tahunan BA BUN Migas yang dipublikasikan telah mencakup proses penyelesaian sengketa (*dispute*) yang belum diselesaikan namun belum mengungkap sengketa yang telah selesai, keputusan yang diterbitkan, dan catatan praktik mengenai administrasi rezim fiskal. Sedangkan laporan tahunan pada SKK Migas hanya menyajikan penyelesaian *dispute* antara KKKS dan pelaksana kontrak.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah belum terdapat Pedoman Teknis Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan mekanisme *Gross Split* (Lingkup PMK Nomor 34/PMK.03/2018 untuk KBH *Cost Recovery*).

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Administrasi Pendapatan Sumber Daya berada pada level **Basic**

Level Kriteria –
Administrasi
Pendapatan
Sumber Daya

6.3 Dimensi Pemanfaatan Pendapatan Sumber Daya

Prinsip dari Dimensi Pemanfaatan Pendapatan Sumber Daya adalah Pendapatan sumber daya harus dikelola dalam anggaran dan kerangka fiskal makro sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal yang jelas, dan dana sumber daya alam harus dioperasikan secara konsisten dan transparan. Dimensi Pemanfaatan Pendapatan Sumber Daya terdiri dari tiga kriteria, yaitu Perkiraan Pendapatan Sumber Daya (NM-6), Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya (NM-7) dan Dana Sumber Daya Alam (NM-8), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi
Pemanfaatan
Pendapatan
Sumber Daya

NM-6. Perkiraan Pendapatan Sumber Daya

NM-6 – Perkiraan
Pendapatan Sumber
Daya

Level kriteria Perkiraan Pendapatan Sumber Daya: <i>Basic</i>	
Keterangan Level	Dokumentasi anggaran mencakup prakiraan pendapatan sumber daya menurut instrumen dalam jangka waktu yang konsisten dengan tujuan kebijakan fiskal, dengan pengungkapan dan justifikasi asumsi yang mendasari
Ringkasan Reviu	NK APBN 2020 telah memuat prakiraan pendapatan sumber daya Minyak dan Gas Bumi tahun anggaran 2020 menurut instrumen dan terdapat justifikasi asumsi yang mendasarinya.
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none">Belum terdapat ada proyeksi penerimaan sumber daya Migas jangka menengah dan jangka panjangBelum terdapat metodologi prakiraan proyeksi pendapatan sumber daya Minyak dan Gas Bumi dalam dokumen anggaran.

Prinsip dari kriteria Perkiraan Pendapatan Sumber Daya adalah perkiraan pendapatan sumber daya didasarkan pada asumsi dan metodologi yang diungkapkan dengan jelas, dalam jangka waktu yang konsisten dengan tujuan kebijakan fiskal. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan cakupan perkiraan

pendapatan dan asumsi yang mendasarinya, metodologi perkiraan dan rekonsiliasi dengan perkiraan tahun sebelumnya.

NK APBN 2020 telah memuat perkiraan pendapatan sumber daya yang dirinci berdasarkan jenis dan akun penerimaan serta disertai dengan asumsi yang mendasarinya untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Pada Tahun 2020 Penerimaan Pajak dari Sektor Migas (PPh Migas) diperkirakan sebesar Rp57,4 triliun sedangkan PNBP Sumber Daya Migas sebesar Rp53,3 triliun.

Selain itu, NK APBN 2020 juga telah memuat target penerimaan dalam kerangka anggaran jangka menengah (*Medium Term Budgeting Framework - MTBF*), namun belum menyajikan besaran proyeksi penerimaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi dari sektor perpajakan maupun non perpajakan dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Perkiraan Pendapatan Sumber Daya berada pada level **Basic**.

Level Kriteria –
Perkiraan
Pendapatan Sumber
Daya

NM-7. Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya

Level kriteria Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya: Basic	
Keterangan Level	Pendapatan sumber daya yang diperoleh pemerintah umum disetorkan ke anggaran nasional dan anggaran daerah (jika relevan) atau ke dana sumber daya alam dan dialokasikan melalui anggaran tahunan.
Ringkasan Reviu	Pendapatan sumber daya migas yang diperoleh pemerintah dikelola dan dialokasikan melalui APBN. Terkait Pendapatan Sumber Daya Alam, terdapat pengaturan khusus atas pendapatan yang akan dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sebagai Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
Catatan Penting Reviu	Tidak terdapat alokasi khusus penerimaan negara dari sektor Minyak dan Gas Bumi pada pengelolaan sumber daya migas yang tidak terbarukan.

NM-7 – Integrasi
Anggaran
Pendapatan
Sumber Daya

Prinsip dari kriteria Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya adalah Pendapatan sumber daya dikelola melalui anggaran tahunan sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal yang jelas untuk penggunaan sumber daya alam yang tidak stabil dan dapat habis. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan pengelolaan pendapatan sumber daya melalui anggaran dan kesesuaian dengan tujuan fiskal.

Komponen Postur APBN meliputi pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus/(defisit) anggaran dan pembiayaan. Pendapatan dari sumber daya tahun berjalan dipergunakan untuk belanja tahun berjalan sesuai konsep *matching cost against — revenue*.

Pendapatan negara yang berasal dari industri ekstraktif dicatat dalam anggaran dan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Pemerintah tidak memiliki dana cadangan nasional (*national sovereign wealth and development funds*) atau lembaga

investasi negara yang mengelola dana yang berasal dari perusahaan industri ekstraktif.

Skema Penganggaran Nasional antara lain menggunakan Pendekatan Penganggaran Terpadu (*unified budget*) yang mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L dengan klasifikasi anggaran berdasarkan organisasi, fungsi, program kegiatan dan jenis belanja. Tujuan pengintegrasian adalah untuk menghindari duplikasi dalam penyediaan dana.

Terkait Pendapatan Sumber Daya Alam, terdapat pengaturan khusus atas pendapatan yang akan dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sebagai Dana Bagi Hasil sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan. Sesuai amanat UU Nomor 33 Tahun 2004 tersebut, dalam Pasal 11 disebutkan bahwa Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Selanjutnya didalam Pasal 19 diatur bahwa Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagikan ke Daerah adalah Penerimaan Negara dari sumber daya alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.

Dana Bagi Hasil SDA Migas berasal dari penerimaan SDA Migas yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil dihitung dari data teknis berupa data *lifting* dari Ditjen Migas Kementerian ESDM dan data PNBP dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Penghitungan dan penetapan alokasi Dana Bagi Hasil Migas selanjutnya dilakukan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Untuk Minyak Bumi dibagi dengan porsi 84,5% untuk Pemerintah Pusat dan 15,5% untuk Daerah. Sedangkan untuk Gas Bumi dibagi dengan porsi 69,5% untuk Pemerintah Pusat dan 30,5% untuk Daerah. Pada Pasal 19 ayat (2) dan (3) UU Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan secara terperinci terkait Dana Bagi Hasil yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil Minyak Bumi sebesar 15,5% dibagi dengan rincian 3% untuk Provinsi yang bersangkutan, 6% untuk Kabupaten/Kota penghasil, 6% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan dan sisanya sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. Dana Bagi Hasil Gas Bumi sebesar 30,5% dibagi dengan rincian 6% untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan, 12% untuk Kabupaten/Kota penghasil, 12% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan dan sisanya sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

Mengingat sifatnya yang mudah habis dan tidak stabil, pendapatan sumber daya harus dikelola secara transparan, sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal dapat berupa penghematan sebagian dari pendapatan sumber daya tahunan untuk tujuan stabilisasi dan generasi mendatang. Namun, dokumen anggaran tidak terdapat alokasi khusus penerimaan negara dari sektor Minyak dan Gas Bumi pada pengelolaan sumber daya migas yang tidak terbarukan. Alokasi khusus dapat menjadi perhatian pemerintah mengingat cadangan Minyak dan Gas Bumi Indonesia yang menurun pada tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019. Pada

tahun 2020 cadangan minyak bumi nasional sebesar 4,17 miliar barel dengan cadangan terbukti (*proven*) sebanyak 2,44 miliar barel sedangkan pada tahun 2019 cadangan minyak terbukti sebesar 3,2 miliar.

Penurunan juga terjadi pada cadangan gas bumi. Pada tahun 2020 cadangan gas bumi mencapai 62,4 triliun kaki kubik (*cubic feet*) dengan cadangan terbukti 43,6 triliun kaki kubik (*cubic feet*), menurun dibanding tahun 2019 yaitu sebesar 77,3 triliun kaki kubik (*cubic feet*). Berdasarkan data Buku Rencana Kerja Tahun 2020, selama lima tahun terakhir cadangan minyak dan gas bumi mengalami penurunan.

Terkait tren penurunan cadangan Minyak dan Gas Bumi, hal ini berbanding lurus dengan penurunan *lifting* Minyak dan Gas Bumi pada lima tahun terakhir. Hal tersebut disebabkan masih rendahnya tingkat temuan cadangan baru dan juga tidak adanya cadangan minyak dan gas bumi berkapasitas besar. Pemerintah telah melakukan beberapa strategi dengan mempermudah akses data migas, pemangkasan perijinan, peningkatan investasi, mendorong efisiensi tata kelola minyak dan gas bumi dan perubahan skema *cost recovery* ke *gross split*. Kebijakan tersebut diharapkan akan menambah penerimaan negara yang selanjutnya digunakan untuk kegiatan eksplorasi sumber cadangan baru.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya berada pada level **Basic**.

Level Kriteria –
Integrasi Anggaran
Pendapatan Sumber
Daya

NM-8. Dana Sumber Daya Alam

Level kriteria Dana Sumber Daya Alam: <i>Not Applicable</i>	
Keterangan Level	<i>Not Applicable</i>
Ringkasan Reviu	Pemerintah tidak memiliki dana sumber daya alam. Keseluruhan penerimaan Migas dimasukkan seluruhnya dalam APBN dan dialokasikan dalam belanja untuk membiayai program pembangunan. Sehingga saat ini pemerintah belum membentuk dana sumber daya yang berasal dari penerimaan negara sektor Minyak dan Gas Bumi.

NM-8 – Dana
Sumber Daya
Alam

Prinsip dari kriteria Dana Sumber Daya Alam adalah tata kelola dana sumber daya didefinisikan dengan jelas, dengan pelaporan rutin tentang operasi dana, keuangan, dan kinerja investasi. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan periode penerbitan laporan keuangan dan kinerja dana sumber daya dan adanya kegiatan audit terhadap laporan keuangan.

Penerimaan negara dari sektor Minyak dan Gas Bumi baik itu pajak maupun non pajak telah memiliki dasar hukum, yaitu Sektor Migas pajak diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas yang mengatur perhitungan pajak PSC yang berbeda dengan perhitungan pajak umumnya. Selain itu, PP No 53 tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* yang menghitung besaran pajak pada KBH *Gross Split* mengikuti

perpajakan umum dan memberikan kompensasi kerugian pajak *tax loss carry forward* selama sepuluh tahun.

Realisasi PPh Migas di tahun 2019 adalah Rp 59,1 triliun atau mencapai 89,3 persen dari target Rp66,2 triliun. Sektor PPh Migas mengalami kontraksi sebesar 8,7 persen, padahal pada tahun sebelumnya (2018) pertumbuhan PPh Migas mencapai 28,6 persen. Penurunan realisasi penerimaan PPh Migas salah satunya disebabkan oleh rata-rata harga jual minyak yang turun di tahun 2019. ICP tahun 2019 mencapai 62 dolar AS per barel, jauh dari asumsi sebesar 70 dolar AS per barel. Penurunan harga ini diakibatkan turunnya permintaan minyak dunia.

Disisi lain, penerimaan negara bukan pajak Minyak dan Gas Bumi diatur dalam Permenkeu Nomor 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas. Selain itu, pada PNBP Migas terdapat Pendapatan PNBP Migas Lainnya yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara di sektor Migas.

Keseluruhan penerimaan tersebut diatas dimasukkan dalam APBN dan dialokasikan dalam belanja untuk membiayai program pembangunan sehingga saat ini pemerintah belum membentuk dana sumber daya yang berasal dari penerimaan negara sektor Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Dana Sumber Daya Alam berada pada level *Not Applicable*

Level Kriteria –
Dana Sumber
Daya Alam

6.4 Dimensi Pengungkapan Aktivitas Sumber Daya

Prinsip dari Dimensi Pengungkapan Aktivitas Sumber Daya adalah aspek fiskal, operasional, lingkungan, dan sosial dari proyek sumber daya alam harus dilaporkan dan dipublikasikan secara berkala. Dimensi Pengungkapan Aktivitas Sumber Daya terdiri dari empat kriteria, yaitu Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya (NM-9), Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya (NM-10), BUMN Sumber Daya (NM-11) dan Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan (NM-12), dengan uraian sebagai berikut.

Dimensi
Pengungkapan
Aktivitas Sumber
Daya

NM-9. Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya

Level kriteria Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya: Basic	
Keterangan Level	Pemerintah menerbitkan laporan triwulanan dan laporan tahunan yang diaudit secara eksternal tentang semua pendapatan sumber daya menurut instrumen, secara tepat waktu, sesuai dengan standar internasional
Ringkasan Reviu	Pemerintah telah menerbitkan laporan triwulanan dan laporan keuangan tahunan yang diaudit secara eksternal yang mencakup semua pendapatan sumber daya menurut akun penerimaan.
Catatan Penting Reviu	Pendapatan sumber daya dalam laporan tahunan yang diaudit secara eksternal belum diklasifikasikan berdasarkan proyek.

NM-9 - Pelaporan
dan Audit
Pendapatan Sumber
Daya

Prinsip dari kriteria Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya adalah Pendapatan sumber daya dilaporkan dan diaudit secara teratur. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan frekuensi pelaporan dan rincian penyajian pendapatan sumber daya.

Pemerintah telah menyajikan pendapatan yang berasal dari sumber daya migas baik berupa pendapatan pajak seperti PPh Migas maupun pendapatan non pajak seperti penerimaan SDA migas dalam LKPP yang diaudit secara eksternal oleh BPK RI. Kementerian Keuangan selaku BUN Pengelola PNBP SDA Migas juga telah menyusun Laporan Keuangan BUN Satker PNBP Migas yang diaudit secara periodik oleh BPK RI.

DJA menerbitkan LKBUN Satker PNBP Migas secara periodik tiap triwulan. LKBUN Satker PNBP Migas tersebut akan dikonsolidasikan oleh Ditjen Perbendaharaan menjadi LKBUN. Pendapatan SDA Migas dalam LKPP maupun LKBUN Satker PNBP Migas disajikan berdasarkan akun penerimaan atau instrumen pendapatan namun belum diklasifikasi berdasarkan proyek.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya berada pada level *Basic*.

Level Kriteria –
Pelaporan dan
Audit Pendapatan
Sumber Daya

NM-10. Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya

Level kriteria Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya: <i>Not Met</i>	
Keterangan Level	Sebagaimana diwajibkan oleh pemerintah, perusahaan sumber daya secara terbuka melaporkan pembayaran pendapatan sumber daya kepada pemerintah menurut instrumen pendapatan.
Ringkasan Reviu	Perpres Nomor 26 Tahun 2010 merupakan payung hukum transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif yang mengatur pelaporan pembayaran oleh perusahaan sumber daya dan publikasinya. Perpres tersebut telah dicabut dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat kewajiban hukum bagi Perusahaan Pengelola Sumber Daya untuk secara rutin dan terbuka melaporkan pembayaran pendapatan sumber daya kepada pemerintah menurut instrumen pendapatan. Tidak terdapat rekonsiliasi pembayaran Perusahaan Pengelola Sumber Daya dengan penerimaan pemerintah pada Laporan EITI 2018.

NM-10 -
Pelaporan oleh
Perusahaan
Sumber Daya

Prinsip dari kriteria Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya adalah Perusahaan sumber daya diharuskan untuk melaporkan pembayaran pendapatan sumber daya, yang secara teratur direkonsiliasi dengan penerimaan pemerintah yang dilaporkan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan rincian penyajian pelaporan pembayaran pendapatan sumber daya dan rekonsiliasi atas pelaporan tersebut.

Perpres Nomor 26 tahun 2010 merupakan payung hukum transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif yang mengatur pelaporan pembayaran oleh perusahaan sumber daya beserta publikasinya. Ketentuan Perpres Nomor 26 tahun 2010 pada Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa transparansi industri ekstraktif dilaksanakan oleh Tim Transparansi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perwakilan perusahaan migas dan minerba, perwakilan pemerintah daerah (pemda), dan perwakilan masyarakat sipil yang tergabung dalam MSG. Tim Transparansi ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Mekanisme Transparansi yang diatur dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2010 diantaranya adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, SKK Migas, dan Perusahaan Industri Ekstraktif menyerahkan laporan kepada Tim Transparansi melalui Tim Pelaksana. Selanjutnya, Tim Pelaksana melaporkan hasil rekonsiliasi kepada Tim Pengarah serta wajib memublikasikan hasil rekonsiliasi tersebut.

Dalam rangka penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dikeluarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN yang membubarkan Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 26 tahun 2010 serta mencabut Perpres Nomor 26 Tahun 2010 tersebut. Perpres Nomor 82 tahun 2020 menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Transparansi Industri Ekstraktif tersebut pada saat ini dilaksanakan oleh Kementerian ESDM serta Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan dicabutnya Perpres Nomor 26 tahun 2010, ketentuan terkait mekanisme transparansi yang mengatur pelaporan terbuka Perusahaan Industri Ekstraktif atas pembayaran pendapatan sumber daya kepada pemerintah dengan sendirinya menjadi tidak berlaku.

Perpres Nomor 26 tahun 2010 merupakan landasan formal terhadap proses implementasi EITI (*Extractive Industries Transparency Initiatives*) di Indonesia. Laporan EITI mensyaratkan penyajian rekonsiliasi antara jumlah pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri migas dengan jumlah penerimaan pemerintah. Laporan EITI 2018 yang diterbitkan akhir Maret 2021 tidak menyajikan rekonsiliasi.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya berada pada level **Not Met**.

Level Kriteria –
Pelaporan oleh
Perusahaan
Sumber Daya

NM-11. BUMN Sumber Daya

Level kriteria BUMN Sumber Daya: <i>Good</i>	
Keterangan Level	Pengaturan tata kelola Perusahaan Sumber Daya Nasional didefinisikan sejalan dengan standar internasional dalam UU atau dokumen pemerintah yang diterbitkan. BUMN Sumber Daya menerbitkan laporan tata kelola tahunan, anggaran, laporan triwulanan dan tahunan yang komprehensif dan terkonsolidasi dan laporan keuangan tahunan yang diaudit secara eksternal secara tepat waktu. Laporan mencakup rincian kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan.

NM-11 – BUMN
Sumber Daya

Ringkasan Reviu	Pengaturan tata kelola BUMN Migas didefinisikan dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN). Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola dituangkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 <i>jo.</i> Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada BUMN dan rinciannya diatur dalam surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada BUMN. BUMN Sumber Daya telah menerbitkan laporan tahunan yang terkonsolidasi secara tepat waktu. BUMN juga menerbitkan laporan keuangan triwulan. Laporan Keuangan tahunan BUMN Sumber Daya diaudit secara eksternal. Laporan tahunan telah mencakup rincian kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan, yaitu berupa kegiatan PSO. Pengaturan Tata Kelola BUMN terkait pengadaan mencakup kebijakan mengenai pengadaan dan subkontrak.
Catatan Penting Reviu	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan tahunan belum mencakup rincian pengadaan utama dan pemenang kontrak. • Anggaran tahunan dan Laporan Keuangan Triwulan BUMN Sumber Daya Migas belum dipublikasikan.

Prinsip dari kriteria BUMN Sumber Daya adalah tata kelola perusahaan sumber daya nasional (BUMN Sumber Daya) didefinisikan dengan jelas, dengan pelaporan rutin tentang operasi dan keuangan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan kelengkapan rincian pengungkapan dan frekuensi pelaporan BUMN Sumber Daya.

Pengaturan tata kelola BUMN termasuk untuk BUMN Sumber Daya Migas, yaitu PT Pertamina (Persero), telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN antara lain telah mengatur mengenai pengurusan dan pengawasan BUMN. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola BUMN dituangkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 *jo.* Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan rinciannya diatur dalam surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN. Pengaturan ini mengacu kepada standar tata kelola yang dirumuskan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* pada saat penyusunannya.

Pengaturan Tata Kelola BUMN juga terkait dengan kegiatan pengadaan yang mencakup kebijakan pengadaan dan subkontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017 *jo.* Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/09/2017 tentang Pedoman Kerja Sama BUMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN.

Sesuai ketentuan Pasal 23 UU BUMN, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan konsolidasian (termasuk didalamnya laporan keuangan yang telah di audit) kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan. PT Pertamina (Persero) secara periodik telah menerbitkan Laporan Tahunan yang antara lain menggambarkan perbandingan antara kinerja keuangan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan realisasinya. Laporan tahunan dan Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) yang telah di audit oleh auditor eksternal telah dipublikasikan dan dapat diakses publik.

PT Pertamina (Persero) telah membuat anggaran tahunan dan laporan keuangan triwulan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-211/M-PBUMN/1999 *jo.* Peraturan Menteri BUMN No. PER-18/MBU/10/2014 tentang Penyampaian Data, Laporan, dan dokumen BUMN secara elektronik yang dilaporkan secara khusus kepada Menteri BUMN. Namun, anggaran tahunan dan Laporan Keuangan Triwulan PT Pertamina (Persero) belum dipublikasikan.

PT Pertamina (Persero) telah menerbitkan Laporan keuangan dan laporan tahunan tahun 2019. Laporan tersebut telah menyajikan antara lain kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan berupa penugasan *Public Service Obligation (PSO)* untuk penyediaan BBM dan Gas. Namun, laporan-laporan tersebut belum mencakup rincian pengadaan utama dan pemenang kontrak.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria BUMN Sumber Daya berada pada level **Good**.

Level Kriteria –
BUMN Sumber
Daya

NM-12. Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan

Level kriteria Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan: <i>Basic</i>		NM-12 – Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan
Keterangan Level	Pemerintah melaporkan setiap tahun kegiatan sektor secara keseluruhan dan status proyek-proyek besar.	
Ringkasan Reviu	Pemerintah melaporkan setiap tahun aktivitas sektor pengelolaan sumber daya migas dan proyek pengembangan migas yang signifikan, baik besaran cadangan dan ruang lingkup pekerjaannya yang dimuat dalam Laporan Tahunan SKK Migas dan Ditjen Migas Kementerian ESDM. Pemerintah telah mewajibkan <i>Abandonment and Site Restoration (ASR)</i> kepada Kontraktor sebagai upaya pemulihan pascaoperasi, sehingga risiko fiskal dari kegiatan pascaoperasi dapat dimitigasi.	
Catatan Penting Reviu	Tidak terdapat publikasi atas penilaian dampak lingkungan dari proyek-proyek besar.	

Prinsip dari kriteria Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan adalah pemerintah melaporkan secara teratur aktivitas sektor secara keseluruhan dan status proyek-proyek besar, termasuk aspek sosial dan lingkungan. Level transparansi fiskal pada kriteria ini dibedakan berdasarkan publikasi penilaian dampak lingkungan dan sosial, serta identifikasi risiko fiskal terkait aspek operasional, sosial, dan lingkungan atas proyek-proyek besar.

Pemerintah melaporkan setiap tahun aktivitas sektor pengelolaan sumber daya migas dan proyek pengembangan migas yang signifikan baik dalam Laporan Tahunan SKK Migas maupun Laporan Tahunan Ditjen Migas Kementerian ESDM. Laporan Tahunan SKK Migas antara lain menyajikan capaian aktivitas dan kinerja hulu migas seperti cadangan, investasi, produksi dan *lifting*, serta Proyek Hulu Migas yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional. Laporan Tahunan Ditjen Migas antara lain menyajikan capaian program dan kegiatan seperti informasi lelang wilayah kerja, cadangan, investasi, produksi dan *lifting*, dan penerimaan migas. Laporan-laporan tersebut dipublikasikan dan dapat diakses publik.

Industri ekstraktif sangat berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan karena dalam kegiatan operasinya dapat mengubah tatanan wilayah dan struktur lingkungan. Oleh karena itu, perizinanannya membutuhkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Salah satu syarat pemberian izin lingkungan adalah kewajiban perusahaan untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari tiga dokumen, yaitu 1) Dokumen Kerangka Acuan (KA); 2) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL); 3) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Setelah AMDAL disetujui, pemerintah melalui KLHK mengeluarkan izin lingkungan. Pemerintah telah menerbitkan izin lingkungan pada beberapa Proyek Strategis Nasional Hulu Migas, namun pemerintah tidak mempublikasikan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atas proyek-proyek tersebut.

Dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pemerintah telah mewajibkan kegiatan pascaoperasi pertambangan kepada Kontraktor sebagai upaya pemulihan pascaoperasi sehingga risiko fiskal dari kegiatan pascaoperasi dapat dimitigasi. Perusahaan Migas memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencadangan *Abandonment and Site Restoration* (ASR) yang digunakan dalam kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali, serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu Migas. Sebagai petunjuk pelaksanaannya, Menteri ESDM telah mengeluarkan Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas yang mengatur kewajiban Kontraktor untuk menyediakan dana kegiatan pascaoperasi dan menyerahkan rencana kegiatan pascaoperasi kepada SKK Migas.

Berdasarkan kondisi di atas, BPK menilai transparansi fiskal pemerintah pada tahun 2020 untuk kriteria Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan berada pada level **Basic**.

Level Kriteria –
Pelaporan
Operasional, Sosial,
dan Lingkungan

Ringkasan reviu atas Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 43. Ringkasan Reviu Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya

Kriteria			Ringkasan Reviu Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya
4.1.1	Kerangka Hukum Hak Sumber Daya	Basic: Kerangka hukum telah mengatur kepemilikan sumber daya, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab semua pihak dalam pengelolaan sumber daya alam. Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Pada sektor migas, pemerintah telah menerbitkan UU Migas dan regulasi lain sebagai aturan pelaksanaannya. Semua regulasi tersebut dipublikasikan dan dapat diakses oleh publik antara lain melalui laman (<i>website</i>) instansi terkait.	
4.1.2	Alokasi Hak Sumber Daya	Good: Pemberian hak atas sumber daya dilakukan oleh Kementerian ESDM dengan proses terbuka melalui mekanisme lelang (<i>regular tender</i>) dan penawaran langsung (<i>direct proposal</i>). Kriteria penilaian lelang wilayah kerja migas terdiri dari penilaian teknis, keuangan, dan kinerja. Kriteria tersebut dipublikasikan melalui ketentuan mengenai tata cara penetapan dan penawaran WK Migas maupun pada dokumen EITI. Daftar peserta dan pemenang lelang telah dipublikasikan secara terbuka melalui siaran pers kementerian ESDM pada <i>website</i> esdm.go.id. Pemenang lelang WK Migas telah dipublikasikan dan diumumkan pada situs Kementerian ESDM maupun laporan tahunan Ditjen Migas.	
4.1.3	Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya	Basic Pemerintah memiliki dan memublikasikan daftar terkini dari semua pemegang hak pengelolaan sumber daya, termasuk lokasi, jenis dan durasi hak sumber daya. Dalam laporan tahunan SKK Migas diungkapkan nama seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), wilayah Kerja, jenis kontrak, baik KKKS Eksploitasi maupun Eksplorasi dalam bentuk peta wilayah kerja migas. ESDM <i>One Map Indonesia</i> juga menyajikan peta interaktif terkait pemegang hak, lokasi, jenis, dan durasi atas hak sumber daya migas. Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme yang wajibkan pelaporan pemilik manfaat (BO) di Indonesia. Data pemilik manfaat (BO) masih dalam proses integrasi antara SKK Migas, Kementerian ESDM, dan Kementerian Hukum dan HAM.	
4.2.1	Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam	Advanced: Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan terkait perolehan pendapatan yang berasal dari sektor migas baik berupa pendapatan pajak maupun nonpajak. Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama antara pemerintah dengan KKKS terbagi dalam dua kelompok yaitu Kontrak Bagi Hasil (KBH) dengan skema Pengembalian Biaya Operasi ((<i>Production Sharing Contract (PSC) Cost Recovery</i>)) dan KBH <i>Gross Split</i> . Bentuk dan besaran bagi hasil yang tertuang dalam KBH pada suatu Wilayah Kerja, dapat berbeda antara satu dengan yang lain tergantung dari karakteristik masing-masing Wilayah Kerja dan Lapangan pada Wilayah Kerja tersebut. Pemerintah dhi. Kementerian ESDM mengikutsertakan partisipasi publik dalam perubahan Kontrak Kerja Sama dari KBH <i>Cost Recovery</i> menjadi KBH <i>Gross Split</i> seperti halnya Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 jo. Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> , Kementerian ESDM antara lain melalui kegiatan uji publik. Pemerintah melakukan diskusi, seminar/lokakarya, forum <i>group discussion</i> (FGD) dengan pihak-pihak terkait (<i>stakeholders</i>).	
4.2.2	Administrasi Pendapatan Sumber Daya	Basic: Pemerintah telah menerbitkan kebijakan dan prosedur terkait administrasi pendapatan sumber daya sektor migas. Otoritas pengumpul pendapatan sumber daya telah menerbitkan laporan tahunan yang mencakup penerimaan pendapatan sumber daya.	
4.3.1	Perkiraan Pendapatan Sumber Daya	Basic: NK APBN 2020 telah memuat prakiraan pendapatan sumber daya Minyak dan Gas Bumi tahun anggaran 2020 menurut instrumen dan terdapat justifikasi asumsi yang mendasarinya.	
4.3.2	Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya	Basic: Pendapatan sumber daya migas yang diperoleh pemerintah dikelola dan dialokasikan melalui APBN. Terkait Pendapatan Sumber Daya Alam, terdapat pengaturan khusus atas pendapatan yang akan dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sebagai Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam.	
4.3.3	Dana Sumber Daya Alam	Not Applicable: Pemerintah tidak memiliki dana sumber daya alam. Keseluruhan penerimaan Migas dimasukkan seluruhnya dalam APBN dan dialokasikan dalam belanja untuk membiayai program pembangunan. Sehingga saat ini pemerintah belum membentuk dana sumber daya yang berasal dari penerimaan negara sektor Minyak dan Gas Bumi.	

	Kriteria	Ringkasan Reviu Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya
4.4.1	Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya	Basic: Pemerintah telah menerbitkan laporan triwulanan dan laporan keuangan tahunan yang diaudit secara eksternal yang mencakup semua pendapatan sumber daya menurut akun penerimaan.
4.4.2	Pelaporan oleh Perusahaan sumber daya	Not Met: Perpres Nomor 26 Tahun 2010 merupakan payung hukum transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif yang mengatur pelaporan pembayaran oleh perusahaan sumber daya dan publikasinya. Perpres tersebut telah dicabut dengan Perpres Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN.
4.4.3	BUMN Sumber Daya	Good: Pengaturan tata kelola BUMN Migas didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN). Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola dituangkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 jo. Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan rinciannya diatur dalam surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada BUMN. BUMN Sumber Daya telah menerbitkan laporan tahunan yang terkonsolidasi secara tepat waktu. BUMN juga menerbitkan laporan keuangan triwulanan. Laporan Keuangan tahunan BUMN Sumber Daya diaudit secara eksternal. Laporan tahunan telah mencakup rincian kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan, yaitu berupa kegiatan PSO. Pengaturan Tata Kelola BUMN terkait pengadaan mencakup kebijakan mengenai pengadaan dan subkontrak.
4.4.4	Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan	Basic. Pemerintah melaporkan setiap tahun aktivitas sektor pengelolaan sumber daya migas dan proyek pengembangan migas yang signifikan, baik besaran cadangan maupun ruang lingkup pekerjaannya yang dimuat dalam Laporan Tahunan SKK Migas dan Ditjen Migas Kementerian ESDM. Pemerintah telah mewajibkan <i>Abandonment and Site Restoration</i> (ASR) kepada Kontraktor sebagai upaya pemulihan pascaoperasi. Sehingga risiko fiskal dari kegiatan pascaoperasi dapat dimitigasi..

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
ADEM	: Asumsi Dasar Ekonomi Makro
ALM	: <i>Assets and Liabilities Management</i>
AP	: <i>Availability Payment</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBNP	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BA	: Bagian Anggaran
Bapennas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BI	: Bank Indonesia
BKF	: Badan Kebijakan Fiskal
BLU	: Badan Layanan Umum
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BMN	: Barang Milik Negara
BMP	: Batas Maksimal Penjaminan
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara
CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
COD	: <i>Commercial Operating Date</i>
DBH	: Dana Bagi Hasil
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea Cukai
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJPPR	: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DJS	: Dana Jaminan Sosial
DMFAS	: <i>Debt Management and Financial Analysis System</i>
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
FTC	: <i>Fiscal Transparency Code</i>
GFS	: <i>Government Financial Statistics</i>
GFSM	: <i>Government Financial Statistic Manual</i>
HBM	: Harta Benda Modal
ICP	: <i>Indonesian Crude Price</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
INTOSAI	: <i>International Organisation of Supreme Audit Institutions</i>
IPSAS	: <i>International Public Sektor Accounting Standar</i>
IRF	: Info Risiko Fiskal
ISSAI	: <i>International Standards of Supreme Audit Institutions</i>

K/L	: Kementerian/Lembaga
KEM	: Kerangka Ekonomi Makro
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KPBU	: Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPS	: Kerjasama Pemerintah Swasta
KRISNA	: Kolaborasi Renja dan Informasi Kinerja Anggaran
KSSK	: Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KUMKM	: Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
LAK	: Laporan Arus Kas
LAKIP	: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LHR	: Laporan Hasil Reviu
LK BUMN-K	: Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara Konsolidasian
LK	: Laporan Keuangan
LK-BUMN	: Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara
LKBUN	: Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKjPP	: Laporan Kinerja Pemerintah Pusat
LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian Lembaga
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPD-K	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian
LKPK	: Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LMAN	: Lembaga Manajemen Aset Negara
LNS	: Lembaga Non Struktural
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LPSAL	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
LSKKP	: Laporan Statistik Keuangan Korporasi Publik
LSKP	: Laporan Statistik Keuangan Pemerintah
MANSIKAPI	: Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia
MP	: Material Persediaan
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NK	: Nota Keuangan
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDF	: <i>Project Development Fund</i>
PDRI	: Pajak Dalam Rangka Impor
PEFA	: Public Expenditure and Financial Accountability
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perpres	: Peraturan Presiden
PII	: Penjaminan Infrastruktur Indonesia
PKH	: Program Keluarga Harapan
PKP2B	: Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara.
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan

PMN	: Penyertaan Modal Negara
PN	: Program Nasional
PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak
PP	: Peraturan Pemerintah
PP	: Program Prioritas
PBB P3	: Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan
PPh	: Pajak Penghasilan
PPKF	: Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
PPKSK	: Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPNBM	: Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
PPP	: <i>Public Private Partnership</i>
PSN	: Proyek Strategi Nasional
PT	: Perseroan Terbatas
RAPBN	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RBH	: Ribu Barrel per Hari
RBHSM	: Ribu Barel per Hari Setara Minyak
Renja	: Rencana Kerja
RKAKL	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
ROSC	: <i>Reports on the Observance of Standards and Codes</i>
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RUU APBN	: Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RUU	: Rancangan Undang-undang
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAI	: <i>Supreme Audit Institutions</i>
SAK	: Standar Akuntansi Keuangan
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SBN	: Surat Berharga Negara
SDA	: Sumber Daya Alam
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SiAP	: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat
SILPA	: Selisih Lebih Penggunaan Anggaran
SILPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SKK Migas	: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SPAN	: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPN	: Surat Perbendaharaan Negara
SSK	: Stabilitas Sistem Keuangan
SUN	: Surat Utang Negara
SUSPI	: Statistik Utang Sektor Publik Indonesia
TA	: Tahun Anggaran
UAKBUN	: Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara
UAPBUN-AP	: Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
VGF	: <i>Viability Gap Fund</i>

WTP : Wajar Tanpa Pengeculian
Yoy : *Year on year*

Lampiran A. Perhitungan Ketepatan Realisasi Pendapatan TA 2020 Berdasarkan Komposisi (Jenis Pendapatan)

No	Komposisi	APBN	Realisasi	Adjusted budget	Deviation	Deviation Absolute	Percentase
1	<i>Income tax</i>	670.38	595.24	649.80	-54.56	54.56	8.40%
2	<i>Sales tax (VAT)</i>	507.52	450.33	491.94	- 41.61	41.61	8.46%
3	<i>Property taxes</i>	13.44	20.95	13.03	7.92	7.92	60.81%
4	<i>Excises</i>	172.2	176.31	166.91	9.40	9.40	5.63%
5	<i>Other taxes</i>	7.49	5.58	7.26	-1.68	1.68	23.14%
6	<i>International trade taxes</i>	33.49	36.72	32.46	4.26	4.26	13.12%
7	<i>Natural resources revenues</i>	79.09	97.23	76.66	20.57	20.57	26.83%
8	<i>Profits from state owned enterprises (SOEs/BUMN)</i>	65.00	66.08	63.00	3.08	3.08	4.88%
9	<i>Other non-tax revenues (PNBP)</i>	100.05	111.20	96.98	0,25	0.25	0.26%
10	<i>Revenue from public service centers (BLU)</i>	50.00	69.31	48.47	20.84	20.84	43.01%
11	<i>Grants</i>	1.30	18.83	1.26	17.57	17.57	1394.33%
	<i>Total Revenue</i>	1,699.96	1,647.78	1,647.78		181.74	11.03%
							96.93%
							11.03%

Keterangan: Perhitungan varian komposisi mengacu perhitungan PEFA Assesment Report 2017 sebagai *best practice* yang disepakati

Lampiran B. Perhitungan Ketepatan Realisasi Belanja TA 2020 Berdasarkan Komposisi (Jenis Belanja)

No	Jenis Belanja	APBN	Realisasi	Adjusted budget	Deviation	Deviation Absolute	Percentase
1	Belanja Pegawai	403.72	380.53	382.55	- 2.02	2.02	0.53%
2	Belanja Barang	273.16	422.34	258.83	163.51	163.51	63.17%
3	Belanja Modal Pembayaran Bunga	137.38	190.92	130.18	60.74	60.74	46.66%
4	Utang	338.78	314.09	321.01	-6.92	6.92	2.16%
5	Subsidi	192.02	196.23	181.95	14.28	14.28	7.85%
6	Belanja Hibah	5.07	6.28	4.80	1.48	1.48	30.72%
7	Belanja Bantuan Sosial	174.52	202.53	165.37	37.16	37.16	22.47%
8	Belanja Lain-lain Transfer Daerah dan	450.57	120.04	426.94	-306.90	306.90	71.88%
9	Dana Desa	763.92	762.53	723.86	38.67	38.67	5.34%
Total expenditure		2,739.14	2,595.48	2,595.49		631.68	
							94.76%
							24.34%

Keterangan: Perhitungan varian komposisi mengacu perhitungan PEFA Assesment Report 2017 sebagai *best practice* yang disepakati

Lampiran C. Perhitungan Ketepatan Realisasi Belanja TA 2020 Berdasarkan Komposisi (Fungsi Belanja)

No	Fungsi Belanja	APBN	Realisasi	Adjusted budget	Deviation	Deviation Absolute	Percentase
1	<i>General public services</i>	485.00	537.82	450.06	87.76	87.76	19.50%
2	<i>Defence</i>	117.96	136.91	109.46	27.45	27.45	25.07%
3	<i>Public order and safety</i>	406.99	154.11	377.67	-223.56	223.56	59.19%
4	<i>Economic affairs</i>	416.49	399.93	386.49	13.44	13.44	3.48%
5	<i>Environmental protection</i>	13.91	13.04	12.91	0.13	0.13	1.02%
6	<i>Housing and community amenities</i>	20.65	22.78	19.16	3.62	3.62	18.88%
7	<i>Health</i>	81.62	105.09	75.74	29.35	29.35	38.75%
8	<i>Tourism and creative economy</i>	3.06	3.15	2.84	0.31	0.31	10.93%
9	<i>Religion</i>	9.95	9.49	9.23	0.26	0.26	2.78%
10	<i>Education</i>	148.91	155.11	138.18	16.93	16.93	12.25%
11	<i>Social protection</i>	270.70	295.52	251.20	44.32	44.32	17.64%
Total expenditure		1,975.24	1,832.95	1,832.95			
							92.80%
							24.39%

Keterangan: Perhitungan varian komposisi mengacu perhitungan PEFA Assessment Report 2017 sebagai *best practice* yang disepakati

Lampiran D. Kriteria Transparansi Fiskal IMF

No	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK			
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)	
1	PELAPORAN FISKAL	Laporan Fiskal harus memberikan gambaran yang komprehensif, relevan, tepat waktu, dan dapat diandalkan atas posisi keuangan dan kinerja pemerintah.				
1.1	<i>Cakupan</i>	<i>Laporan Fiskal harus memberikan gambaran komprehensif terkait kegiatan fiskal sektor publik dan subsektor, berdasarkan standar internasional.</i>				
1.1.1	Cakupan Institusi	Laporan fiskal mencakup seluruh entitas yang terlibat dalam kegiatan publik sesuai dengan standar internasional.	Laporan fiskal mengonsolidasikan seluruh entitas pemerintah umum dan melaporkan setiap subsektor sesuai dengan standar internasional.	Laporan fiskal mengonsolidasikan seluruh entitas-entitas sektor publik dan melaporkan setiap subsektor sesuai dengan standar internasional.	Laporan fiskal mengonsolidasikan seluruh entitas-entitas sektor publik dan melaporkan setiap subsektor sesuai dengan standar internasional.	
1.1.2	Cakupan Kepemilikan	Laporan fiskal termasuk neraca aset publik, kewajiban, dan kekayaan bersih.	Laporan fiskal meliputi kas dan deposito, dan semua utang.	Laporan fiskal mencakup seluruh aset dan kewajiban keuangan.	Laporan fiskal mencakup seluruh aset finansial dan nonfinansial dan kewajiban, dan kekayaan bersih.	
1.1.3	Cakupan Arus	Laporan fiskal mencakup seluruh pendapatan publik, pengeluaran, dan pembiayaan.	Laporan fiskal meliputi pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan kas.	Laporan fiskal meliputi arus kas, dan pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, serta pembiayaan (<i>accrued</i>).	Laporan fiskal meliputi arus kas, pendapatan yang masih harus diterima, pengeluaran yang masih harus dibayar, dan pembiayaan (<i>accrued</i>), serta arus ekonomi lainnya.	
1.1.4	Cakupan Pengeluaran Pajak	Pemerintah secara teratur mengungkapkan dan mengelola kehilangan pendapatan dari pengeluaran pajak.	Perkiraan kehilangan pendapatan dari pengeluaran pajak diterbitkan setidaknya setiap tahun.	Hilangnya pendapatan dari pengeluaran pajak diperkirakan berdasarkan sektor atau bidang kebijakan, dan diterbitkan setidaknya setiap tahun.	Hilangnya pendapatan dari pengeluaran pajak diperkirakan berdasarkan sektor atau bidang kebijakan, dan diterbitkan setidaknya setiap tahun. Terdapat pengendalian, atau tujuan penganggaran, ukuran pengeluaran pajak.	
1.2	<i>Frekuensi dan Ketepatan waktu</i>	<i>Laporan Fiskal harus diterbitkan secara sering, teratur, dan tepat waktu.</i>				
1.2.1	Frekuensi laporan - pada tahun yang bersangkutan.	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara sering dan teratur.	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara triwulan, dalam triwulan tersebut.	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara triwulan, dalam waktu satu bulan.	Laporan fiskal pada tahun yang bersangkutan diterbitkan secara bulanan, dalam waktu satu bulan.	
1.2.2	Ketepatan waktu Laporan Keuangan Tahunan	LK (<i>Audited</i>) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan tepat waktu.	LK (<i>Audited</i>) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan dalam waktu 12	LK (<i>Audited</i>) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan dalam 9 bulan sejak akhir tahun keuangan.	LK (<i>Audited</i>) atau Laporan Keuangan tahunan final diterbitkan dalam waktu 6 bulan sejak akhir tahun keuangan.	

No	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
			bulan sejak akhir tahun keuangan.		
1.3	Kualitas	Informasi dalam laporan fiskal harus relevan, dapat dibandingkan secara internasional, dan secara internal serta historis konsisten.			
1.3.1	Klasifikasi Informasi	Laporan Fiskal mengklasifikasikan informasi dengan cara yang membuat jelas penggunaan sumber daya publik dan dapat perbandingan secara internasional.	Laporan fiskal termasuk klasifikasi administratif dan ekonomi yang konsisten dengan standar internasional, jika dapat diterapkan.	Laporan fiskal meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi dan fungsional yang konsisten dengan standar internasional, jika dapat diterapkan.	Laporan fiskal meliputi klasifikasi administrasi, ekonomi, fungsional dan program yang konsisten dengan standar internasional, jika dapat diterapkan.
1.3.2	Konsistensi internal	Laporan fiskal konsisten secara internal, dan termasuk rekonsiliasi antara ukuran-ukuran alternatif atas ringkasan agregat fiskal.	Laporan fiskal memasukkan setidaknya satu dari rekonsiliasi berikut: (i) keseimbangan fiskal dan pembiayaan, (ii) penerbitan utang dan penahanan utang (<i>debt holding</i>), atau (iii) pembiayaan dan perubahan saldo utang (<i>debt stock</i>).	Laporan fiskal memasukkan setidaknya dua dari rekonsiliasi berikut: (i) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; (ii) penerbitan utang dan penahanan utang (<i>debt holding</i>), atau (iii) pembiayaan dan perubahan saldo utang (<i>debt stock</i>).	Laporan fiskal mencakup semua tiga dari rekonsiliasi berikut: (i) keseimbangan fiskal dan pembiayaan; (ii) penerbitan utang dan penahanan utang (<i>debt holding</i>), atau (iii) pembiayaan dan perubahan saldo utang (<i>debt stock</i>).
1.3.3	Sejarah Revisi-Revisi	Revisi Mayor atas statistik fiskal historis diungkapkan dan dijelaskan	Revisi Mayor statistik fiskal historis dilaporkan.	Revisi Mayor statistik fiskal historis dilaporkan dengan penjelasan untuk setiap revisi mayor.	Revisi Mayor statistik fiskal historis dilaporkan dengan penjelasan untuk setiap revisi mayor dan tabel penjembatan antara <i>time series</i> lama dan baru.
1.4	Integritas	Statistik Fiskal dan laporan keuangan harus dapat diandalkan, obyek bagi pengawasan eksternal, dan mendukung akuntabilitas.			
1.4.1	Integritas Statistik	Statistik Fiskal disusun dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.	Statistik fiskal disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.	Statistik fiskal disusun oleh sebuah badan pemerintah tertentu dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.	Statistik fiskal disusun oleh sebuah badan independen yang profesional dan disebarluaskan sesuai dengan standar internasional.
1.4.2	Audit Eksternal	Laporan Keuangan tahunan tunduk pada audit yang dilakukan oleh lembaga audit independen tertinggi untuk memvalidasi keandalannya.	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan audit atas keandalan laporan keuangan tahunan pemerintah.	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan pemerintah menyajikan kebenaran dan kewajaran posisi keuangan dan tanpa opini <i>disclaimer</i> (Tidak Memberikan Pendapat) atau opini audit Tidak Wajar.	Sebuah lembaga audit independen tertinggi menerbitkan laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan standar internasional yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan pemerintah menyajikan kebenaran dan kewajaran posisi keuangan dan

No	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
					tanpa pengecualian yang material/signifikan (WTP).
1.4.3	Data Fiskal yang Dapat Diperbandingkan	Perkiraan fiskal, anggaran, dan laporan fiskal disajikan secara dapat diperbandingkan, dengan penjelasan jika terdapat perbedaan.	Setidaknya satu laporan fiskal disusun menggunakan dasar yang sama dengan perkiraan / anggaran fiskal.	Perkiraan / anggaran fiskal dan realisasi (<i>outturn</i>) dapat diperbandingkan dan realisasi direkonsiliasi dengan statistik fiskal atau rekening akhir.	Perkiraan / anggaran fiskal dan realisasi dapat diperbandingkan dan realisasi direkonsiliasi dengan statistik fiskal dan rekening akhir.
2	PERKIRAAN FISKAL DAN PENGANGGARAN	Anggaran dan dasar perkiraan fiskal harus memberikan pernyataan yang jelas tentang tujuan anggaran pemerintah dan niat kebijakan, serta proyeksi yang komprehensif, tepat waktu, dan kredibel dari evolusi keuangan publik.			
2.1	<i>Ketercakupan (Comprehensiveness)</i>	<i>Perkiraan Fiskal dan anggaran harus memberikan gambaran yang komprehensif tentang prospek fiskal.</i>			
2.1.1	Kesatuan Anggaran	Pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan seluruh entitas pemerintah pusat disajikan secara bruto dalam dokumentasi anggaran dan disahkan oleh legislatif.	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan bruto oleh departemen dan instansi pemerintah pusat.	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan bruto oleh kementerian pemerintah pusat, instansi, dan dana di luar anggaran.	Dokumentasi anggaran menggabungkan seluruh pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan bruto oleh kementerian pemerintah pusat, lembaga, dana di luar anggaran, dan dana jaminan sosial.
2.1.2	Perkiraan Ekonomi Makro	Proyeksi anggaran didasarkan pada perkiraan makroekonomi yang komprehensif, yang diungkapkan dan dijelaskan.	Dokumentasi anggaran meliputi perkiraan variabel-variabel makroekonomi kunci.	Dokumentasi anggaran meliputi perkiraan variabel-variabel makroekonomi kunci dan asumsi yang mendasarinya.	Dokumentasi anggaran meliputi perkiraan dan penjelasan dari variabel makroekonomi kunci dan komponen penyusunnya, serta asumsi yang mendasarinya.
2.1.3	Kerangka Penganggaran Jangka Menengah	Dokumentasi anggaran meliputi keluaran dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam jangka menengah sebagaimana anggaran tahunan.	Dokumentasi anggaran termasuk keluaran dari dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan agregat.	Dokumentasi anggaran termasuk keluaran dari dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan berdasarkan kategori keekonomian.	Dokumentasi anggaran termasuk keluaran dari dua tahun sebelumnya dan proyeksi jangka menengah pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan berdasarkan kategori ekonomi dan kementerian atau program.
2.1.4	Proyek-Proyek Investasi	Pemerintah secara teratur mengungkapkan kewajiban keuangan dalam proyek-proyek	Salah satu dari hal-hal berikut ini dilakukan: (i) Pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek	Dua dari hal-hal berikut dilakukan: (i) Pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek	Semua dari hal-hal berikut dilakukan: (i) Pemerintah teratur mengungkapkan nilai total kewajibannya di bawah proyek

No	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
		investasi <i>multi-years</i> , dan menjadi subjek bagi analisis biaya-manfaat dan tender secara terbuka dan kompetitif.	investasi <i>multi-years</i> ; (ii) Semua proyek-proyek besar dilakukan analisis biaya-manfaat dan diterbitkan sebelum persetujuan; atau (iii) Semua proyek-proyek besar yang akan dilaksanakan harus melalui tender terbuka dan kompetitif.	investasi <i>multi-years</i> ; (ii) Semua proyek-proyek besar dilakukan analisis biaya-manfaat dan diterbitkan sebelum persetujuan; atau (iii) Semua proyek-proyek besar yang akan dilaksanakan harus melalui tender terbuka dan kompetitif.	investasi <i>multi-years</i> ; (ii) Semua proyek-proyek besar dilakukan analisis biaya-manfaat dan diterbitkan sebelum persetujuan; atau (iii) Semua proyek-proyek besar yang akan dilaksanakan harus melalui tender terbuka dan kompetitif.
2.2	Ketertiban (Orderliness)	<i>Kekuasaan dan tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses anggaran harus didefinisikan dalam hukum, dan anggaran harus disajikan, diperdebatkan, dan disetujui pada waktu yang tepat.</i>			
2.2.1	Legislasi Fiskal	Kerangka hukum jelas mendefinisikan jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran, isi utama dari dokumentasi anggaran, dan kekuasaan serta tanggung jawab eksekutif dan legislatif dalam proses anggaran.	Kerangka hukum mendefinisikan salah satu dari hal-hal berikut: (i) jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran; (ii) persyaratan isi utama bagi usulan anggaran eksekutif; atau (iii) kekuasaan legislatif untuk mengubah usulan anggaran eksekutif.	Kerangka hukum mendefinisikan dua hal berikut: (i) jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran; (ii) persyaratan isi utama bagi usulan anggaran eksekutif; atau (iii) kekuasaan legislatif untuk mengubah usulan anggaran eksekutif.	Kerangka hukum mendefinisikan semua (i) jadwal untuk persiapan dan persetujuan anggaran; (ii) persyaratan isi utama bagi usulan anggaran eksekutif; atau (iii) kekuasaan legislatif untuk mengubah usulan anggaran eksekutif.
2.2.2	Ketepatan Waktu Penganggaran	Legislatif dan publik secara konsisten diberikan waktu yang cukup untuk meneliti dengan cermat dan menyetujui anggaran tahunan.	Anggaran diserahkan kepada legislatif dan tersedia untuk publik setidaknya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui serta diterbitkan satu bulan setelah awal tahun keuangan.	Anggaran diserahkan kepada legislatif dan tersedia untuk publik setidaknya dua bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui dan diterbitkan pada awal tahun anggaran.	Anggaran diserahkan kepada legislatif dan tersedia untuk umum setidaknya tiga bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan disetujui serta diterbitkan setidaknya satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
2.3	Orientasi Kebijakan	<i>Perkiraan fiskal dan anggaran harus disajikan dengan cara yang mendukung analisis kebijakan dan akuntabilitas.</i>			
2.3.1	Tujuan Kebijakan Fiskal	Pemerintah menyatakan dan melaporkan tentang tujuan yang jelas dan terukur bagi keuangan publik.	Pemerintah menyatakan dan secara berkala melaporkan tujuan numerik dari agregat fiskal utama, terkait ketepatan atau keterikatan waktu.	Pemerintah menyatakan dan secara berkala melaporkan tujuan numerik dari agregat fiskal utama, baik terkait ketepatan dan keterikatan waktu.	Pemerintah menyatakan dan secara berkala melaporkan tujuan numerik dari agregat fiskal utama, terkait ketepatan dan keterikatan waktu dan telah mapan selama 3 tahun atau lebih.
2.3.2	Informasi Kinerja	Dokumentasi anggaran memberikan informasi mengenai	Dokumentasi anggaran mencakup informasi tentang	Dokumentasi anggaran melaporkan target, dan kinerja terhadap, output	Dokumentasi anggaran melaporkan target, dan kinerja

No	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
		tujuan dan hasil yang dicapai di bawah setiap bidang kebijakan utama pemerintah.	masukan yang diperoleh terkait masing-masing bidang kebijakan utama pemerintah.	yang akan disampaikan di bawah masing-masing bidang kebijakan utama pemerintah.	terhadap, <i>outcome</i> yang akan dicapai di bawah setiap bidang kebijakan utama pemerintah.
2.3.3	Partisipasi Publik	Pemerintah menyediakan kepada warga ringkasan laporan yang mudah diakses tentang implikasi kebijakan anggaran dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembahasan anggaran.	Pemerintah menerbitkan deskripsi yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini serta prospeknya, dan ringkasan implikasi anggaran bagi seluruh warga negara.	Pemerintah menerbitkan deskripsi yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini dan prospeknya serta penjelasan rinci (<i>account</i>) tentang implikasi anggaran bagi seluruh warga negara, dan menyediakan warga negara akses formal dalam penyusunan anggaran.	Pemerintah menerbitkan deskripsi yang mudah diakses terkait kinerja ekonomi dan fiskal saat ini dan prospeknya, dan penjelasan rinci (<i>account</i>) tentang implikasi anggaran untuk kelompok demografis yang berbeda, dan menyediakan warga negara akses formal dalam penyusunan anggaran.
2.4	Kredibilitas	Perkiraan ekonomi dan fiskal serta anggaran harus kredibel.			
2.4.1	Evaluasi Independen	Perkiraan ekonomi dan fiskal pemerintah serta kinerja tunduk pada evaluasi independen.	Dokumentasi anggaran meliputi perbandingan antara proyeksi ekonomi dan fiskal pemerintah dan produk dari kajian para pakar independen (<i>independent forecasters</i>).	Entitas independen mengevaluasi kredibilitas perkiraan ekonomi dan fiskal pemerintah.	Entitas independen mengevaluasi kredibilitas perkiraan ekonomi dan fiskal pemerintah, serta kinerja terhadap tujuan kebijakan fiskal tersebut.
2.4.2	Anggaran Tambahan	Setiap perubahan material terhadap anggaran yang disetujui, disahkan oleh legislatif.	Sebuah anggaran tambahan diluar anggaran yang telah disetujui melalui mekanisme formal (<i>regularizes</i>).	Sebuah rancangan anggaran tambahan (suplemen) diperlukan sebelum perubahan material terhadap total belanja yang dianggarkan sebelumnya.	Sebuah rancangan anggaran tambahan (suplemen) diperlukan sebelum perubahan material terhadap total belanja yang dianggarkan sebelumnya atau secara substansial mengubah komposisinya.
2.4.3	Rekonsiliasi Perkiraan	Dokumentasi anggaran dan setiap <i>update</i> selanjutnya menjelaskan perubahan material terhadap perkiraan fiskal pemerintah (sebelumnya), membedakan dampak fiskal dari langkah-langkah kebijakan baru dari <i>baseline</i> -nya.	Perbedaan substansi tahun-per tahun (<i>successive vintages</i>) perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah akan ditampilkan pada tingkat agregat, dengan diskusi kualitatif atas dampak kebijakan baru pada perkiraan (sebelumnya).	Perbedaan substansi tahun-per tahun (<i>successive vintages</i>) perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah dipecah kedalam efek keseluruhan dari kebijakan baru dan penentu ekonomi makro.	Perbedaan substansi tahun- per tahun (<i>successive vintages</i>) perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah dipecah kedalam efek dari perubahan kebijakan individual, penentu ekonomi makro, dan faktor-faktor lainnya, seperti penyesuaian teknis atau akuntansi.

No	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
3	ANALISIS DAN MANAJEMEN RISIKO FISKAL	Pemerintah harus mengungkapkan, menganalisis, dan mengelola risiko atas keuangan publik dan memastikan koordinasi yang efektif atas pengambilan keputusan fiskal pada sektor publik.			
3.1	<i>Pengungkapan dan Analisis Risiko</i>	Pemerintah harus menerbitkan ringkasan laporan berkala terkait risiko terhadap prospek fiskal mereka.			
3.1.1	Risiko Ekonomi Makro	Laporan pemerintah tentang bagaimana <i>outcome</i> fiskal mungkin berbeda dari perkiraan <i>baseline</i> sebagai akibat dari asumsi ekonomi makro yang berbeda.	Dokumentasi anggaran meliputi pembahasan sensitivitas perkiraan fiskal bagi asumsi ekonomi makro utama.	Dokumentasi anggaran meliputi analisis sensitivitas dan alternatif ekonomi makro dan skenario perkiraan fiskal.	Dokumentasi anggaran meliputi analisis sensitivitas, skenario alternatif, dan prakiraan probabilistik <i>outcome</i> fiskal.
3.1.2	Risiko Fiskal tertentu	Pemerintah menyediakan ringkasan laporan berkala tentang risiko tertentu utama pada perkiraan fiskal.	Risiko spesifik utama perkiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkasan dan dibahas secara kualitatif.	Risiko spesifik utama perkiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkasan, bersamaan dengan perkiraan besarnya <i>magnitude</i> .	Risiko spesifik utama perkiraan fiskal diungkapkan dalam laporan ringkasan, bersamaan dengan perkiraan besarnya <i>magnitude</i> dan, bila memungkinkan, kemungkinan keterjadiannya.
3.1.3	Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang	Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi evolusi keuangan publik dalam jangka panjang.	Pemerintah secara berkala menerbitkan proyeksi keberlanjutan agregat utama fiskal dan setiap dana kesehatan dan jaminan sosial selama setidaknya 10 tahun ke depan.	Pemerintah secara berkala menerbitkan beberapa skenario untuk keberlanjutan fiskal agregat utama dan setiap dana kesehatan dan jaminan sosial selama setidaknya 30 tahun ke depan dengan menggunakan berbagai asumsi ekonomi makro.	Pemerintah secara berkala menerbitkan beberapa skenario untuk keberlanjutan fiskal agregat utama dan setiap dana kesehatan dan jaminan sosial selama setidaknya 30 tahun ke depan dengan menggunakan berbagai asumsi makroekonomi, demografi, sumber daya alam, atau asumsi lainnya.
3.2	Manajemen Risiko	Risiko spesifik untuk keuangan publik harus dipantau secara berkala, diungkapkan, dan dikelola.			
3.2.1	Anggaran Kontinjenji	Anggaran memiliki alokasi yang memadai dan transparan bagi keadaan kontinjenji yang muncul selama pelaksanaan anggaran.	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontinjenji.	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontinjenji dengan kriteria akses yang transparan.	Anggaran mencakup alokasi untuk keadaan kontinjenji dengan kriteria akses yang transparan dan pelaporan-tahunan atas pemanfaatannya secara teratur.
3.2.2	Manajemen Aset dan Kewajiban	Risiko yang berkaitan dengan aset dan kewajiban utama diungkapkan dan dikelola.	Semua pinjaman disahkan oleh hukum/UU dan risiko sekitar kepemilikan utang pemerintah	Semua pinjaman disahkan oleh hukum/UU dan risiko sekitar kepemilikan aset dan kewajiban	Semua kewajiban dan akuisisi aset yang signifikan atau pelepasannya diotorisasi oleh hukum/UU, dan risiko sekitar

No	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
			intah dianalisis dan diungkapkan.	keuangan pemerintah dianalisis dan diungkapkan.	neraca diungkapkan dan dikelola sesuai dengan strategi yang dipublikasikan.
3.2.3	Jaminan	Paparan jaminan pemerintah secara teratur diungkapkan dan diotorisasi oleh hukum/UU.	Semua jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, dan eksposur bruto yang mereka buat, diterbitkan setidaknya setiap tahun.	Semua jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, dan eksposur bruto yang mereka buat, diterbitkan setidaknya setiap tahun. Nilai maksimum atas jaminan baru atau <i>stock</i> mereka diotorisasi secara hukum/UU.	Semua jaminan pemerintah, penerima manfaatnya, eksposur bruto yang mereka buat, dan kemungkinan dicairkan, diterbitkan setidaknya setiap tahun. Nilai maksimum atas jaminan baru atau <i>stock</i> mereka diotorisasi secara hukum/UU.
3.2.4	Kerjasama Pemerintah-Swasta	Kewajiban berdasarkan <i>Public-Private Partnerships</i> diungkapkan secara teratur dan dikelola secara aktif.	Pemerintah setidaknya setiap tahun menerbitkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak <i>Public-Private Partnerships</i> .	Pemerintah setidaknya setiap tahun menerbitkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak <i>Public-Private Partnerships</i> dan penerimaan tahunan serta pembayaran yang diharapkan selama masa kontrak.	Pemerintah setidaknya setiap tahun menerbitkan jumlah hak, kewajiban, dan eksposur lainnya di bawah kontrak <i>Public-Private Partnerships</i> dan penerimaan serta pembayaran tahunan yang diharapkan selama masa kontrak. Batasan hukum (<i>legal limit</i>) juga ditempatkan pada kewajiban akumulatif.
3.2.5	Eksposur Sektor Keuangan	Pemaparan potensi fiskal pemerintah untuk sektor keuangan dianalisis, diungkapkan, dan dikelola.	Pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) dan mengungkapkan dukungan eksplisit mereka bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun.	Pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) dan mengungkapkan dukungan eksplisit mereka bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun, dan secara teratur melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan.	Pihak berwenang mengukur (mengkuantifikasi) mengungkapkan dukungan eksplisit mereka bagi sektor keuangan setidaknya setiap tahun, dan secara teratur melakukan penilaian atas stabilitas sektor keuangan, berdasarkan pada berbagai kemungkinan makroekonomi dan skenario pasar keuangan.
3.2.6	Arus dan Kepemilikan Sumber Daya Alam	Kepentingan pemerintah terkait aset sumber daya alam tak terbaharu dimana eksplorasinya dinilai, diungkapkan, dan dikelola.	Pemerintah menerbitkan perkiraan tahunan volume aset sumber daya alam yang utama, serta volume dan nilai penjualan tahun sebelumnya dan	Pemerintah menerbitkan perkiraan tahunan volume dan nilai aset sumber daya alam utama, serta volume dan nilai penjualan tahun sebelumnya dan pendapatan fiskal.	Pemerintah menerbitkan perkiraan tahunan volume dan nilai aset sumber daya alam utama di bawah skenario harga yang berbeda, serta volume dan nilai

No	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
			pendapatan fiscal sejalan dengan standar internasional.		penjualan tahun sebelumnya dan pendapatan fiskal.
3.2.7	Risiko lingkungan	Potensi paparan fiskal (<i>fiscal exposure</i>) terkait bencana alam dan risiko lingkungan utama lainnya dianalisis, diungkapkan, dan dikelola.	Pemerintah mengidentifikasi dan membahas risiko fiskal utama dari bencana alam dengan pendekatan kualitatif.	Pemerintah mengidentifikasi dan membahas risiko fiskal utama dari bencana alam, mengukurnya berdasarkan pengalaman historis.	Pemerintah mengidentifikasi dan membahas risiko fiskal utama dari bencana alam, mengukurnya berdasarkan pengalaman historis, dan mengelolanya sesuai dengan strategi yang telah dibuat/dipublikasikan.
3.3	Koordinasi Fiskal	Hubungan fiskal dan kinerja di sektor publik harus dianalisis, diungkapkan, dan dikoordinasikan.			
3.3.1	Pemerintahan Daerah	Informasi komprehensif tentang kondisi keuangan dan kinerja pemerintahan lokal (<i>Sub-National Governments</i>), secara individu dan sebagai sebuah konsolidasi sektoral, dikumpulkan dan dipublikasikan.	Kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah diterbitkan setiap tahun.	Kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah diterbitkan setiap tahun, dan terdapat batasan atas besaran kewajiban atau pinjaman mereka.	Kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah diterbitkan setiap triwulan, dan terdapat batasan atas besaran kewajiban atau pinjaman mereka.
3.3.2	Perusahaan publik	Pemerintah secara rutin mempublikasikan informasi komprehensif tentang kinerja keuangan perusahaan publik, termasuk aktivitas kuasi-fiskal yang dilakukan oleh mereka.	Semua transfer antara pemerintah dan perusahaan publik diungkapkan setidaknya setiap tahun.	Semua transfer antara pemerintah dan perusahaan publik diungkapkan, dan berdasarkan kebijakan kepemilikan yang dipublikasikan, laporan tentang kinerja keuangan secara keseluruhan dari perusahaan publik diterbitkan setidaknya secara tahunan.	Semua dukungan langsung maupun tidak langsung antara pemerintah dan perusahaan publik diungkapkan, dan berdasarkan kebijakan kepemilikan yang dipublikasikan. Sebuah laporan atas kinerja keuangan perusahaan publik secara keseluruhan, termasuk perkiraan kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan, diterbitkan setidaknya secara tahunan.
4	MANAJEMEN PENDAPATAN SUMBER DAYA	Pendapatan pemerintah dari kegiatan eksplorasi dan ekstraksi sumber daya alam harus dikumpulkan, dikelola, dan disalurkan secara terbuka dan transparan.			
4.1	Kepemilikan dan Hak Sumber Daya	Hak atas sumber daya harus didefinisikan dengan jelas, dengan prosedur yang terbuka dan transparan untuk alokasi mereka.			
4.1.1	Kerangka Hukum Hak Sumber Daya	Kerangka hukum dengan jelas mendefinisikan kepemilikan	Kerangka hukum secara jelas mendefinisikan hak, kewajiban	Kerangka hukum secara jelas mendefinisikan hak, kewajiban dan tanggung jawab semua peserta	Kerangka hukum secara jelas mendefinisikan hak, kewajiban dan tanggung jawab semua

No	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
		sumber daya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab di semua tahap pengembangan sumber daya alam.	dan tanggung jawab semua peserta dalam eksplorasi, dan ekstraksi sumber daya alam, dan semua undang-undang, peraturan, dan lisensi model atau kontrak diterbitkan.	dalam eksplorasi dan ekstraksi sumber daya alam, semua undang-undang, peraturan, dan lisensi model atau kontrak diterbitkan, dan tidak ada hambatan hukum untuk pengungkapan penuh informasi sensitif non-komersial. .	peserta dalam eksplorasi dan ekstraksi sumber daya alam, semua undang-undang, peraturan, dan lisensi model atau kontrak diterbitkan, tidak ada hambatan hukum untuk pengungkapan penuh informasi sensitif non-komersial, dan akses publik ke kontrak dan lisensi dijamin oleh hukum.
4.1.2	Alokasi Hak Sumber Daya	Hak sumber daya dialokasikan melalui proses yang terbuka dan transparan.	Ada proses terbuka untuk pemberian hak atas sumber daya dengan kualifikasi dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dan dipublikasikan dan publikasi semua hak yang diberikan.	Terdapat proses terbuka untuk pemberian hak atas sumber daya, dengan kualifikasi dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dan dipublikasikan, dan publikasi rincian semua aplikasi yang diterima dan hak yang diberikan.	Terdapat proses terbuka untuk pemberian hak atas sumber daya dengan kualifikasi dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dan dipublikasikan, publikasi rincian semua penawaran yang diterima dan justifikasi pemenang akhir.
4.1.3	Pengungkapan Kepemilikan Hak Sumber Daya	Pemerintah memelihara daftar publik terkini dari semua kepemilikan hak atas sumber daya.	Pemerintah memelihara dan menerbitkan daftar terbaru dari semua kepemilikan hak atas sumber daya, termasuk lokasi, jenis dan durasi hak atas sumber daya.	Pemerintah memelihara dan menerbitkan daftar terbaru dari semua kepemilikan hak atas sumber daya, termasuk lokasi, jenis dan durasi hak atas sumber daya, semua kontrak dan lisensi yang ditandatangani, dan perincian dari pemilik manfaat hak atas sumber daya.	Pemerintah memelihara dan menerbitkan daftar terkini dari semua kepemilikan hak sumber daya, termasuk lokasi, jenis dan durasi hak sumber daya, semua kontrak dan lisensi yang ditandatangani, dan rincian pemilik manfaat dan struktur kepemilikan manfaat dari hak atas sumber daya.
4.2	Mobilisasi Pendapatan Sumber Daya	Pengumpulan dan perolehan pendapatan sumber daya harus diatur oleh aturan dan prosedur yang jelas dan dipublikasikan.			
4.2.1	Rezim Fiskal untuk Sumber Daya Alam	Rezim fiskal untuk perolehan pendapatan dari sektor sumber daya alam jelas, komprehensif, dan diatur oleh hukum.	Rezim fiskal menetapkan dalam undang-undang, peraturan, dan model kontrak / lisensi yang tersedia untuk umum, tarif dan metodologi untuk menghitung	Rezim fiskal menetapkan dalam undang-undang, peraturan dan model kontrak / lisensi yang tersedia untuk umum, tarif dan metodologi untuk menghitung dasar dari semua instrumen pendapatan, termasuk variasi yang ditetapkan	Rezim fiskal mendefinisikan dalam undang-undang, peraturan dan model kontrak / lisensi yang tersedia untuk umum, tarif dan metodologi untuk menghitung dasar dari semua instrumen pendapatan, termasuk variasi

No	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
			dasar dari semua instrumen pendapatan.	dalam kontrak, lisensi, dan perjanjian khusus proyek.	yang ditetapkan dalam kontrak, lisensi dan perjanjian khusus proyek, dan setiap perubahan pada rezim dibuat dengan cara yang terbuka dan konsultatif.
4.2.2	Administrasi Pendapatan Sumber Daya	Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dan tidak memihak untuk administrasi pendapatan sumber daya, dengan pelaporan rutin tentang kegiatan administrasi.	Otoritas pengumpul pendapatan sumber daya menerbitkan laporan tahunan tentang penilaian dan pengumpulan pendapatan sumber daya, kegiatan audit dan kepatuhan wajib pajak dan kontraktor.	Otoritas pengumpul pendapatan sumber daya menerbitkan laporan tahunan tentang penilaian dan pengumpulan pendapatan sumber daya, kegiatan audit dan kepatuhan wajib pajak dan kontraktor, dan ada proses penyelesaian sengketa yang jelas dan tidak memihak serta pelaporan tahunan tentang sengketa yang diselesaikan dan belum diselesaikan.	Otoritas pemungut pendapatan sumber daya menerbitkan laporan tahunan tentang penilaian dan pengumpulan pendapatan sumber daya, audit wajib pajak dan kegiatan kepatuhan, ada proses penyelesaian sengketa yang jelas dan tidak memihak dan pelaporan tahunan tentang sengketa yang diselesaikan dan belum diselesaikan, dan ada keputusan yang diterbitkan dan catatan praktik mengenai administrasi rezim fiskal.
4.3	Pemanfaatan Pendapatan Sumber Daya	Pendapatan sumber daya harus dikelola dalam anggaran dan kerangka fiskal makro sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal yang jelas, dan dana sumber daya dalam harus dioperasikan secara konsisten dan transparan.			
4.3.1	Perkiraan Pendapatan Sumber Daya	Perkiraan pendapatan sumber daya didasarkan pada asumsi dan metodologi yang diungkapkan dengan jelas, dalam jangka waktu yang konsisten dengan tujuan kebijakan fiskal.	Dokumentasi anggaran mencakup perkiraan pendapatan sumber daya menurut instrumen, dengan pengungkapan dan justifikasi asumsi yang mendasari.	Dokumentasi anggaran mencakup perkiraan pendapatan sumber daya menurut instrumen pada jangka waktu yang konsisten dengan tujuan kebijakan fiskal, dengan pengungkapan dan justifikasi asumsi yang mendasari, dan metodologi prakiraan.	Dokumentasi anggaran mencakup perkiraan pendapatan sumber daya menurut instrumen dalam jangka waktu yang konsisten dengan tujuan kebijakan fiskal, termasuk analisis sensitivitas dalam skenario harga dan ekstraksi alternatif, dengan pengungkapan dan justifikasi asumsi yang mendasari, dan metodologi prakiraan, serta rekonsiliasi prakiraan pendapatan sumber daya tahun sebelumnya.
4.3.2	Integrasi Anggaran Pendapatan Sumber Daya	Pendapatan sumber daya dikelola melalui anggaran tahunan sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal	Pendapatan sumber daya yang diperoleh pemerintah umum disetorkan ke anggaran nasional	Pendapatan sumber daya yang diperoleh pemerintah umum disetorkan ke anggaran nasional	Pendapatan sumber daya yang diperoleh pemerintah umum disetorkan ke anggaran nasional

No	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
		yang jelas untuk penggunaan sumber daya alam yang tidak stabil dan dapat habis.	dan anggaran daerah (jika relevan) atau ke dana sumber daya alam dan dialokasikan melalui anggaran tahunan.	dan anggaran daerah (jika relevan) atau ke dana sumber daya alam dan dialokasikan melalui anggaran tahunan, sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal apa pun untuk mengelola sumber daya yang mudah berubah dan habis ini.	dan anggaran daerah (jika relevan) atau ke dana sumber daya alam dan dialokasikan melalui anggaran tahunan, sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal untuk mengelola sumber daya yang mudah berubah dan habis ini dan dengan pelaporan rutin tentang kinerja terhadap tujuan tersebut.
4.3.3	Dana Sumber Daya Alam	Tata kelola dana sumber daya didefinisikan dengan jelas, dengan pelaporan rutin tentang operasi dana, keuangan, dan kinerja investasi.	Pengaturan tata kelola dana sumber daya dan aturan operasional ditentukan dalam undang-undang, dan dana tersebut menerbitkan laporan tahunan tentang operasi, keuangan, dan kinerja investasinya.	Pengaturan tata kelola dan aturan operasional dana sumber daya ditentukan dalam undang-undang, dan dana tersebut menerbitkan laporan tahunan tentang operasi, keuangan, dan kinerja investasinya yang terkait dengan strategi dan tolok ukur. Laporan keuangan tahunan diaudit secara eksternal.	Pengaturan tata kelola dan aturan operasional dana sumber daya apa pun ditentukan dalam undang-undang dan dana tersebut menerbitkan laporan triwulanan dan tahunan tentang operasi, keuangan, dan kinerja investasi yang terkait dengan strategi dan tolok ukur. Laporan keuangan tahunan diaudit secara eksternal.
4.4	Pengungkapan Aktivitas Sumber Daya	Aspek fiskal, operasional, lingkungan dan sosial dari proyek sumber daya alam harus dilaporkan dan dipublikasikan secara berkala.			
4.4.1	Pelaporan dan Audit Pendapatan Sumber Daya	Pendapatan sumber daya dilaporkan dan diaudit secara teratur.	Pemerintah menerbitkan laporan secara triwulanan dan laporan tahunan yang diaudit secara eksternal tentang semua pendapatan sumber daya dengan instrumen, secara tepat waktu, sesuai dengan standar internasional.	Pemerintah menerbitkan laporan triwulanan tentang semua pendapatan sumber daya berdasarkan instrumen, dan laporan tahunan yang diaudit secara eksternal tentang semua pendapatan sumber daya menurut proyek dan instrumen pendapatan, secara tepat waktu, sejalan dengan standar internasional.	Pemerintah menerbitkan laporan bulanan tentang semua pendapatan sumber daya menurut instrumen, dan laporan tahunan yang diaudit secara eksternal tentang semua pendapatan sumber daya menurut proyek dan instrumen pendapatan, secara tepat waktu, sesuai dengan standar internasional.
4.4.2	Pelaporan oleh Perusahaan Sumber Daya	Perusahaan sumber daya diharuskan untuk melaporkan pembayaran pendapatan sumber daya, yang secara teratur	Sebagaimana diwajibkan oleh pemerintah, perusahaan sumber daya secara terbuka melaporkan pembayaran pendapatan	Sebagaimana diwajibkan oleh pemerintah, perusahaan sumber daya secara terbuka melaporkan pembayaran pendapatan sumber daya kepada pemerintah menurut	Sebagaimana diwajibkan oleh pemerintah, perusahaan sumber daya melaporkan pembayaran pendapatan sumber daya kepada pemerintah menurut proyek dan

No	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
		direkonsiliasi dengan penerimaan pemerintah yang dilaporkan.	sumber daya kepada pemerintah menurut instrumen pendapatan.	proyek dan instrumen pendapatan yang direkonsiliasi dengan penerimaan pemerintah sesuai dengan standar internasional.	instrumen pendapatan, yang direkonsiliasi dengan penerimaan pemerintah sesuai dengan standar internasional, tanpa kesalahan rekonsiliasi yang material yang tidak dapat dijelaskan.
4.4.3	BUMN Sumber Daya	Tata kelola perusahaan sumber daya nasional (BUMN-Sumber Daya) didefinisikan dengan jelas, dengan pelaporan rutin tentang operasi dan keuangan.	Pengaturan tata kelola (BUMN - Sumber Daya) didefinisikan dalam Undang-Undang atau dokumen pemerintah yang diterbitkan dan sejalan dengan standar internasional. BUMN-Sumber Daya menerbitkan laporan tata kelola tahunan, anggaran, laporan triwulan dan tahunan yang komprehensif dan terkonsolidasi secara tepat waktu.	Pengaturan tata kelola (BUMN - Sumber Daya) didefinisikan dalam Undang-Undang atau dokumen pemerintah yang diterbitkan dan sejalan dengan standar internasional. BUMN-Sumber Daya menerbitkan laporan tata kelola tahunan, anggaran, laporan triwulan dan tahunan yang komprehensif dan terkonsolidasi dan laporan keuangan tahunan yang diaudit secara eksternal secara tepat waktu. Laporan mencakup rincian kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan.	Pengaturan tata kelola (BUMN-Sumber Daya), termasuk kebijakan pengadaan dan subkontrak didefinisikan dalam Undang-Undang atau dokumen pemerintah yang diterbitkan dan sejalan dengan standar internasional. BUMN-Sumber Daya menerbitkan laporan tata kelola tahunan, anggaran, laporan triwulan dan tahunan yang komprehensif dan terkonsolidasi dan laporan keuangan tahunan yang diaudit secara eksternal secara tepat waktu. Laporan mencakup rincian kegiatan kuasi-fiskal yang dilakukan, dan rincian pengadaan utama dan penghargaan kontrak.
4.4.4	Pelaporan Operasional, Sosial, dan Lingkungan	Pemerintah melaporkan secara teratur aktivitas sektor secara keseluruhan dan status proyek-proyek besar, termasuk aspek sosial dan lingkungan.	Pemerintah melaporkan setiap tahun aktivitas sektor secara keseluruhan dan status proyek-proyek besar.	Pemerintah melaporkan setiap tahun kegiatan sektor secara keseluruhan dan status proyek-proyek besar, dan menerbitkan penilaian dampak lingkungan dan sosial, serta rencana dan laporan pengelolaan terkait.	Pemerintah melaporkan setiap tahun kegiatan sektor secara keseluruhan dan status proyek-proyek besar, menerbitkan penilaian dampak lingkungan dan sosial serta rencana dan laporan pengelolaan terkait, dan mengidentifikasi risiko fiskal yang terkait dengan aspek operasional, sosial dan lingkungan dari proyek-proyek besar.